



P U T U S A N

NOMOR 977 K/PID/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 April 2003

Nomor : 2041/PID.B/2001/PN.JKT.PST., dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : Prof. DR. H. HERU SOEPRAPTOMO, SH. SE.

Tempat lahir : Kediri.

Umur/tgl. Lahir : 62 tahun/17 Mei 1939.

Jenis Kelamin : laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Pinguin V/17, CJ-17 Bintaro Jaya III,
: Tangerang.

Pekerjaan : Mantan Anggota Direksi Bank Indonesia Bidang
Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III)/
Direktur Bidang Urusan Pengawasan Bank
Umum III (UPB);

Pendidikan : S. I (Hukum, Ekonomi), S3 (Hukum), Lemhanas
KRA XVIII ;

Termohon Kasasi pernah ditahan ;

- Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2001 sampai 17 Maret 2001 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2001 sampai dengan 26 April 2001 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27

April



April 2001 sampai dengan 26 Mei 2001 (Pasal 29 ayat (1) KUHP) ;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Mei 2001 sampai dengan 25 Juni 2001 (Pasal 29 ayat (2) KUHP) ;
 - Dialihkan Penahanannya dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 1 Juni 2001 sampai dengan tanggal 25 Juni 2001 ;
 - Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 25 Juni 2001 sampai sekarang ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Prof. DR. Heru Soeprapto,SH. SE. selaku Direktur I Bidang urusan Pengawasan Umum III (UPB III) pada Bank Indonesia ataupun selaku Direktur II Urusan Pengawasan Bank Umum I dan II (UPB I dan II) ataupun selaku Anggota Direksi Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 150/M Tahun 1993 tanggal 25 April 1993 dan menerima gaji serta penghasilannya dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam waktu antara bulan Agustus 1997 sampai dengan bulan Desember 1997 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1997, bertempat di Kantor Pusat Bank Indonesia Jalan Thamrin No.2 Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya lagi pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masih berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Direktur ataupun anggota Direksi lainnya yaitu dengan Terdakwa Drs. Hendrobudiyanto (yang perkaranya disidangkan secara terpisah), Paul Soetopo, Haryono, Budiono, Mukhlis Rasyid dan Soedrajad Djiwandono secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa

sehingga



sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan likuidasi Bank- bank yang mengalami saldo debit maka pada tanggal 15 Agustus 1997 anggota Direksi Bank Indonesia telah melakukan rapat Direksi Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu saksi Soedradjad Djiwandono, dan dihadiri oleh Terdakwa bersama Hendrobudiyanto dan Paul Soetopo, Haryono, Budiono serta Mukhlis Rasyid, dengan putusan rapat Direksi sebagai berikut :

“untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank-bank yang disebabkan adanya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debit di Bank Indonesia, diputuskan untuk diberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debit sampai dengan gejolak pasar uang mereda. Disamping itu guna menghindari terjadinya rush baik dikantor pusat maupun dikantor cabang bank diputuskan bahwa kantor pusat dan kantor-kantor cabang bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetap diperkenankan bersaldo negatif baik dikantor pusat Bank Indonesia maupun dikantor Bank Indonesia sampai beberapa waktu. Untuk melayani penarikan-penarikan tunai dari nasabah penyimpan dana, kantor pusat dan kantor cabang diperkenankan menarik secara tunai dikantor pusat Bank Indonesia maupun dikantor Bank Indonesia meskipun bersaldo debit” ;

Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1997 anggota Direksi Bank Indonesia kembali melakukan rapat Direksi yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu saksi Soedradjad Djiwandono yang juga dihadiri Terdakwa

bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Hendrobudiyanto dan Paul Soetopo, haryono, Budiono serta Mukhlis Rasyid yang memutuskan sebagai berikut :” Dalam kaitannya dengan keputusan rapat Direksi tanggal 15 Agustus 1997, dan mengingat kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah satu bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar adalah Bank Danamon, sehingga secara khusus Direksi memberikan fasilitas penyediaan dana saldo debit kepada bank tersebut, demikian pula dengan bank lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas”. Dimana pelaksanaan rapat Direksi tersebut diatas bertentangan dengan keputusan rapat Direksi Bank Indonesia Nomor : 26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994, karena rapat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya dalam lingkungan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia selaku Notulen, dan pelaksanaan rapat tersebut tidak didukung dengan daftar hadir rapat Direksi dan Risalah rapat Direksi guna menentukan apakah keputusan rapat Direksi tersebut diputuskan atau disetujui. oleh lebih dari setengah anggota yang hadir menurut ketentuan SK Direksi BI No.26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994, lagi pula putusan rapat Direksi tanggal 15 Agustus 1997 dan tanggal 20 Agustus 1997 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kliring sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.: 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 dan ketentuan kliring lainnya ;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/55/Kep/Dir tanggal 8 Agustus 1994 tentang pembagian tugas dan wewenang Direksi Bank Indonesia dimana Terdakwa menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi tugas sebagai Direktur bidang Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank III, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi

Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia Nomor : 29/53/Kep/Dir tanggal 1 Juli 1996, dimana Terdakwa menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi tugas sebagai Direktur bidang Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank III, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 29/53/Kep/Dir tanggal 1 Juli 1996, dimana Terdakwa menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III), dimana terdakwa bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank-bank dibawah urusan pengawasan Bank Umum III yaitu :

1. Bank Akita
2. Bank Asiatic
3. Bank Angkasa
4. Bank Victoria Int'l
5. Bank Danamon
6. Korea Jaya Internasional
7. Korea Exchange Bank Danamon
8. Global Int'l Bank
9. Bank Metropolitan Raya
10. Bank Bahari
11. Bank Lippo
12. Bank Mayapada Int'l
13. BMP Lippo Bank
14. Tokai Lippo Bank
15. Bank Umum Majapahit (BUMJ)
16. Bank Dana Asia
17. Bank Kesejahteraan Ekonomi
18. Bank Muamalat Indonesia
19. Bank Namura Internusa
20. City

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. City bank
21. Daiwa Perdania Bank
22. Bank Jakarta
23. Bank Kosagraha
24. Bank Aken.
25. Bank Alfindo
26. Bank Jasa Jakarta
27. Bank Ekonomi Raharja ;
28. Bank Internasional Indonesia
29. Bank Credit Tyonnais Ind.
30. Fuji BII
31. BII Commonwealth
32. Bank Bumiraya Utama
33. Bank Yudha Bhakti
34. Bank Duta
35. Bank Tiara Asia
36. IBJ Indonesia
37. Rabo Bank Duta
38. Standar Chartered Bank
39. Sewu Int'l Bank
40. Bank Kredit Asia
41. Bank dagang dan Industri
42. Bank Dharmala
43. Bank papan Sejahtera
44. Bank Putra Surya Perkasa
45. Chase Manhattan Bank
46. Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bank Mataram Dh

47. Bank Centris Int'l

48. Hokindo Bank

49. Bank Aspac

50. Hastin Int'l Bank

51. Bank Universal

52. Bank PDFCI

53. Bank Soegenin

54. Bank Arya Panduarta

55. Bank Baja Int'l

56. Bank Century Intervast Corporation

57. Indosuez Ind. Bank

58. Bank Rama

59. Bank Umum Nasional

60. Bank Deka

61. Bank Orient

62. Bank Swansarindo Int'l

63. Pan Indonsia Bank

64. Bank Pikko

65. Anz Panin Bank

66. South East Asia Bank (SEAB)

67. Bank Bukopin

68. Bank Indotrade

69. Bank Intan

70. Bank Patriot

71. Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bank Kharisma
72. Bank Subentra
73. Bank Surya
74. Deutsche Bank AG
75. Bank Korea Commercial. S.
76. Bank Asta
77. Unibank
78. Bank ABN Amro Bank NV
79. Bank Prasadha Utama
80. Bank Citrahasta D
81. Bank Duwipa Semesta
82. Bank Pacific

3. Bahwa posisi saldo debit Bank-bank di bawah pengawasan Terdakwa selaku Direktur I Bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) sampai dengan posisi Terdakwa menjabat sebagai Anggota Direksi Bank Indonesia per 19 Desember 1997 adalah sebagai berikut :

1. Saldo debit PT. Bank Intan yaitu:

No.	Tanggal Sardo Debet	Saldo debit	Keterangan
1.	11-01-1994	1.038.826.212,95	
2.	14-08-1995	521.902.461,09	
3.	30-10-1997	33.414.833.200,42	
4.	31-10-1997	54.049.943.719,21	
5.	03-11-1997	50.784.050.268,04	
6.	04-11-1997	66.767.069.482,50	
7.	05-11-1997	72.928.644.093,25	
8.	06-11-1997	62.416.182.743,07	
9.	07-11-1997	70.629.437.063,38	
10.	10-11-1997	75.262.905.929,33	
11.	11-11-1997	84.107.981.111,08	
12.	12-11-1997	1.277.723.360,14	
13.	01-12-1997	6.659.056.830,28	
14.	02-12-1997	23.550.885.141,70	

15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	03-12-1997	103.849.330.055,36	
16.	04-12-1997	106.187.694.805,59	
17.	05-12-1997	120.624.923.251,16	
18.	08-12-1997	110.097.484.423,55	
19.	09-12-1997	116.617.207.765,55	
20.	10-12-1997	131.217.439.886,60	
21.	11-12-1997	130.863.252.946,96	
22.	12-12-1997	133.611.321.079,68	
23.	15-12-1997	131.085.193.698,46	
24.	16-12-1997	129.465.601.898,52	
25.	17-12-1997	129.674.307.897,05	
26.	18-12-1997	138.188.633.849,03	
27.	19-12-1997	157.353.213.097,11	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs..
28.	22-12-1997	158.470.988.186,42	
29.	23-12-1997	160.139.044.374,73	
30.	24-12-1997	160.146.041.760,26	
31.	26-12-1997	156.958.572.643,69	
32.	29-12-1997	160.099.403.024,85	
33.	30-12-1997	165.978.442.275,46	
34.	31-12-1997	310.845.368,56	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
35.	29-01-1999	97.932.703.101,28	Posisi saldo debet pada cessie surat utang Pemerintah.

2. Saldo debet PT. Bank Asia Pacific yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo debet	Keterangan
1.	28-04-1994	7.672.316.613,70	
2.	04-08-1994	4.085.106.304,55	
3.	27-10-1997	10.685.646.002,00	
4.	03-11-1997	96.651.650.548,88	
5.	04-11-1997	271.482.431.191,89	
6.	05-11-1997	279.635.637.287,04	
7.	06-11-1997	328.211.503.322,07	

8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	07-11-1997	360.799.146.724,51	
9.	10-11-1997	477.091.850.600,26	
10.	11-11-1997	464.098.842.020,13	
11.	24-11-1997	68.745.353.315,77	
12.	25-11-1997	140.493.532.846,10	
13.	26-11-1997	226.597.257.930,98	
14.	27-11-1997	245.025.287.162,79	
15.	01-12-1997	262.058.893.255,46	
16.	02-12-1997	295.535.499.367,42	
17.	03-12-1997	759.350.843.223,43	
18.	04-12-1997	759.444.635.530,07	
19.	05-12-1997	743.987.411.894,52	
20.	08-12-1997	752.711.592.186,34	
21.	09-12-1997	802.446.102.820,54	
22.	10-12-1997	516.779.729.357,52	
23.	11-12-1997	513.255.972.764,82	
24.	12-12-1997	511.033.180.805,71	
25.	15-12-1997	558.252.946.715,46	
26.	16-12-1997	599.888.092.930,64	
27.	17-12-1997	558.639.693.585,14	
28.	18-12-1997	863.878.075.583,78	
29.	19-12-1997	864.930.429.853,55	Posisi saldo debet. pada saat akhir jabatan ybs.
30.	22-12-1997	863.404.158.592,73	
31.	23-12-1997	860.267.930.167,32	
32.	24-12-1997	861.047.647.775,90	
33.	26-12-1997	857.503.205.386,42	
34.	29-12-1997	912.361.521.322,73	
35.	30-12-1997	867.143.953.059,78	
36.	31-12-1997	1.623.733.960,89	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
37.	29-01-1999	180.672.579.704,11	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah

3. Saldo debet PT. Bank Baja Int'l yaitu

No.	Tanggal	Saldo Debet	Keterangan
			1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	31-10-1997	28.455.399.659,79	
2.	03-11-1995	30.068.358.365,51	
3.	04-11-1997	52.596.387.525,41	
4.	05-11-1997	43.437.605.301,07	
5.	06-11-1997	43.578.149.020,61	
6.	07-11-1997	41.208.739.380,61	
7.	10-11-1997	42.890.563.992,89	
8.	11-11-1997	52.714.204.963,91	
9.	17-11-1997	112.348.576,24	
10.	01-12-1997	7.468.201.041,57	
11.	03-12-1997	52.089.758.327,73	
12.	04-12-1997	62.289.866.634,19	
13.	05-12-1997	53.131.562.113,30	
14.	08-12-1997	50.909.630.208,17	
15.	09-12-1997	51.066.617.008,17	
16.	10-12-1997	50.141.973.363,75	
17.	11-12-1997	50.210.412.658,38	
18.	12-12-1997	51.615.791.844,48	
19.	15-12-1997	52.238.928.288,88	
20.	16-12-1997	52.663.610.539,66	
21.	17-12-1997	52.436.443.835,40	
22.	18-12-1997	52.134.053.348,49	
23.	19-12-1997	51.446.992.628,74	Posisi saldo debet saat akhir jabatan ybs.
24.	22-12-1997	59.156.809.074,98	
25.	23-12-1997	51.239.782.103,15	
26.	24-12-1997	52.281.129.556,34	
27.	26-12-1997	96.990.812.676,22	
28.	29-12-1997	100.612.767.195,42	
29.	30-12-1997	107.241.673.536,15	
30..	31-12-1997	202.216.061,28	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
31.	29-01-1997		Posisi saldo debet pada cessi utang Pemerintah

4. Saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saldo debet PT. Bank Hokindo yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	20-10-1997	13.114.658.947,42	
2.	21-10-1997	3.182.606.386,33 ..	
3.	22-10-1997	15.393.077.788,92	
4.	28-10-1997	23.895.742.537,23	
5.	29-10-1997	28.487.283.923,89	
6.	30-10-1997	31.711.466.297,33	
7.	31-10-1997	42.220.501.393,23	
8.	03-11-1997	73.741.459.514,71	
9.	04-11-1997	93.302.556.436,08	
10.	05-11-1997	93.899.213.566,74	
11.	06-11-1997	67.576.571.461,84	
12.	07-11-1997	59.555.903.316,39	
13.	10-11-1997	54.242.796.136,36	
14.	11-11-1997	53.062.886.235 13	
15.	21-11-1997	18.390.739.552,78	
16.	24-11-1997	12.956.141.388,68	
17.	25-11-1997	12.680.865.222,13	
18.	01-12-1997	21.733.236.457,72	
19.	02-12-1997	15.865.898.366,42	
20.	03-12-1997	83.652.700.272,86	
21.	04-12-1997	71.231.524.376,43	
22.	05-12-1997	77.461.285.908,09	
23.	08-12-1997	83.101.212.590,09	
24.	09-12-1997	87.451.800.704,35	
25.	10-12-1997	43.090.156.555,37	
26.	11-12-1997	43.271.429.216,67	
27.	12-12-1997	38.324.849.828,02	
28.	15-12-1997	45.569.029.551,99	
29.	16-12-1997	48.166.507.624,74	
30.	17-12-1997	41.475.519.688,09	
31.	18-12-1997	47.309.914.739,16	
32.	19-12-1997	43.193.967.185,61	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.
33.	22-12-1997	58.027.238.843,27	

34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	23-12-1997	74.703.165.004,72	
35.	24-12-1997	42.494.113.372,72	
36.	26-12-1997	52.509.015.540,01	
37.	29-01-1999	47.213.130.215,75	
38.	30-12-1997	44.106.741.070,77	
39.	31-12-1997	86.118.608,56	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
40.	29-01-1999	146.697.255.952,10	Posisi saldo debet pada cessi utang Pemerintah.

5. Saldo debet PT. Bank Putra Surya Perkasa yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	27-03-1995	549.408.440,83	
2.	15-08-1997	35.023.675.265,98	
3.	19-08-1997	19.842.945.326,66	
4.	20-08-1997	111.114.400.455,80	
5.	10-11-1997	8.532.716.406,32	
6.	11-11-1997	75.065.951.327,90	
7.	17-11-1997	69.405.350.587,70	
8.	21-11-1997	188.211.522.296,82	
9.	24-11-1997	144.614.097.662,52	
10.	25-11-1997	209.101.054.967,83	
11.	26-11-1997	200.040.429.233,16	
12.	27-11-1997	130.060.001.808,06	
13.	01-12-1997	128.696.130.806,00	
14.	02-12-1997	133.125.855.424,72	
15.	03-12-1997	248.165.014.274,94	
16.	04-12-1997	238.197.722.199,15	
17.	12-12-1997	4.264.897.551,09	
18.	15-12-1997	55.799.768.173,37	
19.	16-12-1997	86.675.990.547,84	
20.	17-12-1997	93.079.614.907,48	
21.	18-12-1997	111.433.138.889,69	
22.	19-12-1997	122.259.877.061,61	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs. 23.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	22-12-1997	37.636.087.041,21	
24.	23-12-1997	10.909.127.336,99	
25.	24-12-1997	33.128.824.884,30	
26.	26-12-1997	78.618.255.944,63	
27.	30-12-1997	66.727.516.121,60	
28.	31-12-1997	141.134.263,43	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
29.	29-01-1999	756.136.308.341,86	Posisi saldo debet cessi surat utang Pemerintah.

6. Saldo debet PT. Bank Subentra yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Sald debet	Keterangan
1.	01-10-1997	133.030.300,73	
2.	02-10-1997	4.103.731.620,99	
3.	03-10-1997	4.820.331.873,97	
4.	06-10-1997	18.169.120.824,43	
5.	07-10-1997	22.379.984.505,51	
6.	08-10-1997	24.457.566.769,05	
7.	09-10-1997	45.246.498.230,44	
8.	10-10-1997	45.403.556.965,67	
9.	13-10-1997	45.079.687.051,81	
10.	14-10-1997	73.587.676.306,28	
11.	15-10-1997	88.887.240.982,02	
12.	16-10-1997	89.751.974.708,86	
13.	17-10-1997	74.674.746.298,33	
14.	20-10-1997	96.028.399.003,28	
15.	21-10-1997	119.486.000.525,94	
16.	22-10-1997	180.150.994.921,12	
17.	23-10-1997	189.332.755.479,59	
18.	24-10-1997	175.764.445.302,92	
19.	27-10-1997	218.636.790.041,38	
20.	28-10-1997	239.703.264.155,90	
21.	29-10-1997	265.649.647.883,88	
22.	30-10-1997	280.814.242.862,70	
23.	31-10-1997	313.947.209.230,87	
24.	03-11-1997	355.299.703.407,93	

25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	04-11-1997	397.472.765.871,81
26.	05-11-1997	424.512.576.942,61
27.	.06-11-1997	439.101.657.043,22
28.	07-11-1997	479.440.942.630,52
29.	10-11-1997	489.809.353.384,31
30.	11-11-1997	498.466.220.412,36
31.	12-11-1997	15.674.240.520,63
32.	17-11-1997	2.400.748.156,35
33.	18-11-1997	12.383.816.830,61
34.	19-11-1997	32.107.449.116,43
35.	20-11-1997	44.068.711.028,28
36.	21-11-1997	39.439.888.035,72
37.	24-11-1999	43.743.470.509,79
38.	25-11-1997	44.019.075.615,03
39.	26-11-1997	48.170.237.882,36
40.	27-11-1997	38.716.305.585,20
41.	01-12-1997	62.186.413.064,02
42.	02-12-1997	75.157.032.996,79
43.	03-12-1997	580.145.001.035,20
44.	04-12-1997	571.985.085.191,81
45.	05-12-1997	579.005.140.498,80
46.	08-12-1997	591.444.878.561,27
47.	09-12-1997	605.399.205.658,27
48.	10-12-1997	614.634.225.838,17
49.	11-12-1997	710.118.231.983,70
50.	12-12-1997	721.845.232.110,01
51.	15-12-1997	726.077.825.612,92
52.	16-12-1997	733.329.163.321,43
53.	17-12-1997	736.408.856.585,43
54.	18-12-1997	745.473.759.067,39
55.	19-12-1997	744.153.460.836,45
56.	22-12-1997	745.839.188.535,94
57.	23-12-1997	767.348.887.985,96
58.	24-12-1997	770.135.271.434,72
59.	26-12-1997	769.904.134.243,50

Posisi saldo debet
pada saat akhir
jabatan ybs.

60.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	29-12-1997	779.058.641.966,35	
61.	30-12-1997	784.338.309.115,81	
62.	31-12-1997	785.780.486.373,41	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997.
63.	29-01-1999	860.853.021.075,27	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah

7. Saldo debet PT. Bank Deka yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	09-09-1997	5.293.273.107,74	
2.	10-09-1997	8.713.464.951,74	
3.	11-09-1997	19.965.111.284,07	
4.	12-09-1997	23.170.391.490,92	
5.	15-09-1997	28.084.809.242,92	
6.	16-09-1997	24.133.452.497,07	
7.	17-09-1997	19.853.606.770,30	
8.	18-09-1997	23.862.354.275,70	
9.	19-09-1997	19.280.232.542,75	
10.	22-09-1997	22.833.446.117,13	
11.	23-09-1997	22.748.422.241,82	
12.	24-09-1997	22.604.085.023,11	
13.	25-09-1997	15.300.332.261,22	
14.	26-09-1997	11.579.679.760,59	
15.	29-09-1997	25.492.244.916,71	
16.	30-09-1997	28.804.577.868,63	
17.	01-10-1997	34.753.495.397,09	
18.	02-10-1997	40.091.165.760,73	
19.	03-10-1997	40.957.828.704,63	
20.	06-10-1997	51.141.935.127,38	
21.	07-10-1997	43.871.328.812,86	
22.	08-10-1997	53.021.570.438,18	
23.	09-10-1997	52.749.868.286,79	
24.	10-10-1997	55.323.544.191,58	
25.	13-10-1997	50.640.595.063,34	
26.	14-10-1997		
27.	15-10-1997		

28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	16-10-1997	
29.	17-10-1997	
30.	20-10-1997	
31.	21-10-1997	
32.	22-10-1997	
33.	23-10-1997	
34.	24-10-1997	
35.	27-10-1997	
36.	28-10-1997	
37.	29-10-1997	
38.	30-10-1997	
39.	31-10-1997	
40.	03-11-1997	
41.	04-11-1997	28.394.739.335,90
42.	05-11-1997	26.940.990.242,89
43.	06-11-1997	21.963.190.904,27
44.	07-11-1997	23.468.002.440,22
45.	10-11-1997	26.275.086.371,22
46.	11-11-1997	32.308.589.380,63
47.	12-11-1997	
48.	13-11-1997	
49.	14-11-1997	
50.	17-11-1997	
51.	18-11-1997	
52.	19-11-1997	
53.	20-11-1997	
54.	21-11-1997	
55.	24-11-1997	
56.	25-11-1997	
57.	26-11-1997	
58.	27-11-1997	
59.	28-11-1997	
60.	01-12-1997	
61.	02-12-1997	
62.	03-12-1997	26.951.746.919,31
63.	04-12-1997	43.718.009.369,41

64.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	05-12-1997	43.304.641.491,88	
65.	08-12-1997	54.410.856.993,61	
66.	09-12-1997	54.410.856.993,61	
67.	10-12-1997	58.516.591.988,27	
68.	11-12-1997	56.912.364.109,93	
69.	12-12-1997	56.927.067.252,02	
70.	15-12-1997	56.082.681.605,15	
71.	16-12-1997	53.235.831.598,36	
72.	17-12-1997	61.523.880.331,36	
73.	18-12-1997	60.724.955.577,64	
74.	19-12-1997	65.090.374.369,29	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.
75.	22-12-1997	63.858.044.682,21	
76.	23-12-1997	67.247.093.632,21	
77.	24-12-1997	67.547.788.363,14	
78.	26-12-1997	67.827.072.665,35	
79.	29-12-1997	64.670.582.931,28	
80.	30-12-1997	62.843.687.144,72	
81.	31-12-1997	119.725.739,29	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997
82.	29-01-1999	3.095.380.513,46	Posisi saldo debet cessi surat utang Pemerintah.

8. Saldo debet PT. Bank Istimarat Indonesia yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	04-08-1997	4.550.395.270,68	
2.	02-09-1997	55.485.332.195,52	
3.	09-09-1997	20.959.093.044,64	
4.	16-09-1997	16.163.301.854,68	
5.	19-09-1997	43.106.704.638,51	
6.	22-09-1997	45.357.763.516,93	
7.	23-09-1997	82.039.480.086,07	
8.	30-09-1997	140.259.009.516,57	
9.	01-10-1997	81.772.745.400,57	
10.	02-10-1997	97.406.810.328,59	

11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	03-10-1997	125.731.478.277,20	
12.	06-10-1997	126.744.409.681,08	
13.	07-10-1997	108.734.089.566,08	
14.	08-10-1997	181.776.545.197,59	
15.	09-10-1997	163.033.169.868,11	
16.	10-10-1997	166.994.456.778,20	
17.	13-10-1997	164.780.080.848,05	
18.	14-10-1997	185.899.468.530,46	
19.	15-10-1997	190.765.391.787,88	
20.	16-10-1997	204.756.984.858,67	
21.	17-10-1997	212.893.118.362,14	
22.	20-10-1997	207.914.259.389,59	
23.	21-10-1997	196.515.395.368,61	
24.	22-10-1997	214.116.181.285,76	
25.	23-10-1997	172.920.892.303,16	
26.	24-10-1997	229.737.618.865,25	
27.	27-10-1997	230.332.454.071,34	
28.	28-10-1997	228.110.291.706,92	
29.	29-10-1997	242.066.313.160,99	
30.	30-10-1997	240.914.055.828,35	
31.	31-10-1997	230.124.537.758,98	
32.	10-11-1997	4.123.275.676,35	
33.	20-11-1997	22.295.979.499,63	
34.	27-11-1997	328.463.094,27	
35.	01-12-1997	5.414.566.860,85	
36.	02-12-1997	1.072.708.273,34	
37.	03-12-1997	4.192.086.956,75	
38.	09-12-1997	15.950.187.838,27	
39.	10-12-1997	13.020.502.288,46	
40.	11-12-1997	8.720.073.406,45	
41.	12-12-1997	10.166.538.461,37	
42.	15-12-1997	5.390.724.218,94	
43.	18-12-1997	7.758.770.831,58	
44.	19-12-1997	11.053.634.140,08	Posisi saldo debet pads saat akhir jabatan ybs.
45.	22-12-1997	34.040.864.228,73	
46.		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	23-12-1997	18.389.608.619,73	
47.	24-12-1997	29.316.465.938,44	
48.	26-12-1997	37.066.716.350,96	
49.	29-12-1997	41.562.728.741,65	
50.	30-12-1997	84.253.163.466,49	
51.	31-12-1997	161.131.969,54	Posisi saldo debit per tanggal 31 Desember 1997
52.	29-01-1999	131.143.260.324,62	Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah :

9. Saldo debit PT. Bank Kharisma yaitu:

No.	Tanggal	Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	26-01-1994		426.379.981,69	
2.	26-01-1996		170.916.066,68	
3.	03-11-1997		20.657.692.155,52	
4.	04-11-1997		24.078.254.612,15	
5.	05-11-1997		39.792.320.415,00	
6.	06-11-1997		33.981.135.354,85	
7.	07-11-1997		39.938.895.366,30	
8.	10-11-1997		57.973.799.853,98	
9.	11-11-1997		44.511.513.916,74	
10.	03-12-1997		45.556.457.448,95	
11.	04-12-1997		44.226.660.734,55	
12.	05-12-1997		55.337.530.648,51	
13.	08-12-1997		69.036.515.544,76	
14.	09-12-1997		71.961.198.542,76	
15.	10-12-1997		68.157.287.990,92	
16.	11-12-1997		62.779.543.484,05	
17.	12-12-1997		67.157.158.596,54	
18.	15-12-1997		76.076.471.240,15	
19.	16-12-1997		67.910.035.859,72	
20.	17-12-1997		57.562.950.629,70	
21.	18-12-1997		44.760.184.828,75	
22.	19-12-1997		64.222.738.287,78	Posisi saldo debit pada saat akhir jabatan ybs.

23.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	22-12-1997	80.277.674.22,21	
24.	23-12-1997	77.991.869.941,11	
25.	24-12-1997	73.707.747.555,97	
26.	26-12-1997	82.384.482.233,50	
27.	29-12-1997	67.823.089.122,66	
28.	30-12-1997	72.259.747.018,36	
29.	31-12-1997	138.437.365,85	Posisi saldo debit pertanggal 31 Desember 1997
30.	29-01-1999		Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

10. Saldo debit PT. Bank Papan Sejahtera yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debit	Saldo Debit	Keterangan
1.	20-08-1997	11.670.613.038,94	
2.	25-08-1997	28.831.775.452,03	
3.	03-11-1997	103.042.748.875,78	
4.	04-11-1997	156.031.388.906,77	
5.	05-11-1997	239.434.982.600,02	
6.	06-11-1997	205.686.656.626,32	
7.	07-11-1997	229.376.229.674,27	
8.	10-11-1997	278.065.445.297,16	
9.	11-11-1997	222.689.500.158,44	
10.	20-11-1997	39.647.222.786,22	
11.	27-11-1997	51.149.703.283,31	
12.	01-12-1997	96.177.245.556,67	
13.	02-12-1997	138.717.286.775,36	
14.	03-12-1997	321.486.153.939,51	
15.	04-12-1997	317.748.251.085,15	
16.	05-12-1997	73.061.615.622,69	
17.	08-12-1997	145.895.987.670,56	
18.	09-12-1997	269.091.517.205,56	
19.	10-12-1997	210.270.247.091,14	
20.	11-12-1997	165.241.316.130,68	
21.	12-12-1997	165.280.523.757,74	
22.	15-12-1997	230.942.316.736,97	
23.	16-12-1997	268.060.017.236,25	

24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	17-12-1997	240.745.435.297,45	
25.	18-12-1997	158.327.330.347,37	
26.	19-12-1997	277.522.953.047,45	Posisi saldo debit pada saat akhir jabatan ybs.
27.	22-12-1997	332.911.519.496,58	
28.	23-12-1997	345.794.602.321,58	
29.	24-12-1997	379.331.373.410,34	
30.	26-12-1997	462.264.485.069,10	
31.	29-12-1997	365.521.071.817,10	
32.	30-12-1997	412.561.128.963,70	
33.	31-12-1997	790.063.940,80	Posisi saldo debit per tanggal 31 Desember 1997
34.	29-01-1997		Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

11. Saldo debit **PT. Bank Aken** yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	18-08-1997	1.562.088.086,50	
2.	19-08-1997	3.602.979.396,65	
3.	24-10-1997	14.140.020.089,80	
4.	30-10-1997	2.975.286.487,45	
5.	31-10-1997	41.981.292.679,45	
6.	03-11-1997	40.432.312.085,86	
7.	04-11-1997	41.824.077.449,31	
8.	05-11-1997	49.281.345.830,31	
9.	06-11-1997	54.738.573.442,77	
10.	07-11-1997	48.419.827.842,25	
11.	10-11-1997	50.949.416.910,98	
12.	11-11-1997	49.416.136.879,92	
13.	21-11-1997	3.722.586.890,99	
14.	24-11-1997	10.260.669.758,22	
15.	25-11-1997	3.438.833.148,02	
16.	26-11-1997	5.068.694.431,77	
17.	27-11-1997	24.980.577.915,76	
18.	01-12-1997	34.821.599.776,01	

19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	02-12-1997	40.968.107.124,76	
20.	03-12-1997	90.144.172.535,60	
21.	04-12-1997	94.468.802.185,70	
22.	05-12-1997	88.941.029.890,05	
23.	08-12-1997	96.942.858.439,78	
24.	09-12-1997	97.954.247.328,78	
25.	10-12-1997	94.960.370.351,21	
26.	11-12-1997	96.327.538.674,17	
27.	12-12-1997	98.083.334.407,47	
28.	15-12-1997	105.537.525.474,49	
29.	16-12-1997	107.625.343.958,04	
30.	17-12-1997	107.362.259.745,83	
31.	18-12-1997	112.159.951.180,98	
32.	19-12-1997	110.621.331.941,40	Posisi saldo debit, pada akhir jabatan ybs.
33.	22-12-1997	116.725.152.922,13	
34.	23-01-1997	116.184.381.457,22	
35.	24-12-1997	119.238.998.801,12	
36.	26-12-1997	123.042.821.296,84	
37.	29-12-1997	123.869.425.615,40	
38.	30-12-1997	122.464.137.009,07	
39.	31-12-1997	230.177.447,51	Posisi saldo debit per tanggal 31 Desember 1997
40.	29-01-1997	33.536.037.004,28	Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

12. Saldo debit PT. Bank Surya yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	07-10-1997	36.205.405.905,76	
2.	08-10-1997	51.583.468.144,38	
3.	09-10-1997	73.985.010.709,95	
4.	10-10-1997	106.956.558.976,72	
5.	13-10-1997	118.088.799.195,36	
6.	14-10-1997	144.184.519.040,94	
7.	15-10-1997	164.595.440.596,24	

8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	16-10-1997	157.477.720.316,12	
9.	17-10-1997	163.029.215.557,02	
10.	20-10-1997	191.613.848.429,05	
11.	21-10-1997	210.597.298.026,57	
12.	22-10-1997	221.043.528.090,42	
13.	23-10-1997	242.222.355.444,56	
14.	24-10-1997	257.172.627.057,70	
15.	27-10-1997	271.549.069.254,60	
16.	28-10-1997	291.523.516.369,18	
17.	29-10-1997	419.471.287.110,58	
18.	30-10-1997	437.006.008.755,47	
19.	31-10-1997	134.713.826.833,90	
20.	03-11-1997	193.341.401.615,85	
21.	04-11-1997	263.739.081.951,63	
22.	05-11-1997	298.779.285.579,75	
23.	06-11-1997	327.813.601.283,14	
24.	07-11-1997	348.644.742.867,51	
25.	10-11-1997	366.328.827.988,51	
26.	11-11-1997	382.502.880.300,73	
27.	12-11-1997	3.139.149.526,93	
28.	24-11-1997	17.921.159.347,60	
29.	27-11-1997	2.852.137.632,01	
30.	01-12-1997	31.322.202.539,12	
31.	02-12-1997	71.373.768.988,57	
32.	03-12-1997	477.218.973.344,32	
33.	04-12-1997	488.981.242.927,02	
34.	05-12-1997	507.901.853.339,40	
35.	08-12-1997	533.306.261.377,39	
36.	09-12-1997	618.136.831.932,39	
37.	10-12-1997	573.000.720.135,29	
38.	11-12-1997	592.614.377.091,48	
39.	12-12-1997	596.952.273.622,34	
40.	15-12-1997	653.312.586.079,86	
41.	16-12-1997	594.871.522.097,47	
42.	17-12-1997	624.148.873.559,07	
43.	18-12-1997	665.320.278.912,75	
44.	19-12-1997	703.733.181.289,07	Posisi saldo debit

pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat akhir
jabatan ybs.

45	22-12-1997	713.359.928.417,31
46	23-12-1997	749.888.203.646,90
47	24-12-1997	775.713.572.087,26
48	26-12-1997	784.879.384.545,15
49.	29-12-1997	800.666.363.933,35
50.	30-12-1997	809.399.650.953,21
51	31-12-1997	810.896.633.663,34

Posisi saldo debit
per tanggal 31
Desember 1997

52.	29-01-1999	1.376.245.413.668,50
-----	------------	----------------------

Posisi saldo debit
cessi surat
utang Pemerintah.

13. Bank Mataram Dhanarta yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN AGUSTUS 1997			
1.	14-08-1997	26.390.345.852,34	
2.	19-08-1997	54.739.182.985,46	
3.	20-08-1997	81.101.589.113,70	
4.	21-08-1997	17.706.246.965,18	
5.	22-08-1997	42.507.697.855,99	
BULAN SEPTEMBER 1997			
1.	01-09-1997	12.398.958.552,14	
2.	03-09-1997	4.458.756.764,94	
3.	05-09-1997	63.902.129.736,47	
4.	08-09-1997	40.885.183.518,72	
5.	09-09-1997	98.364.700.765,33	
6.	10-09-1997	44.658.542.069,36	
7.	11-09-1997	64.630.671.507,36	
8.	12-09-1997	63.423.679.592,11	
9.	15-09-1997	78.325.945.592,11	
10.	16-09-1997	65.313.358.550,67	
11.	17-09-1997	49.416.575.051,66	
12.	18-09-1997	63.151.019.351,30	
13.	19-09-1997	80.781.233.267,75	
14.	22-09-1997	120.710.362.097,85	

15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	23-09-1997	129.418.523.239,25
16.	24-09-1997	84.612.509.875,92
17.	25-09-1997	75.992.033.654,59
18.	26-09-1997	84.924.506.640,53
19.	29-09-1997	94.470.238.375,73
20.	30-09-1997	118.822.717.438,40

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	81.926.717.537,53
2.	02-10-1997	110.901.620.060,61
3.	03-10-1997	136.756.248.608,16
4.	06-10-1997	141.283.874.088,46
5.	07-10-1997	146.131.814.890,46
6.	08-10-1997	143.715.723.683,41
7.	09-10-1997	135.273.215.019,16
8.	10-10-1997	145.179.391.253,49
9.	13-10-1997	154.942.760.810,47
10.	14-10-1997	176.641.122.357,77
11.	15-10-1997	210.257.168.428,76
12.	16-10-1997	216.255.345.470,05
13.	17-10-1997	219.315.314.866,76
14.	20-10-1997	220.775.419.470,56
15.	21-10-1997	231.253.551.996,56
16.	22-10-1997	218.021.338.209,92
17.	23-10-1997	200.298.333.597,92
18.	24-10-1997	205.300.189.339,08
19.	27-10-1997	254.821.637.111,08
20.	28-10-1997	256.200.109.970,43
21.	29-10-1997	257.625.685.514,69
22.	30-10-1997	258.066.410.914,33
23.	31-10-1997	279.536.639.710,59

14. Saldo debet PT. Bank Pacific yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN MARET 1997			
1.	04-03-1997	70.405.359,24	
2.	05-03-1997	19.179.744.099,43	
3.	07-03-1997	11.285.529.822,94	
4.	10-03-1997	45.574.469.381,38	

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	11-03-1997	69.123.895.202,28
6.	12-03-1997	102.617.085.465,53
7.	13-03-1997	75.170.023.949,46
8.	14-03-1997	97.544.519.770,92
9.	17-03-1997	134.437.140.649,04
10.	18-03-1997	138.572.216.910,56
11.	19-03-1997	159.971.811.686,62
12.	20-03-1997	119.442.873.667,49
13.	21-03-1997	157.510.640.746,73
14.	24-03-1997	208.570.985.576,85
15.	25-03-1997	523.288.801.634,56
16.	26-03-1997	229.356.431.852,14
17.	27-03-1997	547.261.464.687,56
18.	29-03-1997	281.119.690.909,78
19.	31-03-1997	282.350.775.757,82

BULAN APRIL 1997

1.	01-04-1997	547.457.039.763,71
2.	02-04-1997	278.392.089.955,76
3.	03-04-1997	248.049.277.851,22
4.	04-04-1997	254.246.567.092,98
5.	07-04-1997	262.095.718.466,21
6.	08-04-1997	256.904.828.157,98
7.	10-04-1997	309.885.377.999,02
8.	11-04-1997	302.372.368.719,15
9.	14-04-1997	323.184.853.344,30
10.	15-04-1997	239.754.369.540,05
11.	16-04-1997	337.336.157.910,25
12.	17-04-1997	294.496.020.050,30
13.	21-04-1997	319.055.329.382,76
14.	22-04-1997	290.611.657.460,52
15.	23-04-1997	284.302.504.752,92
16.	24-04-1997	281.704.213.058,87
17.	25-04-1997	285.647.729.194,00
18.	28-04-1997	303.403.252.320,91
19.	29-04-1997	396.952.450.970,97
20.	30-04-1997	281.671.816.485,24

BULAN MEI 1997

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01-05-1997	289.421.104.470,02
2.	02-05-1997	313.254.598.076,79
3.	05-05-1997	396.467.462.563,01
4.	06-05-1997	312.342.473.406,60
5.	07-05-1997	306.731.114.127,97
6.	09-05-1997	281.196.550.831,77
7.	12-05-1997	295.444.987.200,63
8.	13-05-1997	297.193.939.616,08
9.	14-05-1997	271.016.859.329,14
10.	15-05-1997	253.700.818.923,33
11.	16-05-1997	309.856.660.878,21
12.	19-05-1997	428.103.832.793,63
13.	20-05-1997	291.990.295.134,99
14.	21-05-1997	278.554.772.804,01
15.	23-05-1997	310.602.276.579,32
16.	26-05-1997	317.300.287.479,74
17.	27-05-1997	331.250.984.783,46
18.	28-05-1997	359.070.563.734,03
19.	29-05-1997	358.220.063.572,39
20.	30-05-1997	302.599.418.262,06

BULAN JUNI 1997

1.	02-06-1997	374.201.471.161,15
2.	03-06-1997	386/932.283.329,11
3.	04-06-1997	371.491.105.947,08
4.	05-06-1997	357.337.445.885,06
5.	06-06-1997	368.025.150.651,18
6.	09-06-1997	389.548.748.153,53
7.	10-06-1997	457.536.197.003,89
8.	11-06-1997	388.026.623.812,40
9.	12-06-1997	372.984.896.843,19
10.	13-06-1997	414.107.103.895,63
11.	16-06-1997	388.655.992.147,54
12.	17-06-1997	440.238.653.818,03
13.	18-06-1997	471.870.884.757,26
14.	19-06-1997	369.938.761.681,61
15.	20-06-1997	468.042.603.824,63
16.	23-06-1997	431.602.536.556,65

17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	24-06-1997	396.521.827.044,42
18.	25-06-1997	388.918.219.362,68
19.	26-06-1997	522.346.054.762,40
20.	27-06-1997	386.353.280.591,03
21.	30-06-1997	428.815.77.380,35

BULAN JULI 1997

1.	01-07-1997	496.588.702.768,54
2.	02-07-1997	430.985.311.493,67
3.	03-07-1997	355.758.110.201,53
4.	04-07-1997	427.687.797.706,65
5.	07-07-1997	431.776.713.066,74
6.	08-07-1997	538.834.870.254,28
7.	09-07-1997	371.457.031.765,35
8.	10-07-1997	331.761.901.534,45
9.	11-07-1997	473.992.347.043,77
10.	14-07-1997	572.348.589.104,21
11.	15-07-1997	457.181.989.913,46
12.	16-07-1997	449.247.582.059,93
13.	18-07-1997	533.505.459.268,53
14.	21-07-1997	598.619.633.350,76
15.	22-07-1997	509.310.563.413,23
16.	23-07-1997	513.162.686.056,58
17.	24-07-1997	496.600.156.889,31
18.	25-07-1997	506.095.150.487,77
19.	28-07-1997	545.445.650.978,42
20.	29-07-1997	609.802.632.355,80
21.	30-07-1997	583.377.133.368,41
22.	31-07-1997	539.327.506.222,49

BULAN AGUSTUS 1997

1.	01-08-1997	520.855.903.421,86
2.	04-08-1997	723.138.070.581,86
3.	05-08-1997	776.817.832.895,73
4.	06-08-1997	777.059.389.895,73
5.	07-08-1997	778.260.543.168,12
6.	08-08-1997	739.567.946.435,22
7.	11-08-1997	871.362.474.184,54
8.	12-08-1997	797.449.047.653,01

9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13-08-1997	950.081.779.888,95
10.	14-08-1997	966.188.384.032,19
11.	15-08-1997	980.953.003.482,00
12.	18-08-1997	1.051.415.721.819,86
13.	19-08-1997	1.058.427.454.648,06
14.	20-08-1997	1.184.547.215.732,59
15.	21-08-1997	1.202.268.257.930,21
16.	22-08-1997	1.214.412.117.779,90
17.	25-08-1997	1.235.047.920.065,76
18.	26-08-1997	1.149.957.967.338,77
19.	27-08-1997	1.152.383.646.179,96
20.	28-08-1997	1.155.063.896.320,98
21.	29-08-1997	1.269.673.524.928,09

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	1.272.270.368.516,19
2.	02-09-1997	1.281.227.769.530,71
3.	03-09-1997	1.283.219.121.890,34
4.	04-09-1997	1.289.586.513.108,29
5.	05-09-1997	1.292.696.240.221,00
6.	08-09-1997	1.292.768.206.510,61
7.	09-09-1997	1.294.609.201.120,77
8.	10-09-1997	1.296.555.584.912,79
9.	11-09-1997	1.302.484.264.886,09
10.	12-09-1997	1.324.124.681.707,16
11.	15-09-1997	1.326.683.768.642,78
12.	16-09-1997	1.306.845.376.514,87
13.	17-09-1997	1.308.129.892.598,44
14.	18-09-1997	1.308.073.161.847,82
15.	19-09-1997	1.314.286.493.707,07
16.	22-09-1997	1.330.905.304.175,63
17.	23-09-1997	1.336.556.262.866,31
18.	24-09-1997	1.339.275.429.523,70
19.	25-09-1997	1.345.339.649.744,86
20.	26-09-1997	1.349.856.136.424,96
21.	29-09-1997	1.358.473.774.756,98
22.	30-09-1997	1.368.921.800.159,78

BULAN OKTOBER 1997

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01-10-1997	1.373.796.971.209,56
2.	02-10-1997	1.372.644.889.886,60
3.	03-10-1997	1.384.262.540.202,13
4.	06-10-1997	1.402.218.069.843,44
5.	07-10-1997	1.404.785.992.565,49
6.	08-10-1997	1.396.550.472.135,47
7.	09-10-1997	1.396.749.196.776,64
8.	10-10-1997	1.403.093.157.204,22
9.	13-10-1997	1.405.588.296.076,34
10.	14-10-1997	1.411.473.267.133,30
11.	15-10-1997	1.409.497.324.497,19
12.	16-10-1997	1.408.050.824.490,87
13.	17-10-1997	1.420.214.925.435,15
14.	20-10-1997	1.434.385.458.453,42
15.	21-10-1997	1.437.938.580.191,18
16.	22-10-1997	1.442.267.735.609,25
17.	23-10-1997	1.453.915.957.695,58
18.	24-10-1997	1.458.030.320.122,21
19.	27-10-1997	1.461.054.358.510,79
20.	28-10-1997	1.467.659.683.987,98
21.	29-10-1997	1.475.827.160.081,52
22.	30-10-1997	1.481.253.465.190,52
23.	31-10-1997	1.564.975.242.487,09

15. Saldo debet PT. Bank Dwipa Semesta yaitu :

No.	Tanggal	Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------	-------------	-------------	------------

BULAN AGUSTUS 1997

1.	25-08-1997	2.547.518.534,00
2.	25-08-1997	2.015.652.855,52
3.	25-08-1997	11.462.496.936,29
4.	25-08-1997	22.052.854.445,48

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	29.110.806.295,74
2.	02-09-1997	32.394.231.517,13
3.	03-09-1997	34.412.043.002,46
4.	04-09-1997	30.757.608.859,55
5.	05-09-1997	36.258.652.697,82
6.	08-09-1997	38.267.652.697,82

7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	09-09-1997	41.326.136.640,52
8.	10-09-1997	43.883.701.991,39
9.	11-09-1997	46.621.768.666,27
10.	12-09-1997	47.167.635.761,49
11.	15-09-1997	49.929.458.854,48
12.	16-09-1997	51.920.403.115,70
13.	17-09-1997	51.800.224.266,69
14.	18-09-1997	51.389.307.575,52
15.	19-09-1997	55.948.876.655,60
16.	22-09-1997	62.793.009.124,95
17.	23-09-1997	68.961.001.070,18
18.	24-09-1997	71.220.073.378,55
19.	25-09-1997	72.618.169.485,96
20.	26-09-1997	73.411.479.055,49
21.	29-09-1997	77.917.376.348,70
22.	30-09-1997	85.579.298.608,32

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	85.679.768.905,33
2.	02-10-1997	88.403.165.668,94
3.	03-10-1997	88.831.153.807,94
4.	06-10-1997	89.225.411.567,92
5.	07-10-1997	89.476.548.453,19
6.	08-10-1997	90.295.608.603,59
7.	09-10-1997	93.120.663.413,70
8.	10-10-1997	93.411.444.689,01
9.	13-10-1997	94.736.225.087,81
10.	14-10-1997	95.240.780.406,17
11.	15-10-1997	95.716.551.110,84
12.	16-10-1997	96.962.618.245,05
13.	17-10-1997	97.190.295.345,53
14.	20-10-1997	97.635.841.362,53
15.	21-10-1997	97.931.927.005,01
16.	22-10-1997	98.327.624.349,84
17.	23-10-1997	99.155.769.158,92
18.	24-10-1997	99.236.104.466,30
19.	27-10-1997	99.705.481.067,43
20.	28-10-1997	100.097.964.599,39

21.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	29-10-1997	100.705.841.556,58
22.	30-10-1997	100.770.017.463,01
23.	31-10-1997	102.943.921.036,19

16. Saldo debet PT. Bank Kosagraha Semesta yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

BULAN AGUSTUS 1997

1.	13-08-1997	5.941.691.426,92	
2.	14-08-1997	3.612.062.993,01	
3.	18-08-1997	13.342.018.927,62	
4.	19-08-1997	52.727.371.787,15	
5.	20-08-1997	86.351.506.581,91	
6.	21-08-1997	89.576.742.364,07	
7.	22-08-1997	91.410.338.446,07	
8.	25-08-1997	96.541.778.811,43	
9.	26-08-1997	98.028.458.050,67	
10.	27-08-1997	97.590.967.754,23	
11.	28-08-1997	96.151.648.478,34	
12.	29-08-1997	98.964.709.958,27	

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	97.588.646.780,71	
2.	02-09-1997	94.794.484.465,78	
3.	03-09-1997	90.130.103.072,25	
4.	04-09-1997	92.982.481.433,84	
5.	05-09-1997	95.162.439.710,10	
6.	08-09-1997	98.705.494.301,64	
7.	09-09-1997	99.385.554.810,24	
8.	10-09-1997	99.674.647.463,87	
9.	11-09-1997	105.620.307.091,87	
10.	12-09-1997	113.018.790.243,36	
11.	15-09-1997	114.091.243.386,36	
12.	16-09-1997	110.585.621.933,57	
13.	17-09-1997	112.776.764.146,30	
14.	18-09-1997	118.944.177.026,17	
15.	19-09-1997	120.359.636.026,31	
16.	22-09-1997	121.942.145.149,94	
17.	23-09-1997	127.746.175.367,26	
18.	24-09-1997	126.023.212.607,97	

19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	25-09-1997	121.182.421.402,49
20.	26-09-1997	125.076.990.287,42
21.	29-09-1997	127.026.354.180,17
22.	30-09-1997	134.168.243.027,17
23. BULAN OKTOBER 1997		
1.	01-10-1997	137.540.339.325,75
2.	02-10-1997	140.455.941.550,15
3.	03-10-1997	137.728.438.561,45
4.	06-10-1997	140.762.601.739,69
5.	07-10-1997	141.381.955.614,69
6.	08-10-1997	138.801.955.021,45
7.	09-10-1997	140.066.053.849,49
8.	10-10-1997	140.417.810.379,24
9.	13-10-1997	142.243.293.492,14
10.	14-10-1997	140.654.897.476,29
11.	15-10-1997	140.956.254.941,11
12.	16-10-1997	142.245.398.984,61
13.	17-10-1997	141.441.570.326,08
14.	20-10-1997	141.902.990.322,65
15.	21-10-1997	138.267.297.941,65
16.	22-10-1997	141.886.954.139,94
17.	23-10-1997	143.300.047.682,94
18.	24-10-1997	143.662.868.602,39
19.	27-10-1997	148.086.979.492,79
20.	28-10-1997	146.742.462.060,30
21.	29-10-1997	150.717.549.114,54
22.	30-10-1997	154.245.347.028,59
23.	31-10-1997	154.523.041.326,19

17. Saldo debet PT. Bank Citrahasta Manunggal yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN AGUSTUS 1997			
1.	25-08-1997	5.281.009.961,20	
BULAN SEPTEMBER 1997			
1.	08-09-1997	10.783.528.341,55	
2.	15-09-1997	6.455.796.267,52	
3.	16-09-1997	13.677.290.726,94	
4.	17-09-1997	20.663.343.921,63	

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	23-09-1997	9.673.629.138,76
6.	24-09-1997	5.707.966.062,12
7.	25-09-1997	19.244.009.192,21
8.	26-09-1997	38.398.512.864,74
9.	29-09-1997	70.914.688.637,28
10.	30-09-1997	96.224.904.618,14

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	91.384.875.774,46
2.	02-10-1997	78.294.727.468,68
3.	03-10-1997	81.562.786.156,06
4.	06-10-1997	86.601.466.340,80
5.	07-10-1997	80.997.430.610,92
6.	08-10-1997	110.503.390.994,03
7.	09-10-1997	108.632.997.538,09
8.	10-10-1997	111.416.213.052,46
9.	13-10-1997	111.744.813.707,64
10.	14-10-1997	112.534.963.326,56
11.	15-10-1997	114.563.715.365,85
12.	16-10-1997	121.146.078.299,66
13.	17-10-1997	122.008.340.044,94
14.	20-10-1997	123.309.491.053,70
15.	21-10-1997	128.504.826.113,87
16.	22-10-1997	132.040.593.807,28
17.	23-10-1997	136.135.046.414,80
18.	24-10-1997	145.744.495.757,38
19.	27-10-1997	146.511.199.980,77
20.	28-10-1997	154.607.003.867,63
21.	29-10-1997	154.893.160.796,28
22.	30-10-1997	155.209.442.556,50
23.	31-10-1997	157.979.059.413,00

18. Saldo debet PT. Saldo debet PT. Bank South East Asia Bank (SEAB)

yaitu;

No	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan .
BULAN JANUARI 1997			
1.	02-01-1997	101.000.346.640,06	
2.	03-01-1997	109.653.706.562,48	
3.	06-01-1997	115.306.560.140,24	

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	07-01-1997	119.088.666.249,99
5.	08-01-1997	114.252.231.788,10
6.	09-01-1997	117.173.150.213,11
7.	10-01-1997	118.640.332.040,44
8.	13-01-1997	106.800.193.029,25
9.	14-01-1997	117.356.121.307,59
10.	15-01-1997	111.456.609.222,58
11.	16-01-1997	115.410.171.124,36
12.	17-01-1997	125.011.328.167,13
13.	20-01-1997	138.900.974.639,03
14.	21-01-1997	139.445.029.190,73
15.	22-01-1997	124.597.427.040,14
16.	23-01-1997	120.127.544.875,10
17.	24-01-1997	112.500.454.386,57
18.	27-01-1997	119.265.235.518,64
19.	28-01-1997	123.992.187.289,12
20.	29-01-1997	123.287.637.196,00
21.	30-01-1997	123.175.989.592,51
22.	31-01-1997	162.344.036.370,26

BULAN PEBRUARI 1997

1.	03-02-1997	158.252.277.899,26
2.	04-02-1997	148.324.816.870,30
3.	05-02-1997	122.435.290.050,72
4.	06-02-1997	127.924.596.830,54
5.	07-02-1997	147.643.846.257,04
6.	11-02-1997	147.643.846.257,04
7.	12-02-1997	139.891.357.037,47
8.	13-02-1997	173.649.407.098,75
9.	14-02-1997	157.399.737.862,55
10.	17-02-1997	165.271.547.110,34
11.	18-02-1997	171.825.527.080,68
12.	19-02-1997	166.333.420.546,20
13.	20-02-1997	175.836.994.743,96
14.	21-02-1997	173.534.787.791,58
15.	24-02-1997	166.751.609.953,18
16.	25-02-1997	162.658.477.472,91
17.	26-02-1997	161.579.845.664,99

18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	27-02-1997	164.205.327.543,60
19.	28-02-1997	162.673.458.456,38

BULAN MARET 1997

1.	03-03-1997	154.988.514.009,49
2.	04-03-1997	158.028.717.932,82
3.	05-03-1997	158.809.534.780,12
4.	06-03-1997	157.425.561.033,29
5.	07-03-1997	148.670.526.017,79
6.	10-03-1997	132.202.128.275,44
7.	11-03-1997	139.217.442.940,39
8.	12-03-1997	126.047.906.258,70
9.	13-03-1997	121.417.550.444,58
10.	14-03-1997	118.282.415.009,63
11.	17-03-1997	145.486.644.649,93
12.	18-03-1997	144.707.143.290,00
13.	19-03-1997	132.035.150.515,88
14.	20-03-1997	130.985.691.072,52
15.	21-03-1997	128.019.142.994,43
16.	24-03-1997	160.141.056.320,79
17.	25-03-1997	177.367.133.042,67
18.	26-03-1997	186.949.578.433,81
19.	27-03-1997	194.491.822.210,17
20.	29-03-1997	194.391.826.210,17
21.	31-03-1997	194.969.612.549,54

BULAN APRIL 1997

1.	01-04-1997	164.510.515.327,54
2.	02-04-1997	199.641.945.676,18
3.	03-04-1997	194.027.064.952,16
4.	04-04-1997	178.343.560.418,56
5.	07-04-1997	181.857.855.540,77
6.	08-04-1997	171.096.218.094,94
7.	10-04-1997	158.320.020.236,89
8.	11-04-1997	164.669.523.734,48
9.	14-04-1997	178.122.881.535,67
10.	15-04-1997	172.928.761.053,79
11.	16-04-1997	212.969.648.562,56
12.	17-04-1997	209.975.265.227,47

13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	21-04-1997	208.324.481.309,93
14.	22-04-1997	199.839.366.741,24
15.	23-04-1997	152.101.967.368,85
16.	24-04-1997	155.902.525.485,01
17.	25-04-1997	154.444.988.904,44
18.	28-04-1997	195.422.797.386,21
19.	29-04-1997	184.857.872.177,40
20.	30-04-1997	188.696.917.511,34

BULAN MEI 1997

1.	01-05-1997	172.264.509.434,64
2.	02-05-1997	173.091.004.536,04
3.	05-05-1997	203.206.518.469,03
4.	06-05-1997	182.464.703.095,45
5.	07-05-1997	172.126.090.127,61
6.	09-05-1997	171.146.713.895,75
7.	12-05-1997	192.175.935.825,10
8.	13-05-1997	189.476.835.191,76
9.	14-05-1997	173.544.059.789,70
10.	15-05-1997	175.465.373.538,48
11.	16-05-1997	192.065.586.147,74
12.	19-05-1997	201.237.880.954,93
13.	20-05-1997	188.280.048.967,84
14.	21-05-1997	182.747.391.684,33
15.	23-05-1997	182.086.531.652,42
16.	26-05-1997	188.613.329.636,54
17.	27-05-1997	181.991.263.039,47
18.	28-05-1997	196.917.966.767,26
19.	29-05-1997	201.293.710.043,79
20.	30-05-1997	179.314.475.363,09

BULAN JUNI 1997

1.	02-06-1997	204.959.296.838,87
2.	03-06-1997	207.380.700.626,62
3.	04-06-1997	183.793.840.987,34
4.	05-06-1997	181.794.982.285,86
5.	06-06-1997	183.881.967.751,62
6.	09-06-1997	213.694.885.655,63
7.	10-06-1997	214.686.111.877,90

8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	11-06-1997	205.545.158.437,30
9.	12-06-1997	198.664.024.875,80
10.	13-06-1997	220.272.856.461,12
11.	16-06-1997	221.121.261.940,03
12.	17-06-1997	251.200.629.227,65
13.	18-06-1997	237.540.457.996,69
14.	19-06-1997	226.693.961.843,52
15.	20-06-1997	268.563.972.791,69
16.	23-06-1997	250.451.227.190,69
17.	24-06-1997	257.660.717.241,05
18.	25-06-1997	252.200.253.022,26
19.	26-06-1997	237.373.356.038,11
20.	27-06-1997	231.246.536.307,16
21.	30-06-1997	258.026.445.527,44

BULAN JULI 1997

1.	01-07-1997	240.156.291.272,07
2.	02-07-1997	256.520.448.762,35
3.	03-07-1997	270.227.728.310,13
4.	04-07-1997	289.742.623.022,54
5.	07-07-1997	308.778.602.472,68
6.	08-07-1997	298.829.722.610,21
7.	09-07-1997	297.722.319.844,87
8.	10-07-1997	285.276.394.059,48
9.	11-07-1997	291.117.182.495,13
10.	14-07-1997	309.816.207.250,74
11.	15-07-1997	291.751.501.664,20
12.	16-07-1997	279.108.681.524,95
13.	18-07-1997	260.481.720.308,85
14.	21-07-1997	279.415.716.354,72
15.	22-07-1997	278.673.795.557,19
16.	23-07-1997	268.584.421.208,28
17.	24-07-1997	277.201.772.592,19
18.	25-07-1997	287.434.718.828,43
19.	28-07-1997	311.553.719.118,45
20.	29-07-1997	335.379.758.074,37
21.	30-07-1997	332.124.058.149,27
22.	31-07-1997	339.077.256.622,33

BULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN AGUSTUS 1997

1.	01-08-1997	333.457.960.998,99
2.	04-08-1997	346.040.420.291,00
3.	05-08-1997	343.478.157.390,37
4.	06-08-1997	344.269.504.612,36
5.	07-08-1997	310.494.523.706,59
6.	08-08-1997	326.812.180.189,64
7.	11-08-1997	345.186.419.269,27
8.	12-08-1997	346.300.926.668,55
9.	13-08-1997	356.181.358.239,54
10.	14-08-1997	360.565.099.366,14
11.	15-08-1997	363.384.293.762,57
12.	18-08-1997	369.717.593.081,13
13.	19-08-1997	386.387.989.673,77
14.	20-08-1997	392.285.058.694,05
15.	21-08-1997	411.766.859.019,18
16.	22-08-1997	409.520.378.426,05
17.	25-08-1997	430.512.213.378,73
18.	26-08-1997	450.409.487.850,78
19.	27-08-1997	452.970.768.448,96
20.	28-08-1997	456.055.608.211,92
21.	29-08-1997	457.572.759.474,41

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	465.300.285.816,83
2.	02-09-1997	470.782.981.902,95
3.	03-09-1997	475.342.240.179,96
4.	04-09-1997	480.921.041.968,68
5.	05-09-1997	483.629.658.219,76
6.	08-09-1997	492.014.698.359,07
7.	09-09-1997	497.680.701.675,57
8.	10-09-1997	498.972.104.538,89
9.	11-09-1997	501.363.474.104,99
10.	12-09-1997	510.858.307.112,51
11.	15-09-1997	513.609.315.542,01
12.	16-09-1997	520.946.437.041,96
13.	17-09-1997	528.291.272.767,44
14.	18-09-1997	529.064.994.835,96

15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	19-09-1997	531.026.746.957,74
16.	22-09-1997	531.487.114.765,38
17.	23-09-1997	536.476.829.515,99
18.	24-09-1997	536.199.162.755,69
19.	25-09-1997	536.221.673.316,31
20.	26-09-1997	535.467.020.221,96
21.	29-09-1997	537.694.061.636,44
22.	30-09-1997	537.320.206.471,76

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	532.627.920.468,14
2.	02-10-1997	536.425.323.559,39
3.	03-10-1997	539.629.285.082,69
4.	06-10-1997	543.679.930.779,96
5.	07-10-1997	550.281.699.079,27
6.	08-10-1997	554.555.031.009,91
7.	09-10-1997	562.408.004.495,15
8.	10-10-1997	578.361.731.848,66
9.	13-10-1997	578.596.269.226,43
10.	14-10-1997	583.610.347.037,05
11.	15-10-1997	585.012.172.222,09
12.	16-10-1997	588.979.422.281,38
13.	17-10-1997	596.770.399.433,95
14.	20-10-1997	617.929.161.992,55
15.	21-10-1997	622.830.954.249,73
16.	22-10-1997	626.572.517.943,43
17.	23-10-1997	634.551.303.763,13
18.	24-10-1997	641.366.086.764,61
19.	27-10-1997	650.552.496.757,35
20.	28-10-1997	660.470.021.333,71
21.	29-10-1997	664.973.690.188,66
22.	30-10-1997	672.627.642.834,39
23.	31-10-1997	686.446.253.876,62

19. Saldo debet PT. Bank Centris Internasional yaitu:

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	02-09-1997	5.080.602.367,31
2.	03-09-1997	4.741.273.023,40

3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	08-09-1997	42.125.087.981,91
4.	09-09-1997	36.892.447.910,56
5.	10-09-1997	32.853.397.650,06
6.	11-09-1997	45.856.707.596,77
7.	12-09-1997	49.972.497.328,31
8.	15-09-1997	74.298.644.028,49
9.	16-09-1997	71.407.694.967,29
10.	17-09-1997	70.060.737.095,16
11.	18-09-1997	64.593.599.215,20
12.	19-09-1997	78.575.897.574,79
13.	22-09-1997	100.630.203.598,66
14.	23-09-1997	113.523.737.906,81
15.	24-09-1997	101.409.831.763,08
16.	25-09-1997	92.081.510.983,74
17.	26-09-1997	93.145.796.786,57
18.	29-09-1997	119.413.498.197,41
19.	30-09-1997	113.135.886.047,11

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	145.152.976.988,49
2.	02-10-1997	207.184.036.092,60
3.	03-10-1997	217.748.257.152,51
4.	20-10-1997	507.421.184,80
5.	21-10-1997	431.100.245,67
6.	28-10-1997	21.622.395.783,23
7.	29-10-1997	32.709.770.785,61
8.	30-10-1997	60.767.469.600,76
9.	31-10-1997	66.806.686.965,13

BULAN NOVEMBER 1997

1.	03-11-1997	70.702.11.943,76
2.	04-11-1997	74.011.880.457,38
3.	05-11-1997	74.586.035.307,91
4.	06-11-1997	57.140.615.543,00
5.	07-11-1997	68.800.265.129,09
6.	10-11-1997	104.920.085.652,41
7.	11-11-1997	120.011.858.019,38

BULAN DESEMBER 1997

1.	03-12-1997	111.347.025.374,10
----	------------	--------------------

2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04-12-1997	149.547.772.829,25
3.	05-12-1997	142.820.754.266,15
4.	08-12-1997	124.977.063.886,70
5.	09-12-1997	140.320.669.436,61
6.	10-12-1997	158.398.232.905,18

20. Saldo debit PT. Bank Tiara Asia yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

BULAN DESEMBER 1997

1.	03-12-1997	15.371.603.965,81
2.	04-12-1997	171.086.616.658,56
3.	05-12-1997	182.545.914.161,08
4.	08-12-1997	483.505.625.774,83
5.	09-12-1997	419.578.862.476,83
6.	10-12-1997	408.986.936.842,99
7.	11-12-1997	402.115.912.349,61
8.	12-12-1997	439.203.386.520,47
9.	15-12-1997	488.566.351.058,31
10.	16-12-1997	65.170.346.656,48
11.	22-12-1997	49.476.207.511,81
12.	23-12-1997	44.213.329.871,40
13.	24-12-1997	21.111.157.493,33
14.	26-12-1997	85.318.462.607,33
15.	29-12-1997	73.255.668.321,14
16.	30-12-1997	311.495.984.087,54

21. Saldo debit PT. Bank Indomitra Develoment yaitu:

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

1.	10-09-1997	2.558.757.719,01
2.	27-10-1997	3.135.169.968,86
3.	30-10-1997	5.936.206.604,13
4.	31-10-1997	19.129.226.683,58
5.	03-11-1997	34.643.860.511,16
6.	04-11-1997	33.234.984.686,40
7.	05-11-1997	35.652.023.543,31
8.	06-11-1997	28.607.356.699,58
9.	07-11-1997	33.740.617.269,04
10.	10-11-1997	31.731.289.188,21
11.	11-11-1997	36.865.759.467,40

12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	12-11-1997	173.913.469,59
13.	03-12-1997	7.090.048.941,02
14.	04-12-1997	6.115.330.764,14
15.	08-12-1997	2.549.959.205,62
16.	09-12-1997	4.011.336.393,62
17.	12-12-1997	5.354.129.390,56
18.	23-12-1997	745.087.200,05
19.	24-12-1997	11.036.676.342,22
20.	26-12-1997	7.434.083.539,33
21.	29-12-1997	3.499.708.432,18

22. Saldo debet PT. Bank Umum Nasional yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	17-11-1997	222.079.050.242,88	
2.	18-11-1997	270.461.292.600,59	
3.	19-11-1997	325.114.012.117,05	
4.	20-11-1997	402.263.304.149,53	
5.	21-11-1997	287.213.655.165,54	
6.	24-11-1997	348.296.082.739,13	
7.	25-11-1997	410.668.611.600,94	
8.	26-11-1997	488.674.264.757,29	
9.	27-11-1997	567.042.402.309,85	
10.	01-12-1997	681.836.340.159,59	
11.	02-12-1997	643.957.305.497,06	
12.	03-12-1997	621.252.113.000,37	
13.	04-12-1997	535.596.314.988,59	
14.	05-12-1997	585.692.196.228,40	
15.	08-12-1997	528.096.265.338,71	
16.	09-12-1997	798.421.837.215,71	
17.	10-12-1997	924.581.419.580,38	
18.	11-12-1997	979.745.238.148,53	
19.	12-12-1997	1.128.249.607.256,20	
20.	15-12-1997	1.040.073.565.207,24	
21.	22-12-1997	141.366.767.055,90	
22.	23-12-1997	70.119.010.302,10	
23.	24-12-1997	252.409.845.044,29	
24.	26-12-1997	338.034.421.891,76	
25.	29-12-1997	438.188.450.386,58	
26.	30-12-1997	651.290.220.384,97	

4. bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III), telah menguntungkan suatu badan yaitu sebagian bank-bank dibawah Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III), dengan cara memberikan fasilitas saldo debit dan atau dispensasi kliring dan tetap bersaldo debit dan atau fasilitas lainnya kepada bank-bank yang antara lain:

- Bank Intan
- Bank Asia Pacific ;
- Bank Baja Int'l :
- Bank Hokindo
- Bank Putra Surya Perkasa
- Bank Subentra
- Bank Deka ..
- Bank Istimarat Indonesia
- Bank Kharisma
- Bank Papan Sejahtera
- Bank Aken
- Bank Surya
- Bank Mataram Dhanarta -Bank Pacific
- Bank Dwipa Semesta
- Bank Kosagraha Semesta
- Bank Citrahasta Manunggal
- Bank East Asia bank (SEAB)
- Bank Centris Internasional
- Bank Tiara Asia
- Bank Indomitra Development
- Bank Umum Nasional.

yang sebagian besar tidak digunakan untuk mencairkan dana pihak ketiga

akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat rush, dimana sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 sudah tidak layak diberikan fasilitas saldo debit, ataupun dispensasi mengikuti kliring, dimana Terdakwa mengetahui dengan jelas dan benar, seharusnya bank- bank yang bersaldo negatif tersebut sudah layak menurut ketentuan diberikan/dikenakan sanksi "stop kliring" sementara, namun Terdakwa tidak pernah mengenakan sanksi "stop kliring" sementara sekalipun juga, sehingga bank-bank tersebut semakin leluasa menggunakan fasilitas saldo debit dan dispensasi kliring yang diberikan dan atau disetujui Terdakwa;

5. Bahwa *rincian* fasilitas saldo debit yang diberikan dan atau disetujui dengan menyalahgunakan kewenangannya dan atau yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku anggota Direksi yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III), yang menguntungkan bank-bank tersebut sampai posisi terakhir Terdakwa menjabat Direktur Bidang UPS III terakhir pertanggal 19 Desember 1997 adalah :

a.. Bank Intan sebesar	Rp. 157.353.213.097,11
b. Bank Asia Pacific sebesar	Rp. 864.930.429.853,55
c. Bank Baja Int'l sebesar	Rp. 51.446.992.628,74
d. Bank Hokindo sebesar	Rp. 43.193.967.185,61
e. Bank Putra Surya Perkasa sebesar	Rp. 122.259.877.061,61
f. Bank Subentra sebesar	Rp. 744.153.460.836,45
g. Bank Deka sebesar	Rp. 65.090.374.369,29
h. Istimarat Indonesia sebesar	Rp. 11.053.634.140,08
i. Bank Kharisma sebesar	Rp. 64.222.738.287,78
j. Bank Papan Sejahtera sebesar	Rp. 277.522.953.047,45
k. Bank Aken sebesar	Rp. 110.621.330.941,40
l. .Bank Surya sebesar	Rp. 703.733.181.289,07
m. Bank Mataram Dhanarta sebesar	Rp. 279.536.639.710,59

n. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bank Pacific sebesar Rp.1.564.975.242.487,09
 - o. Bank Dwipa Semesta sebesar Rp. 102.943.021.036,19
 - p. Bank Kosagraha Semesta sebesar Rp. 154.523.041.326,19
 - q. Bank Citrahasta Manunggal sebesar Rp. 197.979.059.413,00
 - r. Bank East Asia bank (SEAB) sebesar Rp. 686.446.253.876,62
 - s. Bank Centris Internasional sebesar Rp. 158.398.232.905,18
 - t. Bank Tiara Asia sebesar Rp. 65.170.346.656,48
 - u. Bank Indomitra Develoment sebesar Rp. 5.354.129.390,56
 - v. Bank Umum Nasional. sebesar Rp.1.040.073.565.207,24
- 6 Bahwa sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku anggota Direksi bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) maka Terdakwa juga mempunyai wewenang memberikan/melakukan /mengenakan sanksi "stop kliring" sementara bagi bank- bank dibawah pengawasan UPB III yang tidak dapat menyelesaikan saldo negatifnya pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE BI Nomor: 14/8/UPPB jo SE BI Nomor: 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE BI Nomor : 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996 ;
- 7 Bahwa menurut ketentuan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 dalam pasal 9 ayat (1) ditentukan bahwa Penghentian sementara sebagai Peserta yaitu :
- "Peserta dapat dihentikan untuk sementara dari kliring lokal oleh penyelenggara, apabila peserta yang bersangkutan :
- a. Tidak dapat menyelesaikan saldo negatif, atau
 - b. Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangannya, tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring lokal; atau
 - c. Melanggar ketentuan Bank Indonesia yang memuat sanksi penghentian sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari kliring loka!"..

8. Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 dalam point IX sub 1.1. sId 1.4. ditentukan tentang wewenang Terdakwa untuk memberikan sanksi "stop kliring" sementara terhadap bank-bank yang tidak dapat menutup saldo negatifnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Point IX sub 1.1. ditentukan bahwa : Jika jumlah kewajiban dari suatu peserta pada suatu hari melampaui jumlah dana yang terdiri dari saldo giro dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, untuk selanjutnya pelampauan itu disebut saldo negatif maka peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sampai dengan 30 menit setelah pertemuan kliring retur ditutup

Point IX sub 1.2. ditentukan bahwa : Dalam hal peserta terpaksa tidak dapat menutup saldo negatif dalam batas waktu seperti tersebut pada point IX butir 1.1. diatas maka dengan persetujuan Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan, penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai hari kliring berikutnya, sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka. Selanjutnya kliring dinyatakan belum selesai dan ditangguhkan sampai hari kliring berikutnya.

Point IX sub 1.3. ditentukan bahwa :

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan termaksud pada angka IX butir 1.1. dan atas angka IX butir 1.2. diatas peserta yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan saldo negatifnya, maka terhadap peserta itu dapat dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaan dalam kliring

Point IX sub 1.4. ditentukan bahwa :

Penghentian sementara dari pengikutsertaan dalam kliring dapat juga dikenakan terhadap peserta yang:

a. Keadaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban -kewajibannya dalam kliring dan atau

b. Melanggar ketentuan Bank Indonesia yang memuat Sanksi penghentian sementara dari kliring,

9. Menurut Ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor: 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 tentang otomasi penyelenggaraan kliring dalam angka 7 ditentukan tentang sanksi-sanksi yaitu :

9.1. Sebagaimana diketahui, dalam Surat Edaran No.14/8/UPPB/ tanggal 10 September 1981 tentang penyelenggaraan kliring lokal diterapkan ketentuan mengenai penyediaan dana yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Peserta wajib memelihara dana yang cukup pada penyelenggara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Penyediaan dana tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya untuk keperluan peserta baik dalam rangka melalui kliring maupun dalam rangka pengaturan likuiditas peserta yang bersangkutan sebagai satu kesatuan.

b. Apabila dana yang tersedia pada penyelenggara tidak cukup untuk menampung hasil kliring peserta yang bersangkutan dan setelah diberi waktu cukup tetap tidak dapat menutup kekurangan dananya, maka hal tersebut akan mengakibatkan pembatalan kliring dan penghentian sementara sebagai peserta kliring.

9.2. Karena sempitnya waktu yang tersedia, pembatalan penyelenggaraan kliring dalam sistim kliring yang diotomatiskan tidak dapat dilaksanakan. Berhubung dengan itu, apabila saldo peserta pada penyelenggara tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka peserta wajib menyetor kekurangan dana tersebut, dengan ketentuan:

a. Apabila ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila kekurangan dana terjadi pada kliring penyerahan dan transaksi pasar uang maka penyetoran harus telah dilakukan selambatnya-selambatnya pada pukul 08.00 hari kerja berikutnya.
- b. Apabila kekuangan dana terjadi pada kliring pengembalian maka penyetoran harus setelah dilakukan sebelum kliring penyerahan pada hari yang sama.

9.3. Peserta yang tidak dapat menyelesaikan kekurangan dananya dalam batas yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dari ikutsertanya dalam kliring dan menurunkan tingkat kesehatannya.

10. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III), telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direksi Bank Indonesia, karena tidak pernah sekalipun memberikan atau mengenakan sanksi "stop kliring" sementara terhadap bank-bank dibawah pengawasan UPB III yang terus menerus mengalami saldo negatif/overdraft, malahan Terdakwa sendiri dengan menyalahgunakan kewenangannya telah memberikan fasilitas saldo debit melalui sarana penyelenggaraan kliring, sehingga telah menyimpang dari hakekat penyelenggaraan kliring itu sendiri sebagai sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas Pembayaran giral sebagai mana diatur dalam pasal 1 sub a SK Direksi Nomor 14/35/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981.
11. Bahwa Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Direksi Bank Indonesia yang lain yaitu Terdakwa Hendrobudiyanto, telah memberikan fasilitas saldo debit terhadap bank-bank yang overdraft, dimana seharusnya Terdakwa sendiri dan Terdakwa Hendrobudiyanto mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan jelas bahwa ia Terdakwa berwenang untuk mengenakan sanksi "stop kliring" sementara terhadap bank-bank yang telah overdraf, namun dengan alasan kebijakan membantu likuiditas bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, sesuai dengan keputusan *rapat Direksi* Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 26/162/Kep/Dir. tanggal 22 Maret 1994 tentang peraturan tata tertib penyelenggaraan tugas pimpinan Bank Indonesia, karena hasil Keputusan rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 tersebut tidak didukung dengan daftar hadir, risalah rapat dan dokumen lainnya yang dapat membuktikan bahwa rapat tersebut benar ada dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari jumlah anggota Direksi yang hadir maka Terdakwa bersama terdakwa Hendrobudiyanto tidak mengenakan sanksi "stop kliring" sementara terhadap bank-bank tersebut.

12. Bahwa atas dasar keputusan rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 yang melawan hukum tersebut karena bertentangan dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 28/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak mengenakan sanksi stop kliring sementara terhadap Bank-bank yang telah mengalami overdraft tersebut, walaupun Terdakwa tahu bahwa Bank-bank tersebut telah, memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi stop kliring sementara menurut SK Direksi BI Nomor : 14/35/Kep/Dir tanggal 10 September 1981 dalam pasal 9 ayat (1) karena Bank-bank tersebut tidak dapat menyelesaikan saldo negatifnya sesuai *dengan* ketentuan yang berlaku, hal ini dapat terlihat karena 22 (dua puluh dua) Bank dibawah pengawasan UPB III yang telah mengalami saldo debit/overdraft, tetap diperkenankan mengikuti kliring sampai dengan masa tugas Terdakwa

selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur I Bidang UPB III / Anggota Direksi Bank Indonesia (per 19 Desember 1997) ;.

13. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) bersama-sama dengan saksi Drs, Hendrobudiyanto selaku Direktur I Bidang Urusan Pengawasan Bank umum I dan II (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan menyalahgunakan kewenangannya telah menyetujui dan atau mengizinkan beberapa bank dibawah Urusan Pengawasan Bank Umum II (UPB II) untuk tetap mengikuti kliring dan bersaldo debit walaupun telah mengalami overdraf yang rangkaian perbuatannya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 20 Oktober 1997 Terdakwa bersama saksi Drs. Hendrobudiyanto telah menyetujui dan atau memberikan fasilitas saldo debit PT. Bank Modern, persetujuan tersebut terlihat dari disposisi persetujuan Terdakwa dan disposisi Sdr. Drs. Hendrobudiyanto pada catatan saldo debit PT. Bank Modern yang dibuat saksi Fathoni Achmad yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dan terdakwa Hendrobudiyanto tersebut saksi Ny. Siti Ch. Fadrijah pada tanggal 20 Oktober 1997 membuat memorandum kepada Urusan Akunting agar PT. Bank Modern dapat diberikan fasilitas overdraf dan penarikan tunai baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Bank Indonesia sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka

pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya;

- b. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 1997 terdakwa bersama saksi Drs. Hendrobudiyanto dengan menyalahgunakan kewenangannya telah menyetujui dan atau memberikan dispensasi kliring dan atau memberikan fasilitas saldo debet /overdraf kepada PT. Bank Budi Internasional, Bank Umum Servitia, Bank Lautan Berlian Bank Tamara, Bank Danahutama, Bank Modern dan Bank Utama, persetujuan tersebut terlihat dari disposisi persetujuan terdakwa dan saksi Drs. Hendrobudiyanto dalam catatan yang dibuat oleh Saudara Achmad Basuki tanggal 3 Nopember 1997, yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto tersebut Saudara Achmad Basuki membuat memorandum kepada Urusan Akunting, agar bank-bank tersebut (PT. Bank Budi Internasional, Bank Umum Servitia, Bank Lautan Berlian, Bank Tamara, Bank Danahutama, Bank Modern dan Bank Utama) diperkenankan rekening gironya pada Bank Indonesia bersaldo negatif dan diperkenalkan ikut kliring, serta bilamana diperlukan dapat melakukan penarikan tunai sampai dengan gejala yang ditimbulkan oleh dampak likuidasi mereda, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14. Bahwa persetujuan Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya

untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Fasilitas saldo debit kepada bank-bank yang overdraf, dilakukan dengan cara pengajuan memorandum oleh Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada urusan akunting, dimana yang mempunyai wewenang dibidang urusan pengawasan bank umum III (UPB III) untuk memberikan persetujuan dispensasi kliring atau, persetujuan bersaldo debit atau persetujuan pemberian fasilitas kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, adalah Terdakwa Prof. DR. H. Heru Soeprapto, SH, SE selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) sebagaimana telah diuraikan dalam point 2 diatas dan pelaksanaannya dilakukan Urusan Pengawasan Bank Umum III dengan cara mengajukan memorandum, persetujuan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

14.1. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada UJusan

Akunting Nomor : 29/UA/Rahasia tanggal 15 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Nana Supriana, yang menginformasikan bahwa atas rekening giro. PT. Bank Pacific di Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debit, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahan-annya.

14.2. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 29/2/UPG/Rahasia tanggal 5 Juni 1997, yang

ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi, yang menginformasikan bahwa atas rekening giro. PT. Bank Pacific di Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debit dan bank yang bersangkutan masih diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai maupun pemindahbukuan, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.3. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor: 30/1/UAK/Rahasia tanggal 15 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;

2. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

telah diberikan fasilitas baki debit untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, walaupun sebelumnya terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.4. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 29/4/UA/Rahasia tanggal 15 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi Nana Supriana yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui :

1. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
2. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan I pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.5. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor :30/2/UA/Rahasia tanggal 20 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi, diberitahukan bahwa pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1997 Giro PT. Bank Aken pada Bank Indonesia telah bersaldo debet. Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 20 Agustus 1997 ditetapkan bahwa terhadap bank-bank yang bersaldo debet diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1997, walaupun sebelumnya terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :

14/8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.6. Memorandum Urusan Pengawasan *Bank Umum III* kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/2/UA/LPG. Rahasia tanggal 20 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh JP.Pudjokunarto, PT. Bank Mataram Dhanarta telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal 15 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki , kelemahannya. ;

14.7 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/4/UA/Rahasia tanggal 23 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang menyetujui Bank Surya Perkasa diberikan fasilitas baki debet yang menampung kekalahan kliring dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG/ tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan

sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.8. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/4/UAK/Rahasia tanggal 26 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
 2. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
- untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 29 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB jo tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.9 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/6/UAK/Rahasia tanggal 28 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh Nana Supriatna yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
4. PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 29 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG/tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.10. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/10/UAK/Rahasia tanggal 2 September 1997, yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;

2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;

3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;

4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 5 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank - bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop

kliring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.11. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/11/UAK/Rahasia tanggal 4 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT. Bank Centris Internasional dengan Nomor Rekening 523.551.000 telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 2 September 1997, yang tembusannya disampaikan kepada terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.12. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/12/UAK/Rahasia tanggal 8 September 1997, yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening

523.534.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 12 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Oir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya

14.13. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/14/UAK/Rahasia tanggal 11 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi telah diberikan fasilitas baki debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 9 September 1997, walaupun sebelumnya terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.14. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/15/UAK/Rahasia tanggal 12 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang

UPB III....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPB III, yang menyetujui rekening giro Kantor Pusat PT. SEAB pada Bank Indonesia masih diperkenankan bersaldo debit sampai pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.15. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/16/UAK/Rahasia tanggal 15 September 1997, yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;
- 6..PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
7. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 19 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor

14/.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.16. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 29/2/UAK/Rahasia tanggal 17 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Nana Supriana yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui rekening giro SEAB pada Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debet, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan : jelas bahwa sesuai SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.17. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/17/UAK/Rahasia tanggal 18:-September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT. Bank Citrahasta Dharmamanunggal masih diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia sampai dengan 22 September 1997, walaupun Terdakwa dengan jelas sebelumnya telah mengetahui bahwa sesuai dengan SK Direksi Nomor :

:14/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya;

14.18. Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III , kepada Urusan Akunting Nomor: " 30/18/UAK/Rahasia tanggal 22 September 1997 yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;
6. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
7. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 22 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop

kliring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.19. Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/19/UA/Rahasia tanggal 23 September 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi, PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000 telah diberikan fasilitas saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank: Indonesia Nomor: 14/35/Kep /Dir/UPPB jo SE . Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.20 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/20/UA/Rahasia tanggal 24 September 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi, bahwa sesuai keputusan Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Agustus 1997, PT. Bank Pacific masih dapat diperkenankan bersaldo debit sampai dengan jumlah tambahan KLBI yang telah disetujui untuk penyelamatan bank tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret

1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.21 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/21/UA/Rahasia tanggal 29 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT. Bank Centris Internasional dengan Nomor Rekening 523.551.000 telah diberikan fasilitas baki debit untuk menampung kekalahan kliring sejak tanggal 8 September 1997, yang tembusannya juga disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan pada UPB III, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/U PPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.22. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/22/UA/Rahasia tanggal 29 September 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
5. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;

6. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;

7. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
523.563.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin
sampai dengan tanggal 3 Oktober 1997, walaupun sebelumnya
Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi
Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :
14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG
tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret
1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring"
sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/
pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.23. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan
Akunting Nomor : 30/22/UAK/Rahasia tanggal 29 September 1997,
yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-
bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia dengan No.Rekening 523.011.000;

2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;

3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;

4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;

6. PT. Bank Deka dengan No. Rekening .523.528.000;

7. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
523.563.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin
sampai dengan tanggal 3 Oktober 1997, walaupun sebelumnya

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.24. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/23/UA/Rahasia tanggal 1 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh S. Irawan Setyadarma, PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000 telah diberikan fasilitas saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.25. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/25/UA/Rahasia tanggal 3 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, tentang pelaksanaan transfer PT. Bank Subentra ke kantor cabangnya, meskipun rekening giro bank di Bank Indonesia bersaldo debit, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169 /UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya;

14.26. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/27/UA/Rahasia tanggal 5 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang menyetujui Bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
5. PT. Bank Citra Hasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000.

masih diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai tanggal 10 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.27 Memorandum Urusan Pengawasan-Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/26/UA/Rahasia tanggal 6 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, PT. Bank Subentra dengan No.

Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 523.082.000 telah diberikan fasilitas saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September 1997, walaupun sebelumnya terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep /Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.28. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/22/UAK/Rahasia tanggal 6 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
5. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
7. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
8. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 10 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi

Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/U PG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor . 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.29. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/28/UAK/Rahasia tanggal 8 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui PT. Bank Surya, Tbk, dengan Nomor rekening 523.029.000 telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1997, walaupun Terdakwa sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.30. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/29/UAK/Rahasia tanggal 9 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, PT. Bank Subentra No. Rekening 523.082.000 telah diberikan fasilitas saldo debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor : 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.31. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor . 30/30/UAK/Rahasia tanggal 13 Oktober 1997J yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. I Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
5. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
7. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
8. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 17 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :

14/8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.32. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/33/UAK/Rahasia tanggal 20 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang menyetujui PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000, telah diberikan fasilitas saldo debit dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.33. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/33/UAK/Rahasia tanggal 22 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Perbankan yang menyetujui PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000, telah diberikan fasilitas saldo debit dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE

Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.34. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor: 30/4/UAK/Rahasia tanggal 27 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
5. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
6. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
7. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
8. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 31 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.35. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/36/UAK/Rahasia tanggal 30 Oktober 1997, yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Sjafril Hitam yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;
2. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening .523.505.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.36. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/37/UAK/Rahasia tanggal 4 November 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
2. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;
3. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
4. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;
5. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
6. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000;
7. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;
8. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;
9. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.
10. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
11. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank *Indonesia Thamrin* sampai dengan tanggal 7 November 1997, walaupun sebelumnya terdakwa *mengetahui* dengan jelas bahwa *sesuai* dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan *sanksi "stop kliring"* sementara *sebagai pinalty peringatan* dalam rangka *pengawasan* pembinaan bank agar *memperbaiki* kelemahannya.

14.37. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/38/UAK/Rahasia tanggal 5 November 1997, yang *ditandatangani* oleh *Mustamir Bakri* yang *menyetujui* bank-bank:

1. PT. Bank *Asia Pasific* dengan No. Rekening 523.074.000;
2. PT. Bank *Hastin* dengan No. Rekening 523.149.000;
3. PT. Bank *Danamon* dengan No. Rekening 523.011.000;
4. PT. Bank *Kharisma* dengan No. Rekening 523.142.000;
5. PT. Bank *Patriot* dengan No. Rekening 523.369.000;
6. PT. Bank *Papan Sejahtera* dengan No. Rekening 523.094.000;
7. PT. Bank *Deka* dengan No. Rekening 523.528.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank *Indonesia Thamrin* sampai dengan tanggal 7 November 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa *mengetahui* dengan jelas bahwa *sesuai* dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai *pinalty peringatan* dalam rangka *pengawasan /* pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.38. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/40/UAK/Rahasia tanggal 10 November 1997,

yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-

bank:

1. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;
2. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
3. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;
4. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
5. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000;
6. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;
7. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;
8. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.
9. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
10. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
11. PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
12. PT. Bank Hastin dengan No. Rekening 523.074.000;
13. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
14. PT. Bank Kharisma dengan No. Rekening 523.142.000;
15. PT. Bank Patriot dengan No. Rekening 523.369.000;
16. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
17. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
18. PT. Bank Dharmala dengan No. Rekening 523.098.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 14 November 1997, walaupun sebelumnya

Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi

Bank Indonesia Nomor. 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :

14/8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/U PG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.39 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/4/UAK/Rahasia tanggal 11 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Satyadarma, yang menginformasikan bahwa sampai dengan pukul 15.00 WIB PT. Bank Putra Surya Perkasa mengalami saldo debit sebesar Rp. 32,8 milyar, namun yang bersangkutan memperoleh pinjaman antar bank dari BDN, BEI, dan BTN sebesar Rp. 50 milyar dan disetorkan ke Bank Indonesia dengan Bilyet Giro Bank Indonesia sebesar Rp. 50 milyar. Dalam rangka untuk mengantisipasi adanya penarikan depasan-deposan atau penabung-penabung di daerah, bank yang bersangkutan akan mentransfer ke kantor Cabang di Bandung, Surabaya, Denpasar, Solo dan Jember sebesar Rp. 13,983 juta, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.40. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/41/UAK/Rahasia tanggal 24 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-

bank :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank:

1. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
2. PT . Bank Kredit Asia No.Rekening 523.522.000,-
3. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 24 November 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.41. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor . 30/42/UAK/Rahasia tanggal 25 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
2. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000;
3. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
4. PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000;
5. PT. Bank Umum Nasional dengan No. Rekening 523.010.000;
6. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
- 7 PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
8. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 27 November 1997, untuk diberikan fasilitas

saldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996 bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi “stop kliring” sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya ;

14.42.Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/43/UAK/Rahasia tanggal 2 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang, menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Umum Nasional dengan No. I Rekening 523.010.000; .
2. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
- 3 PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
4. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
5. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
6. PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000;
7. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
- 8 PT. Bank Kredit Asia No. Rekening 523.522.000;
9. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000;
10. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;
11. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
12. PT. Bank Sewu Internasional dengan No. Rekening 523.514.000;
13. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 5 Desember 1997, walaupun sebelumnya

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK. Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/ Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor ; 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.43. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/44/UAK/Rahasia tanggal 4 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Setyadarma yang menyetujui PT. Bank Tiara Asia dengan No. Rekening 523.080.000 untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 5 Desember 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/U PPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.44. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor: 30/5/UAK/Rahasia tanggal 5 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri, untuk melaksanakan transfer PT. Bank Kharisma ke kantor cabangnya, meskipun rekening giro bank di Bank Indonesia bersaldo debit, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB

tanggal



tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.45. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/45/UAK/Rahasia tanggal 9 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Umum Nasional dengan No. Rekening 523.010.000;
2. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
3. PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
4. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
5. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
6. PT. Bank Aken dengan No. Rekening .I 523.476.000;
7. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening ., 523.505.000;
8. PT. Bank Intan dengan No. Rekening .523.367.000;
9. PT. Bank Sewu Internasional dengan No. Rekening 523.514.000;
10. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
11. PT. Bank Tiara dengan No. Rekening 523.080.000;
12. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
13. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;
14. PT. Bank Centris dengan No. Rekeing 523.551.000;
15. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;
16. PT. Bank Kharisma dengan No. Rekening 523.142.000;
17. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin

sampai



sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

14.46. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor 30/50/UA/Rahasia tanggal 31 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Setyadarma yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000 diberikan fasilitas saldo debit untuk tanggal 9 s/d 15 Desember 1997 dan 18 Desember 1997, dan PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000 diberikan fasilitas saldo debit untuk tanggal 15 s/d 18 Desember 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa dengan jelas mengetahui bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank- bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

15. Bahwa persetujuan pemberian Fasilitas saldo debit oleh Terdakwa atau bersama-sama Terdakwa Hendrobudiyanto terhadap bank-bank yang telah overdraf, dengan dalih untuk membantu kesulitan likuiditasnya telah

bertentangan



bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. : 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral dan bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kliring sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana dalam membantu likuiditas bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat telah disediakan sarannya berupa kredit likuiditas yang merupakan wewenang Bank Indonesia dibidang perkreditan sebagai lender of last resort, yang prosedur dan mekanisme pemberiannya harus melalui lembaga perkreditan dimana instrumennya berupa Fasilitas Diskonto I (Fasdis I) dan Fasilitas Diskonto II (Fasdis II) sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 16/54/Kep/Dir tanggal 21 Januari 1984 jo Surat Edaran Bank Indonesia No. : 16/8/UKU tanggal 21 Januari 1984 tentang penyediaan Fasilitas Diskonto dalam rupiah jo SK Direksi BI No.21/54/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam rupiah jo Surat Edaran Bank Indonesia No. : 21/5/UKU tanggal 27 Oktober 1988 tentang penyediaan Fasilitas Diskonto dalam rupiah jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/84/Kep/Dir tanggal 28 Pebruari 1991 tentang tata cara penyediaan fasilitas diskonto dalam rupiah ;

16. Bahwa menurut SK Direksi BI No.16/54/Dir tanggal 21 Januari 1984 jo Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.16/8/UKU tanggal 21 Januari 1984 besarnya Fasilitas Diskonto I yang dapat diberikan kepada masing-masing bank adalah sebesar 5 % dari jumlah dan pihak ketiga yang dapat dikumpulkan berdasarkan data terakhir yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia, sedangkan besarnya untuk Fasilitas Diskonto II adalah sebesar dua bulan dari rencana penarikan kredit jangka menengah/panjang secara netto (net disbursement) dengan maksimal sebesar 3 % dari jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihipun pada saat mulai terjadi mismatch.

namun



namun ternyata terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan dan atau menyetujui memberikan fasilitas saldo debit, sebesar jumlah saldo negatif bank saat itu, sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan bank-bank dibawah Pengawasan Urusan Pengawasan Bank Umum III tidak melakukan pengawasan atau tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana fasilitas saldo debit yang diberikan kepada bank-bank yang bersangkutan, yang akhirnya saldo debit bank-bank yang bersangkutan terus meningkat karena Terdakwa sendiri tidak melaksanakan wewenangnya untuk mengenakan dan atau memberikan sanksi "stop kliring" sementara bagi bank- bank yang mengalami" saldo negatif/overdraft sesuai ketentuan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 dan peraturan lainnya tentang kliring, sehingga pemberian fasilitas saldo debit yang dilakukan Terdakwa melalui mekanisme kliring guna membantu kesulitan likuiditas bank dibawah pengawasan Terdakwa merupakan keputusan yang tidak prudent atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Pengelolaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral untuk melaksanakan wewenangnya dalam bidang perkreditan sebagai lender of last resort, sehingga dengan demikian Terdakwa baik selaku Direktur I Bidang UPB III ataupun selaku Direksi Bank Indonesia tidak melaksanakan wewenangnya dibidang perkreditan sebagai lender of last resort. ;

17. Bahwa walaupun ada pemberian fasilitas diskonto kepada Bank-bank yang overdraft dibawah pengawasan UPB III tersebut adalah merupakan konversi jumlah besarnya fasilitas saldo debit yang diterima bank pada posisi pengalihan fasilitas tersebut, dimana konversi tersebut dilakukan

oleh



oleh Bank Indonesia guna mengamankan posisi Bank Indonesia sebagai pemberi bantuan, karena fasilitas saldo debit yang diberikan Terdakwa sebelumnya melalui mekanisme kliring tidak aman bagi Bank Indonesia baik dari segi pengikatan yuridisnya maupun jaminan fasilitas tersebut, karena fasilitas saldo debit yang diberikan tersebut tidak diikat dan dicover jaminan yang cukup, sehingga sebenarnya Terdakwa tidak pernah memberikan fasilitas diskonto tersebut.

18. Bahwa bank-bank yang mengalami saldo negatif atau overdraf, yang diijinkan Terdakwa bersaldo debit dan tetap mengikuti kliring sampai dengan tanggal 19 Desember 1997 adalah sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00 yang merupakan bagian BLBI (bantuan likuiditas bank Indonesia) adalah sebagai berikut :

No	N A M A	TGL. Dimulai saldo debit	Jumlah Rp.	Jumlah Posisi Saldo debit Per 19-12-97 Rp.	Jumlah Posisi Saldo Debit Per 31-10-87 Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	PT. Bank Intan	30-10-97	33.414.833.200,42	157.353.213.097,11	
2	PT. Bank Aspac	27-10-97	10.685.646.002,00	864.930.429.853,55	
3	PT. Bank Baji	31-10-97	28.706.540.374,55	51.446.992.628,74	
4	PT. Bank Bank Hokindo	20-10-97	13.114.658.947,42	43.193.967.185,61	
5	PT. Bank Putra Surya Perkasa	15-08-97	35.023.675.265,98	122.259.877.061,61	
6	PT. Bank Subentra	01-10-97	133.630.300,73	744.153.460.836,45	
7	PT. Bank Deka	09-09-97	5.243.273.507,74	65.090.374.369,29	
8	PT. Bank Istimarat Indonesia	04-08-97	4.550.395.270,68	11.053.634.140,08	
9	PT. Bank Kharisma	03-11-97	20.657.692.155,15	64.222.738.287,78	
10	PT. Bank Papan Sejahtera	20-08-97	11.670.613.038,94	277.522.953.047,45	
11	PT. Bank Aken	18-08-97	1.562.088.086,50	110.621.330.941,40	
12	PT. Bank Surya	07-10-97	36.205.405.905,76	703.733.181.289,07	
13	PT. Bank Mataram	14-08-97	26.390.345.852,34		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					279.536.639.710,59
14	PT. BankPasific	20-08-97	1.184.547.215.732,59		1.564.975.242.487,09
15	PT. Bank Dwipa Semesta	25-08-97	2.547.518.534,00		102.943.021.036,19
16	PT. Bank Kosa Graha Semesta	13-08-97	5.941.591.426,92		154.523.041.326,19
17	PT. Bank Citra Hasta Manunggal	08-09-97	10.783.528.341 ,55		197.979.059.413,00
18	PT.Bank South East Asia Bank	20-08-97	392.285.058.694,05		686.446.253.876,62
19	PT. Bank Centris International	02-09-97 10-09-97	5.080.602.367,31 158.398.232.905,18		
20	PT. Bank Tiara Asia	03-12-97 16-12-97	15.371.603.965,81 65.170.346.656,48		
21	PT. Bank Indo Mitra Development	10-10-97 12-12-97	2.558.757.719,01 5.354.129.390,56		
22	PT. Bank Umum Nasional	17-11-97 15-12-97	222.079.050.242,88 1.040.073.565.207,24		

19. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto yang menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan fasilitas dispensasi kliring/fasilitas saldo debit kepada bank- bank yang telah mengalami saldo negatif, telah menguntungkan suatu badan yaitu menguntungkan 22 (dua puluh dua) bank sebagaimana telah disebutkan pada point diatas yang telah menerima fasilitas dispensasi kliring/fasilitas saldo debit dari Bank Indonesia ;

20. Bahwa jumlah fasilitas saldo debit dispensasi kliring yang diberikan Terdakwa dengan melawan hukum terhadap 22 bank yang overdraft dibawah pengawasan Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00,- sebagaimana telah dirinci dalam point 18 diatas.

20. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Hendro Budiyanto dan Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE. memberikan fasilitas saldo debit kepada sebagian

bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank yang mengalami overdraft dibawah pengawasan UPB I dan UPB II (sebanyak 18) bank telah menguntungkan suatu badan yaitu bank-bank tersebut arena meskipun saldo gironya pada Bank Indonesia negatif, dan seharusnya menurut ketentuan yang berlaku diberikan sanksi penghentian sementara dari kliring, akan tetapi masih diijinkan atau diperkenankan mengikuti transaksi kliring antar bank dan .atau penarikan tunai dengan menggunakan dana milik Bank Indonesia yaitu sampai dengan posisi tanggal 19 Desember 1997 (posisi terakhir Terdakwa Hendro Budiyanto dan Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE yang masing menjabat sebagai Direktur I dan Direktur II pads UPB I dan UPB II) seluruhnya sejumlah Rp. 9.793.304.617.173,71 dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. BDN I Rp. 6.536.604.56.867,31
2. PT. Bank Industri Rp. 241.431.383.788,50
3. PT. Bank Artha Prima Rp. 27.660.283.028,73
4. PT. Bank Pinaesaan Rp. 363.432.591.254,50
5. PT. Bank Dewa Rutji Rp. 507.872.844.389,38
6. PT. Bank Indonesia Raya Rp. 113.728.459.569,49
7. PT. Bank Modern Rp. 471.103.688.543,61
8. PT. Bank Pelita Rp. 633.001.305.828,50
9. PT. Sejahtera Bank Umum Rp. 203.854.001.677,02
10. PT. Bank Umum Servitia Rp. 1.185.885.262,69
11. PT. BankYakin Makmur Rp. 39.927.365.251,38
12. PT. Bank Perniagaan Rp. 300.198.952.277,93
13. PT. Bank Pesona (D/H PT. Bak Utama Rp. 384.154.348.396,15
14. PT. Bank Lautan Berlian Rp. 150.943.829.688,88
15. PT. Bank Tamara Rp. 284.260.100.827,67
16. PT. Bank Dana Utama Rp. 7.983.389.397,69
17. PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Rp. 9.058.846.757,51

18. PT. Bank Tata Internasional Rp. 178.637.527.528.097,83

Sedangkan jumlah fasilitas saldo debit dispensasi kliring yang diberikan oleh Paul Soetopo Tjokronegoro selaku Direktur III pada UPB II dengan menyalahgunakan kewenangannya, terhadap 5 (lima) bank dibawah pengawasan UPB II sebesar Rp. 2.021.109.889.599,80 dengan rincian :

1. PT. Bank Harapan Sentosa RP. 1.578.411.433.393,25

2. PT. Bank Nusa Internasional Rp. 139.786.884.828,15

3. PT. Bank Nasional Rp. 3.802.695.953,19

4. PT. Bank An rico Rp. 10.088.773.630,77 5.

5. PT. Bank UPPINDO Rp. 289.020.101.794,44

21. Bahwa saldo debit yang diberikan Terdakwa selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) kepada sejumlah bank dengan menyalahgunakan kewenangannya adalah merupakan bagian dari bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada 22 (dua puluh dua) bank overdraft dibawah pengawasannya dengan jumlah sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00,-, (enam trilyun tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dan anggota direksi Bank Indonesia lainnya yang menyalagunakan kewenangannya dengan memberikan fasilitas dispensasi kliring fasilitas saldo debit kepada bank-bank yang overdraft tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 18.164.798.150.266,51 (delapan belas trilyun seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00,-, (enam trilyun tiga ratus enam puluh

milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal I UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Prof. DR. H. Heru Soeprapto, SH, SE selaku Direktur I Bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) pada Bank Indonesia dan ataupun selaku Anggota Direksi Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 150/M. tahun 1993 tanggal 25 April 1993 dan menerima gaji serta penghasilannya dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 tahun 1968, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu antara bulan Agustus 1997 sampai dengan bulan Desember 1997 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1997, bertempat di Kantor pusat Bank Indonesia Jalan Thamrin No.2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya lagi pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berwenang, untuk memeriksa dan mengadilinya, baik secara sendiri dan ataupun bersama-sama dengan Direktur dan atau anggota Direksi lainnya yaitu dengan Terdakwa Hendrobudiyanto selaku Direktur I Urusan Pengawasan Bank Umum I dan Bank Umum II, Paul Soetopo selaku Direktur III UPB II (yang perkaranya/ disidangkan secara terpisah), Haryono Budiono Mukhlis Rasyid dan Soedrajad Djiwandono secara berturut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank-bank yang telah mengalami saldo debit maka pada tanggal 15 Agustus 1997 anggota Direksi Bank Indonesia telah melakukan rapat Direksi Bank Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu saksi Soedradjad Djiwandono, dan dihadiri oleh Terdakwa bersama Hendrobudiyanto dan Paul Soetopo, Haryono Budiono serta Mukhlis Rasyid, dengan putusan rapat. Direksi sebagai berikut : "untuk mengatasi kesulitan likuidasi Bank-bank yang disebabkan adanya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debit Bank Indonesia, diputuskan untuk diberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debit sampai dengan gejolak pasar uang mereda. Disamping itu guna menghindari terjadinya rush baik dikantor pusat maupun dikantor cabang bank diputuskan bahwa kantor pusat dan kantor-kantor cabang bank yang mengalami kesulitan likuiditas tetap diperkenankan bersaldo negatif baik dikantor pusat Bank Indonesia maupun dikantor Bank Indonesia sampai beberapa waktu untuk melayani penarikan-penarikan tunai dari nasabah penyimpan dana, kantor pusat dan kantor cabang diperkenankan menarik secara tunai dikantor pusat Bank Indonesia maupun dikantor Bank Indonesia meskipun bersaldo debit".

Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1997 anggota Direksi Bank Indonesia

kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan rapat Direksi yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu saksi Soedradjad Djiwandono yang juga dihadiri Terdakwa bersama Hendrobudiyanto dan Paul Soetopo Haryono, Budiono serta Mukhlis Rasyid, yang memutuskan sebagai berikut : "Dalam kaitannya dengan keputusan rapat Direksi tanggal 15 Agustus 1997, dan mengingat kondisi likuiditas perbankan belum pulih, dimana salah satu bank mengalami penarikan dana pihak ketiga yang cukup besar adalah Bank Danamon, sehingga secara khusus Direksi memberikan fasilitas penyediaan dana saldo debit kepada bank tersebut, demikian pula dengan bank lainnya yang mengalami kesulitan likuiditas"; Dimana pelaksanaan rapat Direksi tersebut diatas bertentangan dengan keputusan rapat Direksi Bank Indonesia Nomor : 26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994, karena rapat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dalam lingkungan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia selaku Notulen, dan pelaksanaan rapat tersebut tidak didukung dengan daftar hadir rapat Direksi dan Risalah rapat Direksi guna menentukan apakah keputusan rapat Direksi tersebut diputuskan atau disetujui oleh lebih dari setengah anggota yang hadir menurut ketentuan SK Direksi BI No. 26/162/Kep/Dir tanggal 22 Maret 1994, lagi pula putusan rapat Direksi tanggal 15 Agustus 1997 dan tanggal 20 .Agustus 1997 tersebut telah bertentangan dengan . ketentuan pelaksanaan kliring sebagaimana diatur .dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 dan i ketentuan kliring lainnya.

2. Bahwa menurut ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/Kep/Dir/UPPB jo Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 diatur tentang pengenaan "stop kliring" sementara bagi bank-bank yang tidak dapat menutup saldo negatif

overdraft.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

overdraf dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dimana secara rinci ketentuan pengenaan sanksi "stop kliring" sementara tersebut diatur sebagai berikut :

2.1. Bahwa menurut ketentuan SK Direksi Bank Indonesia Nomor :

14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981 dalam pasal 9 ayat

(1) ditentukan bahwa Penghentian sementara sebagai Peserta yaitu:

"Peserta dapat dihentikan untuk sementara dari kliring lokal oleh penyelenggara, apabila peserta yang bersangkutan :

- a. Tidak dapat menyelesaikan saldo negatif; atau
- b. Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangannya, tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring lokal; atau
- c. Menyelenggarakan ketentuan Bank Indonesia yang memuat sanksi penghentian sementara dari kliring lokal".

2.2. Bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia

Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 dalam point sub

1.1. s/d 1.4. ditentukan tentang wewenang dakwaan untuk memberikan sanksi "stopkliring" sementara terhadap bank-bank yang tidak dapat menutup saldo negatifnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Point IX sub 1.1. ditentukan bahwa :

Jika jumlah kewajiban dari suatu peserta pada suatu hari melampaui jumlah dana yang terdiri dari saldo giro dan jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, untuk selanjutnya pelampauan itu . disebut saldo negatif maka peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sampai dengan 30 menit setelah pertemuan kliring retur ditutup.

Point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point IX sub 1.2. ditentukan bahwa :

Dalam hal peserta terpaksa tidak dapat menutup saldo negatif dalam batas waktu seperti tersebut pada point IX butir 1.1. diatas maka dengan persetujuan Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan, penyelenggaraan dapat memperpanjang batas waktu termaksud sampai dari kliring berikutnya, sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka. Selanjutnya kliring dinyatakan belum selesai dan ditangguhkan sampai hari kliring berikutnya.

Point IX sub 1.3. ditentukan bahwa :

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan termasuk pada angka IX butir 1.1. dan angka IX butir 1.2. diatas peserta yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan saldo negatifnya, maka terhadap peserta itu dapat dikenakan penghentian sementara dari pengikutsertaan dalam kliring.

Point IX sub 1.4. ditentukan bahwa :

Penghentian sementara dari pengikutsertaan dalam kliring dapat juga dikenakan terhadap peserta yang:

- a. Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam kliring dan atau
- b. Melanggar ketentuan Bank Indonesia yang memuat Sanksi penghentian sementara dari kliring,

2.3. Menurut Ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor :22/227/UPG/ tanggal 31 Maret 1990 tentang operasi penyelenggaraan kliring sanksi-sanksi yaitu :

- 1) Sebagaimana diketahui, dalam Surat Edaran No.14/8/UPPB/ tanggal 10 September 1981 tentang penyelenggaraan kliring

lokal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal diterapkan ketentuan mengenai penyediaan dana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Peserta wajib memelihara dana yang cukup pada penyelenggara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Penyediaan dana tersebut perlu diatur dengan sebaik-baiknya untuk keperluan peserta baik dalam rangka melalui kliring maupun dalam rangka pengaturan likuiditas peserta yang bersangkutan sebagai satu kesatuan.
 - b. Apabila dana yang tersedia pada penyelenggara tidak cukup untuk menampung hasil kliring peserta yang bersangkutan dan setelah diberi waktu cukup tetap tidak dapat menutup kekurangan dananya, maka hal tersebut akan mengakibatkan pembatalan kliring dan penghentian sementara sebagai peserta kliring.
- 2) Karena sempitnya waktu yang tersedia, pembatalan penyelenggaraan kliring dalam sistem kliring yang diotomatiskan tidak dapat dilaksanakan berhubung dengan itu, apabila saldo peserta pada penyelenggaraan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka peserta wajib menyetor kekurangan dana tersebut, dengan ketentuan:
- a. Apabila kekurangan dana terjadi pada kliring penyerahan dan transaksi pasar uang maka penyetoran harus telah dilakukan, selambatnya-selambatnya pada pukul 08.00 hari kerja berikutnya.
 - b. Apabila kekurangan dana terjadi pada kliring pengembalian, maka penyetoran harus telah dilakukan sebelum kliring penyerahan pada hari yang sama. ;

3) Peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan kekurangan dananya dalam batas yang kekurangan dananya dalam batas yang ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa penghentian sementara dari ikutsertanya dalam kliring dan menurunkan tingkat kesehatannya ;.

3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan jelas tentang wewenangnyanya untuk mengenakan sanksi stop kliring sementara terhadap Bank-bank yang telah mengalami saldo debit / overdraft dibawah pengawasannya, namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan ketentuan tentang sanksi stop kliring sementara sebagaimana telah ditentukan dalam SK Direksi BI Nomor : 14/35/Kep/Dir tanggal 10 September 1981, walaupun seharusnya Bank-bank yang telah mengalami saldo debit tersebut telah layak untuk diberikan/dikenakan sanksi stop kliring sementara, hal ini terlihat dari posisi saldo debit 22 (dua puluh dua) Bank dibawah kendali pengawasan terdakwa selaku Direktur I Urusan Pengawasan Bank Umum III yaitu sebagai berikut :

1. Saldo debit PT. Bank Intan yaitu:

No.	Tanggal Sardo Debet	Saldo debit	Keterangan
1.	11-01-1994	1.038.826.212,95	
2.	14-08-1995	521.902.461,09	
3.	30-10-1997	33.414.833.200,42	
4.	31-10-1997	54.049.943.719,21	
5.	03-11-1997	50.784.050.268,04	
6.	04-11-1997	66.767.069.482,50	
7.	05-11-1997	72.928.644.093,25	
8.	06-11-1997	62.416.182.743,07	
9.	07-11-1997	70.629.437.063,38	
10.	10-11-1997	75.262.905.929,33	
11.	11-11-1997	84.107.981.111,08	
12.	12-11-1997	1.277.723.360,14	
13.	01-12-1997	6.659.056.830,28	
14.	02-12-1997	23.550.885.141,70	

15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	03-12-1997	103.849.330.055,36	
16.	04-12-1997	106.187.694.805,59	
17.	05-12-1997	120.624.923.251,16	
18.	08-12-1997	110.097.484.423,55	
19.	09-12-1997	116.617.207.765,55	
20.	10-12-1997	131.217.439.886,60	
21.	11-12-1997	130.863.252.946,96	
22.	12-12-1997	133.611.321.079,68	
23.	15-12-1997	131.085.193.698,46	
24.	16-12-1997	129.465.601.898,52	
25.	17-12-1997	129.674.307.897,05	
26.	18-12-1997	138.188.633.849,03	
27.	19-12-1997	157.353.213.097,11	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs..
28.	22-12-1997	158.470.988.186,42	
29.	23-12-1997	160.139.044.374,73	
30.	24-12-1997	160.146.041.760,26	
31.	26-12-1997	156.958.572.643,69	
32.	29-12-1997	160.099.403.024,85	
33.	30-12-1997	165.978.442.275,46	
34.	31-12-1997	310.845.368,56	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
35.	29-01-1999	97.932.703.101,28	Posisi saldo debet pada cessie surat utang Pemerintah.

2. Saldo debet PT. Bank Asia Pacific yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo debet	Keterangan
1.	28-04-1994	7.672.316.613,70	
2.	04-08-1994	4.085.106.304,55	
3.	27-10-1997	10.685.646.002,00	
4.	03-11-1997	96.651.650.548,88	
5.	04-11-1997	271.482.431.191,89	
6.	05-11-1997	279.635.637.287,04	
7.	06-11-1997	328.211.503.322,07	

8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	07-11-1997	360.799.146.724,51	
9.	10-11-1997	477.091.850.600,26	
10.	11-11-1997	464.098.842.020,13	
11.	24-11-1997	68.745.353.315,77	
12.	25-11-1997	140.493.532.846,10	
13.	26-11-1997	226.597.257.930,98	
14.	27-11-1997	245.025.287.162,79	
15.	01-12-1997	262.058.893.255,46	
16.	02-12-1997	295.535.499.367,42.	
17.	03-12-1997	759.350.843.223,43	
18.	04-12-1997	759.444.635.530,07	
19.	05-12-1997	743.987.411.894,52	
20.	08-12-1997	752.711.592.186,34	
21.	09-12-1997	802.446.102.820,54	
22.	10-12-1997	516.779.729.357,52	
23.	11-12-1997	513.255.972.764,82	
24.	12-12-1997	511.033.180.805,71	
25.	15-12-1997	558.252.946.715,46	
26.	16-12-1997	599.888.092.930,64	
27.	17-12-1997	558.639.693.585,14	
28.	18-12-1997	863.878.075.583,78	
29.	19-12-1997	864.930.429.853,55	Posisi saldo debet. pada saat akhir jabatan ybs.
30.	22-12-1997	863.404.158.592,73	
31.	23-12-1997	860.267.930.167,32	
32.	24-12-1997	861.047.647.775,90	
33.	26-12-1997	857.503.205.386,42	
34.	29-12-1997	912.361.521.322,73	
35.	30-12-1997	867.143.953.059,78	
36.	31-12-1997	1.623.733.960,89	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
37.	29-01-1999	180.672.579.704,11	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah

3. Saldo debet PT. Bank Baja Int'l yaitu

No.	Tanggal	Saldo Debet	Keterangan
			1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	31-10-1997	28.455.399.659,79	
2.	03-11-1995	30.068.358.365,51	
3.	04-11-1997	52.596.387.525,41	
4.	05-11-1997	43.437.605.301,07	
5.	06-11-1997	43.578.149.020,61	
6.	07-11-1997	41.208.739.380,61	
7.	10-11-1997	42.890.563.992,89	
8.	11-11-1997	52.714.204.963,91	
9.	17-11-1997	112.348.576,24	
10.	01-12-1997	7.468.201.041,57	
11.	03-12-1997	52.089.758.327,73	
12.	04-12-1997	62.289.866.634,19	
13.	05-12-1997	53.131.562.113,30	
14.	08-12-1997	50.909.630.208,17	
15.	09-12-1997	51.066.617.008,17	
16.	10-12-1997	50.141.973.363,75	
17.	11-12-1997	50.210.412.658,38	
18.	12-12-1997	51.615.791.844,48	
19.	15-12-1997	52.238.928.288,88	
20.	16-12-1997	52.663.610.539,66	
21.	17-12-1997	52.436.443.835,40	
22.	18-12-1997	52.134.053.348,49	
23.	19-12-1997	51.446.992.628,74	Posisi saldo debet saat akhir jabatan ybs.
24.	22-12-1997	59.156.809.074,98	
25.	23-12-1997	51.239.782.103,15	
26.	24-12-1997	52.281.129.556,34	
27.	26-12-1997	96.990.812.676,22	
28.	29-12-1997	100.612.767.195,42	
29.	30-12-1997	107.241.673.536,15	
30..	31-12-1997	202.216.061,28	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
31.	29-01-1997		Posisi saldo debet pada cessi utang Pemerintah

4. Saldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saldo debet PT. Bank Hokindo yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	20-10-1997	13.114.658.947,42	
2.	21-10-1997	3.182.606.386,33	
3.	22-10-1997	15.393.077.788,92	
4.	28-10-1997	23.895.742.537,23	
5.	29-10-1997	28.487.283.923,89	
6.	30-10-1997	31.711.466.297,33	
7.	31-10-1997	42.220.501.393,23	
8.	03-11-1997	73.741.459.514,71	
9.	04-11-1997	93.302.556.436,08	
10.	05-11-1997	93.899.213.566,74	
11.	06-11-1997	67.576.571.461,84	
12.	07-11-1997	59.555.903.316,39	
13.	10-11-1997	54.242.796.136,36	
14.	11-11-1997	53.062.886.235,13	
15.	21-11-1997	18.390.739.552,78	
16.	24-11-1997	12.956.141.388,68	
17.	25-11-1997	12.680.865.222,13	
18.	01-12-1997	21.733.236.457,72	
19.	02-12-1997	15.865.898.366,42	
20.	03-12-1997	83.652.700.272,86	
21.	04-12-1997	71.231.524.376,43	
22.	05-12-1997	77.461.285.908,09	
23.	08-12-1997	83.101.212.590,09	
24.	09-12-1997	87.451.800.704,35	
25.	10-12-1997	43.090.156.555,37	
26.	11-12-1997	43.271.429.216,67	
27.	12-12-1997	38.324.849.828,02	
28.	15-12-1997	45.569.029.551,99	
29.	16-12-1997	48.166.507.624,74	
30.	17-12-1997	41.475.519.688,09	
31.	18-12-1997	47.309.914.739,16	
32.	19-12-1997	43.193.967.185,61	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.
33.	22-12-1997	58.027.238.843,27	

34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	23-12-1997	74.703.165.004,72	
35.	24-12-1997	42.494.113.372,72	
36.	26-12-1997	52.509.015.540,01	
37.	29-01-1999	47.213.130.215,75	
38.	30-12-1997	44.106.741.070,77	
39.	31-12-1997	86.118.608,56	Posisi saldo debet pertanggal 31 Desember 1997
40.	29-01-1999	146.697.255.952,10	Posisi saldo debet pada cessi utang Pemerintah.

5. Saldo debet PT. Bank Putra Surya Perkasa yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	27-03-1995	549.408.440,83	
2.	15-08-1997	35.023.675.265,98	
3.	19-08-1997	19.842.945.326,66	
4.	20-08-1997	111.114.400.455,80	
5.	10-11-1997	8.532.716.406,32	
6.	11-11-1997	75.065.951.327,90	
7.	17-11-1997	69.405.350.587,70	
8.	21-11-1997	188.211.522.296,82	
9.	24-11-1997	144.614.097.662,52	
10.	25-11-1997	209.101.054.967,83	
11.	26-11-1997	200.040.429.233,16	
12.	27-11-1997	130.060.001.808,06	
13.	01-12-1997	128.696.130.806,00	
14.	02-12-1997	133.125.855.424,72	
15.	03-12-1997	248.165.014.274,94	
16.	04-12-1997	238.197.722.199,15	
17.	12-12-1997	4.264.897.551,09	
18.	15-12-1997	55.799.768.173,37	
19.	16-12-1997	86.675.990.547,84	
20.	17-12-1997	93.079.614.907,48	
21.	18-12-1997	111.433.138.889,69	
22.	19-12-1997	122.259.877.061,61	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs. 23.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	22-12-1997	37.636.087.041,21	
24.	23-12-1997	10.909.127.336,99	
25.	24-12-1997	33.128.824.884,30	
26.	26-12-1997	78.618.255.944,63	
27.	30-12-1997	66.727.516.121,60	
28.	31-12-1997	141.134.263,43	Posisi saldo debit pertanggal 31 Desember 1997
29.	29-01-1999	756.136.308.341,86	Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

6. Saldo debit PT. Bank Subentra yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Sald debit	Keterangan
1.	01-10-1997	133.030.300,73	
2.	02-10-1997	4.103.731.620,99	
3.	03-10-1997	4.820.331.873,97	
4.	06-10-1997	18.169.120.824,43	
5.	07-10-1997	22.379.984.505,51	
6.	08-10-1997	24.457.566.769,05	
7.	09-10-1997	45.246.498.230,44	
8.	10-10-1997	45.403.556.965,67	
9.	13-10-1997	45.079.687.051,81	
10.	14-10-1997	73.587.676.306,28	
11.	15-10-1997	88.887.240.982,02	
12.	16-10-1997	89.751.974.708,86	
13.	17-10-1997	74.674.746.298,33	
14.	20-10-1997	96.028.399.003,28	
15.	21-10-1997	119.486.000.525,94	
16.	22-10-1997	180.150.994.921,12	
17.	23-10-1997	189.332.755.479,59	
18.	24-10-1997	175.764.445.302,92	
19.	27-10-1997	218.636.790.041,38	
20.	28-10-1997	239.703.264.155,90	
21.	29-10-1997	265.649.647.883,88	
22.	30-10-1997	280.814.242.862,70	
23.	31-10-1997	313.947.209.230,87	
24.	03-11-1997	355.299.703.407,93	

25.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	04-11-1997	397.472.765.871,81	
26.	05-11-1997	424.512.576.942,61	
27.	06-11-1997	439.101.657.043,22	
28.	07-11-1997	479.440.942.630,52	
29.	10-11-1997	489.809.353.384,31	
30.	11-11-1997	498.466.220.412,36	
31.	12-11-1997	15.674.240.520,63	
32.	17-11-1997	2.400.748.156,35	
33.	18-11-1997	12.383.816.830,61	
34.	19-11-1997	32.107.449.116,43	
35.	20-11-1997	44.068.711.028,28	
36.	21-11-1997	39.439.888.035,72	
37.	24-11-1999	43.743.470.509,79	
38.	25-11-1997	44.019.075.615,03	
39.	26-11-1997	48.170.237.882,36	
40.	27-11-1997	38.716.305.585,20	
41.	01-12-1997	62.186.413.064,02	
42.	02-12-1997	75.157.032.996,79	
43.	03-12-1997	580.145.001.035,20	
44.	04-12-1997	571.985.085.191,81	
45.	05-12-1997	579.005.140.498,80	
46.	08-12-1997	591.444.878.561,27	
47.	09-12-1997	605.399.205.658,27	
48.	10-12-1997	614.634.225.838,17	
49.	11-12-1997	710.118.231.983,70	
50.	12-12-1997	721.845.232.110,01	
51.	15-12-1997	726.077.825.612,92	
52.	16-12-1997	733.329.163.321,43	
53.	17-12-1997	736.408.856.585,43	
54.	18-12-1997	745.473.759.067,39	
55.	19-12-1997	744.153.460.836,45	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.
56.	22-12-1997	745.839.188.535,94	
57.	23-12-1997	767.348.887.985,96	
58.	24-12-1997	770.135.271.434,72	
59.	26-12-1997	769.904.134.243,50	

60.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	29-12-1997	779.058.641.966,35	
61.	30-12-1997	784.338.309.115,81	
62.	31-12-1997	785.780.486.373,41	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997.
63.	29-01-1999	860.853.021.075,27	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah

7. Saldo debet PT. Bank Deka yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	09-09-1997	5.293.273.107,74.	
2.	10-09-1997	8.713.464.951,74 .	
3.	11-09-1997	19.965.111.284,07	
4.	12-09-1997	23.170.391.490,92	
5.	15-09-1997	28.084.809.242,92	
6.	16-09-1997	24.133.452.497,07	
7.	17-09-1997	19.853.606.770,30	
8.	18-09-1997	23.862.354.275,70	
9.	19-09-1997	19.280.232.542,75	
10.	22-09-1997	22.833.446.117,13	
11.	23-09-1997	22.748.422.241,82	
12.	24-09-1997	22.604.085.023,11	
13.	25-09-1997	15.300.332.261,22	
14.	26-09-1997	11.579.679.760,59	
15.	29-09-1997	25.492.244.916,71	
16.	30-09-1997	28.804.577.868,63	
17.	01-10-1997	34.753.495.397,09	
18.	02-10-1997	40.091.165.760,73	
19..	03-10-1997	40.957.828.704,63	
20.	06-10-1997	51.141.935.127,38	
21.	07-10-1997	43.871.328.812,86	
22.	08-10-1997	53.021.570.438,18	
23.	09-10-1997	52.749.868.286,79	
24.	10-10-1997	55.323.544.191,58	
25.	13-10-1997	50.640.595.063,34	
26.	14-10-1997		
27.	15-10-1997		

28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	16-10-1997	
29.	17-10-1997	
30.	20-10-1997	
31.	21-10-1997	
32.	22-10-1997	
33.	23-10-1997	
34.	24-10-1997	
35.	27-10-1997	
36.	28-10-1997	
37.	29-10-1997	
38.	30-10-1997	
39.	31-10-1997	
40.	03-11-1997	
41.	04-11-1997	28.394.739.335,90
42.	05-11-1997	26.940.990.242,89
43.	06-11-1997	21.963.190.904,27
44.	07-11-1997	23.468.002.440,22
45.	10-11-1997	26.275.086.371,22
46.	11-11-1997	32.308.589.380,63
47.	12-11-1997	
48.	13-11-1997	
49.	14-11-1997	
50.	17-11-1997	
51.	18-11-1997	
52.	19-11-1997	
53.	20-11-1997	
54.	21-11-1997	
55.	24-11-1997	
56.	25-11-1997	
57.	26-11-1997	
58.	27-11-1997	
59.	28-11-1997	
60.	01-12-1997	
61.	02-12-1997	
62..	03-12-1997	26.951.746.919,31
63.	04-12-1997	43.718.009.369,41

64.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	05-12-1997	43.304.641.491,88	
65.	08-12-1997	54.410.856.993,61	
66.	09-12-1997	54.410.856.993,61	
67.	10-12-1997	58.516.591.988,27	
68.	11-12-1997	56.912.364.109,93	
69.	12-12-1997	56.927.067.252,02	
70.	15-12-1997	56.082.681.605,15	
71.	16-12-1997	53.235.831.598,36	
72.	17-12-1997	61.523.880.331,36	
73.	18-12-1997	60.724.955.577,64	
74.	19-12-1997	65.090.374.369,29	Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.
75.	22-12-1997	63.858.044.682,21	
76.	23-12-1997	67.247.093.632,21	
77.	24-12-1997	67.547.788.363,14	
78.	26-12-1997	67.827.072.665,35	
79.	29-12-1997	64.670.582.931,28	
80.	30-12-1997	62.843.687.144,72	
81.	31-12-1997	119.725.739,29	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997
82.	29-01-1999	3.095.380.513,46	Posisi saldo debet cessi surat utang Pemerintah.

8. Saldo debet PT. Bank Istimarat Indonesia yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	04-08-1997	4.550.395.270,68	
2.	02-09-1997	55.485.332.195,52	
3.	09-09-1997	20.959.093.044,64	
4.	16-09-1997	16.163.301.854,68	
5.	19-09-1997	43.106.704.638,51	
6.	22-09-1997	45.357.763.516,93	
7.	23-09-1997	82.039.480.086,07	
8.	30-09-1997	140.259.009.516,57	
9.	01-10-1997	81.772.745.400,57	
10..	02-10-1997	97.406.810.328,59	

11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	03-10-1997	125.731.478.277,20
12.	06-10-1997	126.744.409.681,08
13.	07-10-1997	108.734.089.566,08
14.	08-10-1997	181.776.545.197,59
15.	09-10-1997	163.033.169.868,11
16.	10-10-1997	166.994.456.778,20
17.	13-10-1997	164.780.080.848,05
18.	14-10-1997	185.899.468.530,46
19.	15-10-1997	190.765.391.787,88
20.	16-10-1997	204.756.984.858,67
21.	17-10-1997	212.893.118.362,14
22.	20-10-1997	207.914.259.389,59
23.	21-10-1997	196.515.395.368,61
24.	22-10-1997	214.116.181.285,76
25.	23-10-1997	172.920.892.303,16
26.	24-10-1997	229.737.618.865,25
27.	27-10-1997	230.332.454.071,34
28.	28-10-1997	228.110.291.706,92
29.	29-10-1997	242.066.313.160,99
30.	30-10-1997	240.914.055.828,35
31.	31-10-1997	230.124.537.758,98
32.	10-11-1997	4.123.275.676,35
33.	20-11-1997	22.295.979.499,63
34.	27-11-1997	328.463.094,27
35.	01-12-1997	5.414.566.860,85
36.	02-12-1997	1.072.708.273,34
37.	03-12-1997	4.192.086.956,75
38.	09-12-1997	15.950.187.838,27
39.	10-12-1997	13.020.502.288,46
40.	11-12-1997	8.720.073.406,45
41.	12-12-1997	10.166.538.461,37
42.	15-12-1997	5.390.724.218,94
43.	18-12-1997	7.758.770.831,58
44.	19-12-1997	11.053.634.140,08
45.	22-12-1997	34.040.864.228,73

Posisi saldo debet
pads saat akhir
jabatan ybs.

46.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	23-12-1997	18.389.608.619,73	
47.	24-12-1997	29.316.465.938,44	
48.	26-12-1997	37.066.716.350,96	
49.	29-12-1997	41.562.728.741,65	
50.	30-12-1997	84.253.163.466,49	
51.	31-12-1997	161.131.969,54	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997
52.	29-01-1999	131.143.260.324,62	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah

9. Saldo debet PT. Bank Kharisma yaitu:

No.	Tanggal	Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	26-01-1994	426.379.981,69		
2.	26-01-1996	170.916.066,68		
3.	03-11-1997	20.657.692.155,52		
4.	04-11-1997	24.078.254.612,15		
5.	05-11-1997	39.792.320.415,00		
6.	06-11-1997	33.981.135.354,85		
7.	07-11-1997	39.938.895.366,30		
8.	10-11-1997	57.973.799.853,98		
9.	11-11-1997	44.511.513.916,74		
10.	03-12-1997	45.556.457.448,95		
11.	04-12-1997	44.226.660.734,55		
12.	05-12-1997	55.337.530.648,51		
13.	08-12-1997	69.036.515.544,76		
14.	09-12-1997	71.961.198.542,76		
15.	10-12-1997	68.157.287.990,92		
16.	11-12-1997	62.779.543.484,05		
17.	12-12-1997	67.157.158.596,54		
18.	15-12-1997	76.076.471.240,15		
19.	16-12-1997	67.910.035.859,72		
20.	17-12-1997	57.562.950.629,70		
21.	18-12-1997	44.760.184.828,75		
22.	19-12-1997	64.222.738.287,78		Posisi saldo debet pada saat akhir jabatan ybs.

23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	22-12-1997	80.277.674.22,21	
24.	23-12-1997	77.991.869.941,11	
25.	24-12-1997	73.707.747.555,97	
26.	26-12-1997	82.384.482.233,50	
27.	29-12-1997	67.823.089.122,66	
28.	30-12-1997	72.259.747.018,36	
29.	31-12-1997	138.437.365,85	Posisi saldo debit pertanggal 31 Desember 1997
30.	29-01-1999		Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

10. Saldo debit PT. Bank Papan Sejahtera yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debit	Saldo Debit	Keterangan
1.	20-08-1997	11.670.613.038,94	
2.	25-08-1997	28.831.775.452,03	
3.	03-11-1997	103.042.748.875,78	
4.	04-11-1997	156.031.388.906,77	
5.	05-11-1997	239.434.982.600,02	
6.	06-11-1997	205.686.656.626,32	
7.	07-11-1997	229.376.229.674,27	
8.	10-11-1997	278.065.445.297,16	
9.	11-11-1997	222.689.500.158,44	
10.	20-11-1997	39.647.222.786,22	
11.	27-11-1997	51.149.703.283,31	
12.	01-12-1997	96.177.245.556,67	
13.	02-12-1997	138.717.286.775,36	
14.	03-12-1997	321.486.153.939,51	
15.	04-12-1997	317.748.251.085,15	
16.	05-12-1997	73.061.615.622,69	
17.	08-12-1997	145.895.987.670,56	
18.	09-12-1997	269.091.517.205,56	
19.	10-12-1997	210.270.247.091,14	
20.	11-12-1997	165.241.316.130,68	
21.	12-12-1997	165.280.523.757,74	
22.	15-12-1997	230.942.316.736,97	
23.	16-12-1997	268.060.017.236,25	

24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	17-12-1997	240.745.435.297,45	
25.	18-12-1997	158.327.330.347,37	
26.	19-12-1997	277.522.953.047,45	Posisi saldo debit pada saat akhir jabatan ybs.
27.	22-12-1997	332.911.519.496,58	
28.	23-12-1997	345.794.602.321,58	
29.	24-12-1997	379.331.373.410,34	
30.	26-12-1997	462.264.485.069,10	
31.	29-12-1997	365.521.071.817,10	
32.	30-12-1997	412.561.128.963,70	
33.	31-12-1997	790.063.940,80	Posisi saldo debit per tanggal 31 Desember 1997
34.	29-01-1997		Posisi saldo debit pada cessi surat utang Pemerintah.

11. Saldo debit **PT. Bank Aken** yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	18-08-1997	1.562.088.086,50	
2.	19-08-1997	3.602.979.396,65	
3.	24-10-1997	14.140.020.089,80	
4.	30-10-1997	2.975.286.487,45	
5.	31-10-1997	41.981.292.679,45	
6.	03-11-1997	40.432.312.085,86	
7.	04-11-1997	41.824.077.449,31	
8.	05-11-1997	49.281.345.830,31	
9.	06-11-1997	54.738.573.442,77	
10.	07-11-1997	48.419.827.842,25	
11.	10-11-1997	50.949.416.910,98	
12.	11-11-1997	49.416.136.879,92	
13..	21-11-1997	3.722.586.890,99	
14.	24-11-1997	10.260.669.758,22	
15.	25-11-1997	3.438.833.148,02	
16.	26-11-1997	5.068.694.431,77	
17.	27-11-1997	24.980.577.915,76	
18.	01-12-1997	34.821.599.776,01	

19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	02-12-1997	40.968.107.124,76	
20.	03-12-1997	90.144.172.535,60	
21.	04-12-1997	94.468.802.185,70	
22.	05-12-1997	88.941.029.890,05	
23.	08-12-1997	96.942.858.439,78	
24.	09-12-1997	97.954.247.328,78	
25.	10-12-1997	94.960.370.351,21	
26.	11-12-1997	96.327.538.674,17	
27.	12-12-1997	98.083.334.407,47	
28.	15-12-1997	105.537.525.474,49	
29.	16-12-1997	107.625.343.958,04	
30.	17-12-1997	107.362.259.745,83	
31.	18-12-1997	112.159.951.180,98	
32.	19-12-1997	110.621.331.941,40	Posisi saldo debet, pada akhir jabatan ybs.
33.	22-12-1997	116.725.152.922,13	
34.	23-01-1997	116.184.381.457,22	
35.	24-12-1997	119.238.998.801,12	
36.	26-12-1997	123.042.821.296,84	
37.	29-12-1997	123.869.425.615,40	
38.	30-12-1997	122.464.137.009,07	
39.	31-12-1997	230.177.447,51	Posisi saldo debet per tanggal 31 Desember 1997
40.	29-01-1997	33.536.037.004,28	Posisi saldo debet pada cessi surat utang Pemerintah.

12. Saldo debet PT. Bank Surya yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	07-10-1997	36.205.405.905,76	
2.	08-10-1997	51.583.468.144,38	
3.	09-10-1997	73.985.010.709,95	
4.	10-10-1997	106.956.558.976,72	
5.	13-10-1997	118.088.799.195,36	
6.	14-10-1997	144.184.519.040,94	
7.	15-10-1997	164.595.440.596,24	

8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	16-10-1997	157.477.720.316,12	
9.	17-10-1997	163.029.215.557,02	
10.	20-10-1997	191.613.848.429,05	
11.	21-10-1997	210.597.298.026,57	
12.	22-10-1997	221.043.528.090,42	
13.	23-10-1997	242.222.355.444,56	
14.	24-10-1997	257.172.627.057,70	
15.	27-10-1997	271.549.069.254,60	
16.	28-10-1997	291.523.516.369,18	
17.	29-10-1997	419.471.287.110,58	
18.	30-10-1997	437.006.008.755,47	
19.	31-10-1997	134.713.826.833,90	
20.	03-11-1997	193.341.401.615,85	
21.	04-11-1997	263.739.081.951,63	
22.	05-11-1997	298.779.285.579,75	
23.	06-11-1997	327.813.601.283,14	
24.	07-11-1997	348.644.742.867,51	
25.	10-11-1997	366.328.827.988,51	
26.	11-11-1997	382.502.880.300,73	
27.	12-11-1997	3.139.149.526,93	
28.	24-11-1997	17.921.159.347,60	
29.	27-11-1997	2.852.137.632,01	
30.	01-12-1997	31.322.202.539,12	
31.	02-12-1997	71.373.768.988,57	
32.	03-12-1997	477.218.973.344,32	
33.	04-12-1997	488.981.242.927,02	
34.	05-12-1997	507.901.853.339,40	
35.	08-12-1997	533.306.261.377,39	
36.	09-12-1997	618.136.831.932,39	
37.	10-12-1997	573.000.720.135,29	
38.	11-12-1997	592.614.377.091,48	
39.	12-12-1997	596.952.273.622,34	
40.	15-12-1997	653.312.586.079,86	
41.	16-12-1997	594.871.522.097,47	
42.	17-12-1997	624.148.873.559,07	
43.	18-12-1997	665.320.278.912,75	
44.	19-12-1997	703.733.181.289,07	Posisi saldo debit

pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akhir
jabatan ybs.

45.	22-12-1997	713.359.928.417,31
46.	23-12-1997	749.888.203.646,90
47.	24-12-1997	775.713.572.087,26
48.	26-12-1997	784.879.384.545,15
49.	29-12-1997	800.666.363.933,35
50.	30-12-1997	809.399.650.953,21
51.	31-12-1997	810.896.633.663,34

Posisi saldo debit
per tanggal 31
Desember 1997

52.	29-01-1999	1.376.245.413.668,50
-----	------------	----------------------

Posisi saldo debit
cessi surat
utang Pemerintah.

13. Bank Mataram Dhanarta yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN AGUSTUS 1997			
1.	14-08-1997	26.390.345.852,34	
2.	19-08-1997	54.739.182.985,46	
3.	20-08-1997	81.101.589.113,70	
4.	21-08-1997	17.706.246.965,18	
5.	22-08-1997	42.507.697.855,99	
BULAN SEPTEMBER 1997			
1.	01-09-1997	12.398.958.552,14	
2.	03-09-1997	4.458.756.764,94	
3.	05-09-1997	63.902.129.736,47	
4.	08-09-1997	40.885.183.518,72	
5.	09-09-1997	98.364.700.765,33	
6.	10-09-1997	44.658.542.069,36	
7.	11-09-1997	64.630.671.507,36	
8.	12-09-1997	63.423.679.592,11	
9.	15-09-1997	78.325.945.592,11	
10.	16-09-1997	65.313.358.550,67	
11.	17-09-1997	49.416.575.051,66	
12.	18-09-1997	63.151.019.351,30	
13.	19-09-1997	80.781.233.267,75	
14.	22-09-1997	120.710.362.097,85	

15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	23-09-1997	129.418.523.239,25
16.	24-09-1997	84.612.509.875,92
17.	25-09-1997	75.992.033.654,59
18.	26-09-1997	84.924.506.640,53
19.	29-09-1997	94.470.238.375,73
20.	30-09-1997	118.822.717.438,40

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	81.926.717.537,53
2.	02-10-1997	110.901.620.060,61
3.	03-10-1997	136.756.248.608,16
4.	06-10-1997	141.283.874.088,46
5.	07-10-1997	146.131.814.890,46
6.	08-10-1997	143.715.723.683,41
7.	09-10-1997	135.273.215.019,16
8.	10-10-1997	145.179.391.253,49
9.	13-10-1997	154.942.760.810,47
10.	14-10-1997	176.641.122.357,77
11.	15-10-1997	210.257.168.428,76
12.	16-10-1997	216.255.345.470,05
13.	17-10-1997	219.315.314.866,76
14.	20-10-1997	220.775.419.470,56
15.	21-10-1997	231.253.551.996,56
16.	22-10-1997	218.021.338.209,92
17.	23-10-1997	200.298.333.597,92
18.	24-10-1997	205.300.189.339,08
19.	27-10-1997	254.821.637.111,08
20.	28-10-1997	256.200.109.970,43
21.	29-10-1997	257.625.685.514,69
22.	30-10-1997	258.066.410.914,33
23.	31-10-1997	279.536.639.710,59

14. Saldo debit PT. Bank Pacific yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN MARET 1997			
1.	04-03-1997	70.405.359,24	
2.	05-03-1997	19.179.744.099,43	
3.	07-03-1997	11.285.529.822,94	
4.	10-03-1997	45.574.469.381,38	

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	11-03-1997	69.123.895.202,28
6.	12-03-1997	102.617.085.465,53
7.	13-03-1997	75.170.023.949,46
8.	14-03-1997	97.544.519.770,92
9.	17-03-1997	134.437.140.649,04
10.	18-03-1997	138.572.216.910,56
11.	19-03-1997	159.971.811.686,62
12.	20-03-1997	119.442.873.667,49
13.	21-03-1997	157.510.640.746,73
14.	24-03-1997	208.570.985.576,85
15.	25-03-1997	523.288.801.634,56
16.	26-03-1997	229.356.431.852,14
17.	27-03-1997	547.261.464.687,56
18.	29-03-1997	281.119.690.909,78
19.	31-03-1997	282.350.775.757,85

BULAN APRIL 1997

1.	01-04-1997	547.457.039.763,71
2.	02-04-1997	278.392.089.955,76
3.	03-04-1997	248.049.277.851,22
4.	04-04-1997	254.246.567.092,98
5.	07-04-1997	262.095.718.466,21
6.	08-04-1997	256.904.828.157,98
7.	10-04-1997	309.885.377.999,02
8.	11-04-1997	302.372.368.719,15
9.	14-04-1997	323.184.853.344,30
10.	15-04-1997	239.754.369.540,05
11.	16-04-1997	337.336.157.910,25
12.	17-04-1997	294.496.020.050,30
13.	21-04-1997	319.055.329.382,76
14.	22-04-1997	290.611.657.460,52
15.	23-04-1997	284.302.504.752,92
16.	24-04-1997	281.704.213.058,87
17.	25-04-1997	285.647.729.194,00
18.	28-04-1997	303.403.252.320,91
19.	29-04-1997	396.952.450.970,97
20.	30-04-1997	281.671.816.485,24

BULAN MEI 1997

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01-05-1997	289.421.104.470,02
2.	02-05-1997	313.254.598.076,79
3.	05-05-1997	396.467.462.563,01
4.	06-05-1997	312.342.473.406,60
5.	07-05-1997	306.731.114.127,97
6.	09-05-1997	281.196.550.831,77
7.	12-05-1997	295.444.987.200,63
8.	13-05-1997	297.193.939.616,08
9.	14-05-1997	271.016.859.329,14
10.	15-05-1997	253.700.818.923,33
11.	16-05-1997	309.856.660.878,21
12.	19-05-1997	428.103.832.793,63
13.	20-05-1997	291.990.295.134,99
14.	21-05-1997	278.554.772.804,01
15.	23-05-1997	310.602.276.579,32
16.	26-05-1997	317.300.287.479,74
17.	27-05-1997	331.250.984.783,46
18.	28-05-1997	359.070.563.734,03
19.	29-05-1997	358.220.063.572,39
20.	30-05-1997	302.599.418.262,06

BULAN JUNI 1997

1.	02-06-1997	374.201.471.161,15
2.	03-06-1997	386/932.283.329,11
3.	04-06-1997	371.491.105.947,08
4.	05-06-1997	357.337.445.885,06
5.	06-06-1997	368.025.150.651,18
6.	09-06-1997	389.548.748.153,53
7.	10-06-1997	457.536.197.003,89
8.	11-06-1997	388.026.623.812,40
9.	12-06-1997	372.984.896.843,19
10.	13-06-1997	414.107.103.895,63
11.	16-06-1997	388.655.992.147,54
12.	17-06-1997	440.238.653.818,03
13.	18-06-1997	471.870.884.757,26
14.	19-06-1997	369.938.761.681,61
15.	20-06-1997	468.042.603.824,63
16.	23-06-1997	431.602.536.556,65

17.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	24-06-1997	396.521.827.044,42
18.	25-06-1997	388.918.219.362,68
19.	26-06-1997	522.346.054.762,40
20.	27-06-1997	386.353.280.591,03
21.	30-06-1997	428.815.77.380,35

BULAN JULI 1997

1.	01-07-1997	496.588.702.768,54
2.	02-07-1997	430.985.311.493,67
3.	03-07-1997	355.758.110.201,53
4.	04-07-1997	427.687.797.706,65
5.	07-07-1997	431.776.713.066,74
6.	08-07-1997	538.834.870.254,28
7.	09-07-1997	371.457.031.765,35
8.	10-07-1997	331.761.901.534,45
9.	11-07-1997	473.992.347.043,77
10.	14-07-1997	572.348.589.104,21
11.	15-07-1997	457.181.989.913,46
12.	16-07-1997	449.247.582.059,93
13.	18-07-1997	533.505.459.268,53
14.	21-07-1997	598.619.633.350,76
15.	22-07-1997	509.310.563.413,23
16.	23-07-1997	513.162.686.056,58
17.	24-07-1997	496.600.156.889,31
18.	25-07-1997	506.095.150.487,77
19.	28-07-1997	545.445.650.978,42
20.	29-07-1997	609.802.632.355,80
21.	30-07-1997	583.377.133.368,41
22.	31-07-1997	539.327.506.222,49

BULAN AGUSTUS 1997

1.	01-08-1997	520.855.903.421,86
2.	04-08-1997	723.138.070.581,86
3.	05-08-1997	776.817.832.895,73
4.	06-08-1997	777.059.389.895,73
5.	07-08-1997	778.260.543.168,12
6.	08-08-1997	739.567.946.435,22
7.	11-08-1997	871.362.474.184,54
8.	12-08-1997	797.449.047.653,01

9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13-08-1997	950.081.779.888,95
10..	14-08-1997	966.188.384.032,19
11.	15-08-1997	980.953.003.482,00
12.	18-08-1997	1.051.415.721.819,86
13.	19-08-1997	1.058.427.454.648,06
14.	20-08-1997	1.184.547.215.732,59
15.	21-08-1997	1.202.268.257.930,21
16.	22-08-1997	1.214.412.117.779,90
17.	25-08-1997	1.235.047.920.065,76
18.	26-08-1997	1.149.957.967.338,77
19.	27-08-1997	1.152.383.646.179,96
20.	28-08-1997	1.155.063.896.320,98
21.	29-08-1997	1.269.673.524.928,09

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	1.272.270.368.516,19
2.	02-09-1997	1.281.227.769.530,71
3.	03-09-1997	1.283.219.121.890,34
4.	04-09-1997	1.289.586.513.108,29
5.	05-09-1997	1.292.696.240.221,00
6.	08-09-1997	1.292.768.206.510,61
7.	09-09-1997	1.294.609.201.120,77
8.	10-09-1997	1.296.555.584.912,79
9.	11-09-1997	1.302.484.264.886,09
10.	12-09-1997	1.324.124.681.707,16
11.	15-09-1997	1.326.683.768.642,78
12.	16-09-1997	1.306.845.376.514,87
13.	17-09-1997	1.308.129.892.598,44
14.	18-09-1997	1.308.073.161.847,82
15.	19-09-1997	1.314.286.493.707,07
16.	22-09-1997	1.330.905.304.175,63
17.	23-09-1997	1.336.556.262.866,31
18.	24-09-1997	1.339.275.429.523,70
19.	25-09-1997	1.345.339.649.744,86
20.	26-09-1997	1.349.856.136.424,96
21.	29-09-1997	1.358.473.774.756,98
22.	30-09-1997	1.368.921.800.159,78

BULAN OKTOBER 1997

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	01-10-1997	1.373.796.971.209,56
2.	02-10-1997	1.372.644.889.886,60
3.	03-10-1997	1.384.262.540.202,13
4.	06-10-1997	1.402.218.069.843,44
5.	07-10-1997	1.404.785.992.565,49
6.	08-10-1997	1.396.550.472.135,47
7.	09-10-1997	1.396.749.196.776,64
8.	10-10-1997	1.403.093.157.204,22
9.	13-10-1997	1.405.588.296.076,34
10.	14-10-1997	1.411.473.267.133,30
11.	15-10-1997	1.409.497.324.497,19
12.	16-10-1997	1.408.050.824.490,87
13.	17-10-1997	1.420.214.925.435,15
14.	20-10-1997	1.434.385.458.453,42
15.	21-10-1997	1.437.938.580.191,18
16.	22-10-1997	1.442.267.735.609,25
17.	23-10-1997	1.453.915.957.695,58
18.	24-10-1997	1.458.030.320.122,21
19.	27-10-1997	1.461.054.358.510,79
20.	28-10-1997	1.467.659.683.987,98
21.	29-10-1997	1.475.827.160.081,52
22.	30-10-1997	1.481.253.465.190,52
23.	31-10-1997	1.564.975.242.487,09

15. Saldo debet PT. Bank Dwipa Semesta yaitu :

No.	Tanggal	Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------	-------------	-------------	------------

BULAN AGUSTUS 1997

1.	25-08-1997	2.547.518.534,00
2.	25-08-1997	2.015.652.855,52
3.	25-08-1997	11.462.496.936,29
4.	25-08-1997	22.052.854.445,48

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	29.110.806.295,74
2.	02-09-1997	32.394.231.517,13
3.	03-09-1997	34.412.043.002,46
4.	04-09-1997	30.757.608.859,55
5.	05-09-1997	36.258.652.697,82
6.	08-09-1997	38.267.652.697,82

7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	09-09-1997	41.326.136.640,52
8.	10-09-1997	43.883.701.991,39
9.	11-09-1997	46.621.768.666,27
10.	12-09-1997	47.167.635.761,49
11.	15-09-1997	49.929.458.854,48
12.	16-09-1997	51.920.403.115,70
13.	17-09-1997	51.800.224.266,69
14.	18-09-1997	51.389.307.575,52
15.	19-09-1997	55.948.876.655,60
16.	22-09-1997	62.793.009.124,95
17.	23-09-1997	68.961.001.070,18
18.	24-09-1997	71.220.073.378,55
19.	25-09-1997	72.618.169.485,96
20.	26-09-1997	73.411.479.055,49
21.	29-09-1997	77.917.376.348,70
22.	30-09-1997	85.579.298.608,32

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	85.679.768.905,33
2.	02-10-1997	88.403.165.668,94
3.	03-10-1997	88.831.153.807,94
4.	06-10-1997	89.225.411.567,92
5.	07-10-1997	89.476.548.453,19
6.	08-10-1997	90.295.608.603,59
7.	09-10-1997	93.120.663.413,70
8.	10-10-1997	93.411.444.689,01
9.	13-10-1997	94.736.225.087,81
10.	14-10-1997	95.240.780.406,17
11.	15-10-1997	95.716.551.110,84
12.	16-10-1997	96.962.618.245,05
13.	17-10-1997	97.190.295.345,53
14.	20-10-1997	97.635.841.362,53
15.	21-10-1997	97.931.927.005,01
16.	22-10-1997	98.327.624.349,84
17.	23-10-1997	99.155.769.158,92
18.	24-10-1997	99.236.104.466,30
19.	27-10-1997	99.705.481.067,43
20.	28-10-1997	100.097.964.599,39

21.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	29-10-1997	100.705.841.556,58
22.	30-10-1997	100.770.017.463,01
23.	31-10-1997	102.943.921.036,19

16. Saldo debet PT. Bank Kosagraha Semesta yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

BULAN AGUSTUS 1997

1.	13-08-1997	5.941.691.426,92	
2.	14-08-1997	3.612.062.993,01	
3.	18-08-1997	13.342.018.927,62	
4.	19-08-1997	52.727.371.787,15	
5.	20-08-1997	86.351.506.581,91	
6.	21-08-1997	89.576.742.364,07	
7.	22-08-1997	91.410.338.446,07	
8.	25-08-1997	96.541.778.811,43	
9.	26-08-1997	98.028.458.050,67	
10.	27-08-1997	97.590.967.754,23	
11.	28-08-1997	96.151.648.478,34	
12.	29-08-1997	98.964.709.958,27	

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	97.588.646.780,71	
2.	02-09-1997	94.794.484.465,78	
3.	03-09-1997	90.130.103.072,25	
4.	04-09-1997	92.982.481.433,84	
5.	05-09-1997	95.162.439.710,10	
6.	08-09-1997	98.705.494.301,64	
7.	09-09-1997	99.385.554.810,24	
8.	10-09-1997	99.674.647.463,87	
9.	11-09-1997	105.620.307.091,87	
10.	12-09-1997	113.018.790.243,36	
11.	15-09-1997	114.091.243.386,36	
12.	16-09-1997	110.585.621.933,57	
13.	17-09-1997	112.776.764.146,30	
14.	18-09-1997	118.944.177.026,17	
15.	19-09-1997	120.359.636.026,31	
16.	22-09-1997	121.942.145.149,94	
17.	23-09-1997	127.746.175.367,26	
18.	24-09-1997	126.023.212.607,97	

19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	25-09-1997	121.182.421.402,49
20.	26-09-1997	125.076.990.287,42
21.	29-09-1997	127.026.354.180,17
22.	30-09-1997	134.168.243.027,17

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	137.540.339.325,75
2.	02-10-1997	140.455.941.550,15
3.	03-10-1997	137.728.438.561,45
4.	06-10-1997	140.762.601.739,69
5.	07-10-1997	141.381.955.614,69
6.	08-10-1997	138.801.955.021,45
7.	09-10-1997	140.066.053.849,49
8.	10-10-1997	140.417.810.379,24
9.	13-10-1997	142.243.293.492,14
10.	14-10-1997	140.654.897.476,29
11.	15-10-1997	140.956.254.941,11
12.	16-10-1997	142.245.398.984,61
20.	17-10-1997	141.441.570.326,08
21.	20-10-1997	141.902.990.322,65
22.	21-10-1997	138.267.297.941,65
23.	22-10-1997	141.886.954.139,94
24.	23-10-1997	143.300.047.682,94
25.	24-10-1997	143.662.868.602,39
26.	27-10-1997	148.086.979.492,79
27.	28-10-1997	146.742.462.060,30
28.	29-10-1997	150.717.549.114,54
29.	30-10-1997	154.245.347.028,59
30.	31-10-1997	154.523.041.326,19

17. Saldo debet PT. Bank Citrahasta Manunggal yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
-----	---------------------	-------------	------------

BULAN AGUSTUS 1997

1.	25-08-1997	5.281.009.961,20	
----	------------	------------------	--

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	08-09-1997	10.783.528.341,55	
2.	15-09-1997	6.455.796.267,52	
3.	16-09-1997	13.677.290.726,94	
4.	17-09-1997	20.663.343.921,63	

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	23-09-1997	9.673.629.138,76
6.	24-09-1997	5.707.966.062,12
7.	25-09-1997	19.244.009.192,21
8.	26-09-1997	38.398.512.864,74
9.	29-09-1997	70.914.688.637,28
10.	30-09-1997	96.224.904.618,14

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	91.384.875.774,46
2.	02-10-1997	78.294.727.468,68
3.	03-10-1997	81.562.786.156,06
4.	06-10-1997	86.601.466.340,80
5.	07-10-1997	80.997.430.610,92
6.	08-10-1997	110.503.390.994,03
7.	09-10-1997	108.632.997.538,09
8.	10-10-1997	111.416.213.052,46
9.	13-10-1997	111.744.813.707,64
10.	14-10-1997	112.534.963.326,56
11.	15-10-1997	114.563.715.365,85
12.	16-10-1997	121.146.078.299,66
13.	17-10-1997	122.008.340.044,94
14.	20-10-1997	123.309.491.053,70
15.	21-10-1997	128.504.826.113,87
16.	22-10-1997	132.040.593.807,28
17.	23-10-1997	136.135.046.414,80
18.	24-10-1997	145.744.495.757,38
19.	27-10-1997	146.511.199.980,77
20.	28-10-1997	154.607.003.867,63
21.	29-10-1997	154.893.160.796,28
22.	30-10-1997	155.209.442.556,50
23.	31-10-1997	157.979.059.413,00

18. Saldo debet PT. Bank South East Asia Bank (SEAB) yaitu:

No	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan .
BULAN JANUARI 1997			
1.	02-01-1997	101.000.346.640,06	
2.	03-01-1997	109.653.706.562,48	
3.	06-01-1997	115.306.560.140,24	

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	07-01-1997	119.088.666.249,99
5.	08-01-1997	114.252.231.788,10
6.	09-01-1997	117.173.150.213,11
7.	10-01-1997	118.640.332.040,44
8.	13-01-1997	106.800.193.029,25
9.	14-01-1997	117.356.121.307,59
10.	15-01-1997	111.456.609.222,58
11.	16-01-1997	115.410.171.124,36
12.	17-01-1997	125.011.328.167,13
13.	20-01-1997	138.900.974.639,03
14.	21-01-1997	139.445.029.190,73
15.	22-01-1997	124.597.427.040,14
16.	23-01-1997	120.127.544.875,10
17.	24-01-1997	112.500.454.386,57
18.	27-01-1997	119.265.235.518,64
19.	28-01-1997	123.992.187.289,12
20.	29-01-1997	123.287.637.196,00
21.	30-01-1997	123.175.989.592,51
22.	31-01-1997	162.344.036.370,26

BULAN PEBRUARI 1997

1.	03-02-1997	158.252.277.899,26
2.	04-02-1997	148.324.816.870,30
3.	05-02-1997	122.435.290.050,72
4.	06-02-1997	127.924.596.830,54
5.	07-02-1997	147.643.846.257,04
6.	11-02-1997	147.643.846.257,04
7.	12-02-1997	139.891.357.037,47
8.	13-02-1997	173.649.407.098,75
9.	14-02-1997	157.399.737.862,55
10.	17-02-1997	165.271.547.110,34
11.	18-02-1997	171.825.527.080,68
12.	19-02-1997	166.333.420.546,20
13.	20-02-1997	175.836.994.743,96
14.	21-02-1997	173.534.787.791,58
15.	24-02-1997	166.751.609.953,18
16.	25-02-1997	162.658.477.472,91
17.	26-02-1997	161.579.845.664,99

18.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	27-02-1997	164.205.327.543,60
19.	28-02-1997	162.673.458.456,38

BULAN MARET 1997

1.	03-03-1997	154.988.514.009,49
2.	04-03-1997	158.028.717.932,82
3.	05-03-1997	158.809.534.780,12
4.	06-03-1997	157.425.561.033,29
5.	07-03-1997	148.670.526.017,79
6.	10-03-1997	132.202.128.275,44
7.	11-03-1997	139.217.442.940,39
8.	12-03-1997	126.047.906.258,70
9.	13-03-1997	121.417.550.444,58
10.	14-03-1997	118.282.415.009,63
11.	17-03-1997	145.486.644.649,93
12.	18-03-1997	144.707.143.290,00
13.	19-03-1997	132.035.150.515,88
14.	20-03-1997	130.985.691.072,52
15.	21-03-1997	128.019.142.994,43
16.	24-03-1997	160.141.056.320,79
17.	25-03-1997	177.367.133.042,67
18.	26-03-1997	186.949.578.433,81
19.	27-03-1997	194.491.822.210,17
20.	29-03-1997	194.391.826.210,17
21.	31-03-1997	194.969.612.549,54

BULAN APRIL 1997

1.	01-04-1997	164.510.515.327,54
2.	02-04-1997	199.641.945.676,18
3.	03-04-1997	194.027.064.952,16
4.	04-04-1997	178.343.560.418,56
5.	07-04-1997	181.857.855.540,77
6.	08-04-1997	171.096.218.094,94
7.	10-04-1997	158.320.020.236,89
8.	11-04-1997	164.669.523.734,48
9.	14-04-1997	178.122.881.535,67
10.	15-04-1997	172.928.761.053,79
11.	16-04-1997	212.969.648.562,56
12.	17-04-1997	209.975.265.227,47

13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	21-04-1997	208.324.481.309,93
14.	22-04-1997	199.839.366.741,24
15.	23-04-1997	152.101.967.368,85
16.	24-04-1997	155.902.525.485,01
17.	25-04-1997	154.444.988.904,44
18.	28-04-1997	195.422.797.386,21
19.	29-04-1997	184.857.872.177,40
20.	30-04-1997	188.696.917.511,34

BULAN MEI 1997

1.	01-05-1997	172.264.509.434,64
2.	02-05-1997	173.091.004.536,04
3.	05-05-1997	203.206.518.469,03
4.	06-05-1997	182.464.703.095,45
5.	07-05-1997	172.126.090.127,61
6.	09-05-1997	171.146.713.895,75
7.	12-05-1997	192.175.935.825,10
8.	13-05-1997	189.476.835.191,76
9.	14-05-1997	173.544.059.789,70
10.	15-05-1997	175.465.373.538,48
11.	16-05-1997	192.065.586.147,74
12.	19-05-1997	201.237.880.954,93
13.	20-05-1997	188.280.048.967,84
14.	21-05-1997	182.747.391.684,33
15.	23-05-1997	182.086.531.652,42
16.	26-05-1997	188.613.329.636,54
17.	27-05-1997	181.991.263.039,47
18.	28-05-1997	196.917.966.767,26
19.	29-05-1997	201.293.710.043,79
20.	30-05-1997	179.314.475.363,09

BULAN JUNI 1997

1.	02-06-1997	204.959.296.838,87
2.	03-06-1997	207.380.700.626,62
3.	04-06-1997	183.793.840.987,34
4.	05-06-1997	181.794.982.285,86
5.	06-06-1997	183.881.967.751,62
6.	09-06-1997	213.694.885.655,63
7.	10-06-1997	214.686.111.877,90

8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	11-06-1997	205.545.158.437,30
9.	12-06-1997	198.664.024.875,80
10.	13-06-1997	220.272.856.461,12
11.	16-06-1997	221.121.261.940,03
12.	17-06-1997	251.200.629.227,65
13.	18-06-1997	237.540.457.996,69
14.	19-06-1997	226.693.961.843,52
15.	20-06-1997	268.563.972.791,69
16.	23-06-1997	250.451.227.190,69
17.	24-06-1997	257.660.717.241,05
18.	25-06-1997	252.200.253.022,26
19.	26-06-1997	237.373.356.038,11
20.	27-06-1997	231.246.536.307,16
21.	30-06-1997	258.026.445.527,44

BULAN JULI 1997

1.	01-07-1997	240.156.291.272,07
2.	02-07-1997	256.520.448.762,35
3.	03-07-1997	270.227.728.310,13
4.	04-07-1997	289.742.623.022,54
5.	07-07-1997	308.778.602.472,68
6.	08-07-1997	298.829.722.610,21
7.	09-07-1997	297.722.319.844,87
8.	10-07-1997	285.276.394.059,48
9.	11-07-1997	291.117.182.495,13
10.	14-07-1997	309.816.207.250,74
11.	15-07-1997	291.751.501.664,20
12.	16-07-1997	279.108.681.524,95
13.	18-07-1997	260.481.720.308,85
14.	21-07-1997	279.415.716.354,72
15.	22-07-1997	278.673.795.557,19
16.	23-07-1997	268.584.421.208,28
17.	24-07-1997	277.201.772.592,19
18.	25-07-1997	287.434.718.828,43
19.	28-07-1997	311.553.719.118,45
20.	29-07-1997	335.379.758.074,37
21.	30-07-1997	332.124.058.149,27
22.	31-07-1997	339.077.256.622,33

BULAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BULAN AGUSTUS 1997

1.	01-08-1997	333.457.960.998,99
2.	04-08-1997	346.040.420.291,00
3.	05-08-1997	343.478.157.390,37
4.	06-08-1997	344.269.504.612,36
5.	07-08-1997	310.494.523.706,59
6.	08-08-1997	326.812.180.189,64
7.	11-08-1997	345.186.419.269,27
8.	12-08-1997	346.300.926.668,55
9.	13-08-1997	356.181.358.239,54
10.	14-08-1997	360.565.099.366,14
11.	15-08-1997	363.384.293.762,57
12.	18-08-1997	369.717.593.081,13
13.	19-08-1997	386.387.989.673,77
14.	20-08-1997	392.285.058.694,05
15.	21-08-1997	411.766.859.019,18
16.	22-08-1997	409.520.378.426,05
17.	25-08-1997	430.512.213.378,73
18.	26-08-1997	450.409.487.850,78
19.	27-08-1997	452.970.768.448,96
20.	28-08-1997	456.055.608.211,92
21.	29-08-1997	457.572.759.474,41

BULAN SEPTEMBER 1997

1.	01-09-1997	465.300.285.816,83
2.	02-09-1997	470.782.981.902,95
3.	03 -09-1997	475.342.240.179,96
4.	04-09-1997	480.921.041.968,68
5.	05-09-1997	483.629.658.219,76
6.	08-09-1997	492.014.698.359,07
7.	09-09-1997	497.680.701.675,57
8.	10-09-1997	498.972.104.538,89
9.	11-09-1997	501.363.474.104,99
10.	12-09-1997	510.858.307.112,51
11.	15-09-1997	513.609.315.542,01
12.	16-09-1997	520.946.437.041,96
13.	17-09-1997	528.291.272.767,44
14.	18-09-1997	529.064.994.835,96

15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15.	19-09-1997	531.026.746.957,74
16.	22-09-1997	531.487.114.765,38
17.	23-09-1997	536.476.829.515,99
18.	24-09-1997	536.199.162.755,69
19.	25-09-1997	536.221.673.316,31
20.	26-09-1997	535.467.020.221,96
21.	29-09-1997	537.694.061.636,44
22.	30-09-1997	537.320.206.471,76

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	532.627.920.468,14
2.	02-10-1997	536.425.323.559,39
3.	03-10-1997	539.629.285.082,69
4.	06-10-1997	543.679.930.779,96
5.	07-10-1997	550.281.699.079,27
6.	08-10-1997	554.555.031.009,91
7.	09-10-1997	562.408.004.495,15
8.	10-10-1997	578.361.731.848,66
9.	13-10-1997	578.596.269.226,43
10.	14-10-1997	583.610.347.037,05
11.	15-10-1997	585.012.172.222,09
12.	16-10-1997	588.979.422.281,38
13.	17-10-1997	596.770.399.433,95
14.	20-10-1997	617.929.161.992,55
15.	21-10-1997	622.830.954.249,73
16.	22-10-1997	626.572.517.943,43
17.	23-10-1997	634.551.303.763,13
18.	24-10-1997	641.366.086.764,61
19.	27-10-1997	650.552.496.757,35
20.	28-10-1997	660.470.021.333,71
21.	29-10-1997	664.973.690.188,66
22.	30-10-1997	672.627.642.834,39
23.	31-10-1997	686.446.253.876,62

19. Saldo debet PT. Bank Centris Internasional yaitu:

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN SEPTEMBER 1997			
1.	02-09-1997	5.080.602.367,31	
2.	03-09-1997	4.741.273.023,40	

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	08-09-1997	42.125.087.981,91
4.	09-09-1997	36.892.447.910,56
5.	10-09-1997	32.853.397.650,06
6.	11-09-1997	45.856.707.596,77
7.	12-09-1997	49.972.497.328,31
8.	15-09-1997	74.298.644.028,49
9.	16-09-1997	71.407.694.967,29
10.	17-09-1997	70.060.737.095,16
11.	18-09-1997	64.593.599.215,20
12.	19-09-1997	78.575.897.574,79
13.	22-09-1997	100.630.203.598,66
14.	23-09-1997	113.523.737.906,81
15.	24-09-1997	101.409.831.763,08
16.	25-09-1997	92.081.510.983,74
17.	26-09-1997	93.145.796.786,57
18.	29-09-1997	119.413.498.197,41
19.	30-09-1997	113.135.886.047,11

BULAN OKTOBER 1997

1.	01-10-1997	145.152.976.988,49
2.	02-10-1997	207.184.036.092,60
3.	03-10-1997	217.748.257.152,51
4.	20-10-1997	507.421.184,80
5.	21-10-1997	431.100.245,67
6.	28-10-1997	21.622.395.783,23
7.	29-10-1997	32.709.770.785,61
8.	30-10-1997	60.767.469.600,76
9.	31-10-1997	66.806.686.965,13

BULAN NOVEMBER 1997

1.	03-11-1997	70.702.11.943,76
2.	04-11-1997	74.011.880.457,38
3.	05-11-1997	74.586.035.307,91
4.	06-11-1997	57.140.615.543,00
5.	07-11-1997	68.800.265.129,09
6.	10-11-1997	104.920.085.652,41
7.	11-11-1997	120.011.858.019,38

BULAN DESEMBER 1997

1.	03-12-1997	111.347.025.374,10
----	------------	--------------------

2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	04-12-1997	149.547.772.829,25
3.	05-12-1997	142.820.754.266,15
4.	08-12-1997	124.977.063.886,70
5.	09-12-1997	140.320.669.436,61
6.	10-12-1997	158.398.232.905,18

20. Saldo debet PT. Bank Tiara Asia yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
BULAN DESEMBER 1997			

1.	03-12-1997	15.371.603.965,81
2.	04-12-1997	171.086.616.658,56
3.	05-12-1997	182.545.914.161,08
4.	08-12-1997	483.505.625.774,83
5.	09-12-1997	419.578.862.476,83
6.	10-12-1997	408.986.936.842,99
7.	11-12-1997	402.115.912.349,61
8.	12-12-1997	439.203.386.520,47
9.	15-12-1997	488.566.351.058,31 ;
10.	16-12-1997	65.170.346.656,48
11.	22-12-1997	49.476.207.511,81
12.	23-12-1997	44.213.329.871,40
13.	24-12-1997	21.111.157.493,33
14.	26-12-1997	85.318.462.607,33
15.	29-12-1997	73.255.668.321,14
16.	30-12-1997	311.495.984.087,54

21. Saldo debet PT. Bank Indomitra Development yaitu:

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	10-09-1997	2.558.757.719,01	
2.	27-10-1997	3.135.169.968,86	
3.	30-10-1997	5.936.206.604,13	
4.	31-10-1997	19.129.226.683,58	
5.	03-11-1997	34.643.860.511,16	
6.	04-11-1997	33.234.984.686,40	
7.	05-11-1997	35.652.023.543,31	
8.	06-11-1997	28.607.356.699,58	
9.	07-11-1997	33.740.617.269,04	
10.	10-11-1997	31.731.289.188,21	
11.	11-11-1997	36.865.759.467,40	

12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	12-11-1997	173.913.469,59
13.	03-12-1997	7.090.048.941,02
14.	04-12-1997	6.115.330.764,14
15.	08-12-1997	2.549.959.205,62
16.	09-12-1997	4.011.336.393,62
17.	12-12-1997	5.354.129.390,56
18.	23-12-1997	745.087.200,05
19.	24-12-1997	11.036.676.342,22
20.	26-12-1997	7.434.083.539,33
21.	29-12-1997	3.499.708.432,18

22.Saldo debet PT. Bank Umum Nasional yaitu :

No.	Tanggal Saldo Debet	Saldo Debet	Keterangan
1.	17-11-1997	222.079.050.242,88	
2.	18-11-1997	270.461.292.600,59	
3.	19-11-1997	325.114.012.117,05	
4.	20-11-1997	402.263.304.149,53	
5.	21-11-1997	287.213.655.165,54	
6.	24-11-1997	348.296.082.739,13	
7.	25-11-1997	410.668.611.600,94	
8.	26-11-1997	488.674.264.757,29	
9.	27-11-1997	567.042.402.309,85	
10.	01-12-1997	681.836.340.159,59	
11.	02-12-1997	643.957.305.497,06	
12.	03-12-1997	621.252.113.000,37	
13.	04-12-1997	535.596.314.988,59	
14.	05-12-1997	585.692.196.228,40	
15.	08-12-1997	528.096.265.338,71	
16.	09-12-1997	798.421.837.215,71	
17.	10-12-1997	924.581.419.580,38	
18.	11-12-1997	979.745.238.148,53	
19.	12-12-1997	1.128.249.607.256,20	
20.	15-12-1997	1.040.073.565.207,24	
21.	22-12-1997	1.413.666.767.055,90	
22.	23-12-1997	70.119.010.302,10	
23.	24-12-1997	252.409.845.044,29	
24.	26-12-1997	338.034.421.891,76	
25.	29-12-1997	438.188.450.386,58	
26.	30-12-1997	651.290.220.384,97	

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas dasar hasil Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 yang melawan hukum karena bertentangan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. : 26/162/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1994, hal mana putusan rapat Direksi tersebut tidak didukung dengan dokumen yang membenarkan adanya rapat Direksi tersebut, seperti daftar hadir, risalah rapat asli, guna membenarkan apakah putusan Direksi tersebut disetujui lebih separoh dari Direksi yang hadir, dimana Terdakwa secara melawan hukum telah mengizinkan atau menyetujui pemberian dispensasi .kliring atau fasilitas saldo debit/overdraft atau penarikan tunai terhadap bank-bank yang mengalami saldo negatif pada Bank Indonesia, sebagaimana .terlihat dari data saldo debit bank-bank dibawah Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
5. Bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan melawan hukum untuk menyetujui, dan atau mengizinkan bank-bank dibawah Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) yang telah mengalami saldo negatif/overdraft tersebut dilakukan .dengan mengajukan memorandum persetujuan untuk tetap mengikuti kliring dan bersaldo debit bagi Bank- bank dibawah pengawasan Terdakwa, kepada Urusan Akunting agar tetap diperkenankan mengikuti kliring walaupun telah bersaldo debit, dimana proses persetujuan tersebut dilaksanakan oleh Urusan Pengawasan Bank Umum III, yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur I Bidang Urusan Pengawasan Bank Umum III, memorandum mana yaitu sebagai berikut :
- 5.1. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : .29/UAK/Rahasia tanggal 15 Maret 1997, yang ditandatangani oleh Nana Supriana, yang menginformasikan bahwa

atas



atas rekening giro. PT. Bank Pacific di Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debet, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/U PG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.2. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 29/2/UPG/Rahasia tanggal 5 Juni 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi, kami informasikan bahwa atas rekening giro PT. Bank Pacific di Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debet dan bank yang bersangkutan masih diperkenankan untuk melakukan penarikan tunai maupun pemindahbukuan, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/ 35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.3. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/1/UAK/Rahasia tanggal 26 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank :

1. PT.



1. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
 2. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
- telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/ UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.4. Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 29/4/UAK/Rahasia tanggal 15 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi Nana Supriana yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang .UPB III, yang menyetujui :

1. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
2. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.5.....



5.5. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/2/UAK/Rahasia tanggal 20 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi, diberitahukan bahwa pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1997 Giro PT. Bank Aken pada .Bank Indonesia telah bersaldo debet..Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 20 Agustus 1997 ditetapkan bahwa terhadap bank- bank yang bersaldo debet diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu teritung sejak tanggal 18 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.6 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada

Urusan Akunting Nomor : 29/UAK/LPG/Rahasia tanggal 20 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh . JP.Pudjokunarto, PT. Bank Mataram Dhanarta telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring dengan jangka waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal 15 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor

28/



28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.7. Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/4/UA/Rahasia tanggal 23 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui Bank Surya Perkasa diberikan fasilitas baki debet yang menampung kekalahan kliring dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.8. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/4/UA/Rahasia tanggal 26 Agustus 1997 yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1.PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;

2.PT.Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 29 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa .mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan .SK Direksi Bank Indonesia Nomor:14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor

22/



22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/69/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.9. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/6/UAK/Rahasia tanggal 28 Agustus 1997, yang ditandatangani oleh Nana Supriatna yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
 2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
 23. 3. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
 4. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
- untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 29 Agustus 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Oir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.10. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/10/UAK/Rahasia tanggal 2 September 1997, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-
bank;;

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening

523.011.000;

2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. .Rekening 523.519.000;

3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening

523.545.000;

24. 4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening

523.534.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin
sampai dengan tanggal 5 September 1997, walaupun sebelumnya
Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK
Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE
Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor
22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG
tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan
sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam
rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kele-
mahannya.

5.11. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor 30/11/UAK/Rahasia tanggal 4 September 1997,

yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT.

Bank Centris Internasional dengan Nomor Rekening 523.551.000

telah diberikan fasilitas baki debit untuk menampung kekalahan

kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak

tanggal 2 September 1997, yang tembusannya disampaikan kepada

Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, walaupun

sebelum ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.12. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/12/UAK/Rahasia tanggal 8 September 1997, yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-bank :

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 12 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.13. Memorandum Urusan Pengawasan Bank .Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : .30/14/UA/Rahasia tanggal 11 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Budi Rochadi telah diberikan fasilitas baki-debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 9 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.14. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/15/UA/Rahasia tanggal 12 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui rekening giro Kantor Pusat PT. SEAB pada Bank Indonesia masih diperkenankan bersaldo debet sampai pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.15. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/16/UAK/Rahasia tanggal 15 September 1997, yang ditandatangani oleh Nelson Tobing yang menyetujui bank-bank:

- 1..PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening 523.011.000;
 2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
 3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
 25. 4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
 26. 5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;
 27. 6.PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
 28. 523.563.000;
 7. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
- untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 19 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/U PPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, , bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.16. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 29/2/UAK/Rahasia tanggal 17 September 1997,

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi Nana Supriana yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui rekening giro SEAB pada Bank Indonesia untuk sementara waktu dapat diperkenankan bersaldo debet, sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/U PPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.17. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/17/UAK/Rahasia tanggal 18 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT. Bank Citrahasta Dharmamanunggal masih diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia sampai dengan 22 September 1997, walaupun Terdakwa dengan jelas sebelumnya telah mengetahui bahwa sesuai dengan SK Direksi Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.18. Memorandum Urusan Pengawasan Bank ! Umum III kepada Urusan Akunting Nomor :30/18/UAK/Rahasia tanggal 22 September 1997,
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-
bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan No. Rekening
523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
29. 4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening
30. 523.534.000;
5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening
523.551.000;
31. 6. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
523.563.000;
7. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin
sampai dengan tanggal 22 September 1997, walaupun sebelumnya
Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK
Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE
Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor
22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo .SE Nomor 28/169/UPG
tanggal 5 Maret 1996, .bank-bank tersebut seharusnya dikenakan
sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam
rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kele-
mahannya ;

- 5.19. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan
Akunting Nomor : 30/19/UAK/Rahasia tanggal 23 September 1997,
yang ditanda-tangani oleh S. Budi Rochadi, PT. Bank Kredit Asia
dengan No. Rekening 523.522.000 telah diberikan fasilitas setelah

diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan fasilitas saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.20. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/20/UAK/Rahasia tanggal 24 September 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi, bahwa sesuai keputusan Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Agustus 1997, PT. Bank Pacific masih dapat diperkenankan bersaldo debit sampai dengan jumlah tambahan KLBI yang telah disetujui penyelamatan bank tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.21. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/21/UAK/Rahasia tanggal 29 September 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi, yang menyetujui PT.

Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Centris Internasional dengan Nomor Rekening 523.551.000 telah diberikan fasilitas baki debit untuk menampung kekalahan kliring sejak tanggal 8 September 1997, yang tembusannya juga disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan pada UPB III, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.22. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/22/UAK/Rahasia tanggal 29 September 1997, yang ditanda-tangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;
6. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
32. 7. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
33. 523.563.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin

sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 3 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan .SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB I tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor : 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.23. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor 30/22/UAK/Rahasia tanggal 29 September 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Danamon Indonesia dengan No. Rekening 523.011.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
5. PT. Bank Centris Internasional dengan No. Rekening 523.551.000;
6. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
34. 7. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 3 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret

1996 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.24. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/23/UAK/Rahasia tanggal 1 Oktober 1997,

yang ditandatangani oleh S. Irawan .Setyadarma, PT. Bank Kredit

Asia dengan No. Rekening 523.522.000 telah diberikan fasilitas

saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan

jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September

1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas

bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor:

14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10

September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990

jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank

tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara

sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan

bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.25. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/25/UAK/Rahasia tanggal 3 Oktober 1997,

yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, 1/ tentang pelaksanaan

transfer PT. Bank Subentra ke kantor cabangnya, meskipun

rekening giro bank di Bank Indonesia bersaldo debit, walaupun

sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai

dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB

jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor

22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG

tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan

sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.26. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/27/UAK/Rahasia tanggal 5 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang menyetujui Bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
35. 5. PT. Bank Citra Hasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000.

masih diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai tanggal 10 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: .14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.27 Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/26/UAK/Rahasia tanggal 6 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, PT. Bank Subentra dengan No.

Rekening ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 523.082.000 telah diberikan fasilitas saldo debit untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 30 September 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.28 Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/22/UAK/Rahasia tanggal 6 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
36. 5. PT. Bank Citrahashta Dhanamanunggal dengan No. Rekening
37. 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
7. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000,-;
8. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 10 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :

14/8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE .Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan /pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.29. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : i 30/28/UAK/Rahasia tanggal 8 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui PT. Bank Surya, Tbk, dengan Nomor rekening 523.029.000 telah diberikan fasilitas baki debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 minggu terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1997, walaupun Terdakwa sebelumnya mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/U PG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.30. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/29/UAK/Rahasia tanggal 9 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri, PT. Bank Subentra No. Rekening 523.082.000 telah . diberikan fasilitas saldo debet untuk menampung kekalahan kliring sampai dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 7 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan

SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 september 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

. 5.31. Memorandum Urusan pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/30/UA/Rahasia tanggal 13 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh S. Budi Rochadi yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
5. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
6. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
7. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
8. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debet pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 17 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring"

sementara ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebagai pinalty peringatan dalam angka pengawasan/
pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.32. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/33/UAK/Rahasia tanggal 20 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi yang menyetujui PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000, telah diberikan fasilitas saldo debit dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.33. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/33/UAK/Rahasia tanggal 22 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Budi Rochadi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Perbankan yang menyetujui PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000, telah diberikan fasilitas saldo debit dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia .Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.34. Memorandum Urusan Pengawasan Bank I Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/4/1 JAK/Rahasia tanggal 27 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening -523.082.000;
2. PT. Bank Dwipa Semesta dengan No. Rekening 523.519.000;
3. PT. Bank Mataram Dhanarta dengan No. Rekening 523.545.000;
4. PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal dengan No. Rekening 523.563.000;
5. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;
6. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
7. PT. Bank Kosagraha Semesta dengan No. Rekening 523.534.000;
8. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 31 Oktober 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.35. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/36/UAK/Rahasia tanggal 30 Oktober 1997, yang ditandatangani oleh saksi Sjafril Hitam yang menyetujui bank-bank:

1. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;

2. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya

Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi

Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor:

14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG

tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret

1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring"

sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan /

pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.36. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/37/UAK/Rahasia tanggal 4 November 1997,

yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000;

2. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;

3. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;

4. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;

5. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;

6. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000;

7. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;

8. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;

9. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.

10. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;

11. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin

sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 November 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.37. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/38/UAK/Rahasia tanggal 5 November 1997, yang ditandatangani oleh Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
2. PT. Bank Hastin dengan No. Rekening 523.149.000;
3. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
4. PT. Bank Kharisma dengan No. Rekening 523.142.000;
5. PT. Bank Patriot dengan No. Rekening 523.369.000;
6. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
7. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 7 November 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.38. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan

Akunting Nomor : 30/40/UAK/Rahasia tanggal 10 November 1997,

yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;
2. PT. Bank Aken dengan No. Rekening ..523.476.000,
3. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;
4. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
5. PT. Bank Hokindo dengan No.Rekening 523.505.000;
6. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;
7. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;
8. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.
9. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
10. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
11. PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
12. PT. Bank Hastin dengan No. Rekening 523.074.000;
13. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
14. PT. Bank Kharisma dengan No. Rekening 523.142.000;
15. PT. Bank Patriot dengan No. Rekening 523.369.000;
16. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
17. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
18. PT. Bank Dharmala dengan No. Rekening 523.098.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin

sampai dengan tanggal 14 November 1997, walaupun sebelumnya

Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi

Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor :

14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG

tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya

5.39. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/4/UAK/Rahasia tanggal 11 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Satyadarma, sampai dengan pukul 15.00 WIB PT. Bank Putra Surya Perkasa mengalami saldo debit \pm sebesar Rp. 32,8 milyar, namun yang bersangkutan memperoleh pinjaman antar bank dari BDN, BEL, dan BTN sebesar Rp. 50 milyar dan disetorkan ke Bank Indonesia dengan Bilyet Giro Bank Indonesia sebesar Rp. 50 milyar. Dalam rangka untuk mengantisipasi adanya penarikan deposan-deposan atau penabung-penabung di daerah, bank yang bersangkutan akan mentransfer ke kantor cabang di Bandung, Surabaya, Denpasar, Solo dan Jember sebesar Rp. 13,983 juta, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.40. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/41/UAK/Rahasia tanggal 24 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening " 523.082.000;
2. PT. Bank Kredit Asia No. Rekening 523.522.000;
3. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 24 November 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

- 5.41. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/42/UAK/Rahasia tanggal 25 November 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
2. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000;
3. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
4. PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000;
5. PT. Bank Umum Nasional dengan No. Rekening 523.010.000;
6. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
- 7 PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
8. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 27 November 1997, untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank indonesia Thamrin sampai dengan

pemberitahuan....



pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.42. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/43/UAK/Rahasia tanggal 2 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Umum Nasional dengan No. Rekening 523.010.000;
2. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
- 3 PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
4. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
5. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
6. PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000;
7. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
- 8 PT. Bank Kredit Asia No. Rekening ; 523.522.000;
9. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000;
10. PT. Bank Angkasa dengan No. Rekening 523.302.000;
11. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
12. PT. Bank Sewu Internasional dengan No. Rekening 523.514.000;
13. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;

untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan tanggal 5 Desember 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.43. Memorandum Urusan Pengawasan Bank ~ Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/44/UAK/Rahasia tanggal 4 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Setyadarma yang menyetujui PT. Bank Tiara Asia dengan No. Rekening 523.080.000 untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank *Indonesia* Thamrin sampai dengan tanggal 5 Desember 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/ pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.44. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/5/UAK/Rahasia tanggal 5 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri, untuk melaksanakan transfer PT. Bank Kharisma ke kantor cabangnya, meskipun rekening giro bank di Bank Indonesia bersaldo debit, walaupun sebelumnya

Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

5.45. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/45/UAK/Rahasia tanggal 9 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi Mustamir Bakri yang menyetujui bank-bank:

1. PT. Bank Umum Nasional dengan No. Rekening 523.010.000;
2. PT. Bank Danamon dengan No. Rekening 523.011.000;
3. PT. Bank Asia Pasific dengan No. Rekening 523.074.000;
4. PT. Bank Subentra dengan No. Rekening 523.082.000;
5. PT. Bank Papan Sejahtera dengan No. Rekening 523.094.000;
6. PT. Bank Aken dengan No. Rekening 523.476.000;
7. PT. Bank Hokindo dengan No. Rekening 523.505.000;
8. PT. Bank Intan dengan No. Rekening 523.367.000;
9. PT. Bank Sewu Internasional dengan No. Rekening 523.514.000;
10. PT. Bank Surya dengan No. Rekening 523.029.000;
11. PT. Bank Tiara dengan No. Rekening 523.080.000;
12. PT. Bank Deka dengan No. Rekening 523.528.000;
13. PT. Bank Alfindo dengan No. Rekening 523.503.000;
14. PT. Bank Centris dengan No. Rekening 523.551.000;
15. PT. Bank Indomitra dengan No. Rekening 523.560.000;
16. PT. Bank Kharisma dengan No. Rekening 523.142.000;
17. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT. Bank Baja Internasional dengan No. Rekening 523.165.000.

untuk diberikan fasilitas saldo debit pada Bank Indonesia Thamrin sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor: 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya

5.46. Memorandum Urusan Pengawasan Bank Umum III kepada Urusan Akunting Nomor : 30/50/UAK/Rahasia tanggal 31 Desember 1997, yang ditandatangani oleh saksi S. Irwan Setyadarma yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Perbankan Bidang UPB III, yang menyetujui PT. Bank Kredit Asia dengan No. Rekening 523.522.000 diberikan fasilitas saldo debit untuk tanggal 9 s/d 15 Desember 1997 dan 18 Desember 1997, dan PT. Bank Putra Surya Perkasa dengan No. Rekening 523.163.000 diberikan fasilitas saldo debit untuk tanggal 15 s/d 18 Desember 1997, walaupun sebelumnya Terdakwa dengan jelas mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan/pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

6. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 20 Oktober 1997 Terdakwa bersama saksi Drs. Hendrobudiyanto (selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum I dan II) dengan melawan hukum telah menyetujui atau memberikan fasilitas saldo debit PT. Bank Modern, persetujuan tersebut terlihat dari disposisi Terdakwa dan disposisi Terdakwa Hendrobudiyanto pada catatan saldo debit PT. Bank Modern yang dibuat saksi Fathoni Achmad yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto tersebut, saksi Ny. Siti Ch. Fadrijah pada tanggal 20 Oktober 1997 membuat memorandum kepada Urusan Akunting agar PT. Bank Modern dapat diberikan fasilitas overdraf dan penarikan tunai baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Bank Indonesia sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, walaupun sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya
7. Bahwa pada tanggal 3 November 1997 Terdakwa bersama saksi Drs. Hendrobudiyanto dengan melawan hukum telah menyetujui dan atau memberikan dispensasi kliring atau memberikan fasilitas saldo debit overdraf kepada PT. Bank Budi Internasional, Bank Umum Sertivia, Bank Lautan Berlian, Bank Tamara, Bank Danahutama, Bank Modern dan Bank Utama, persetujuan tersebut terlihat dari disposisi Terdakwa dan saksi Drs. Hendrobudiyanto yang memberikan persetujuan dalam catatan yang dibuat oleh Saudara Achmad Basuki tanggal 3 Nopember 1997, yang
- kemudian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto tersebut Saudara Acmad Basuki membuat memorandum kepada urusan akunting, agar bank-bank tersebut (PT. Bank Budi Internasional, Bank Umum Sertivia, Bank Lautan Berlian, Bank Tamara, Bank Danahutama, Bank Modern dan Bank Utama) diperkenankan rekening gironya pada Bank Indonesia bersaldo negatif dan diperkenankan ikut kliring, serta bilamana diperlukan dapat melakukan penarikan tunai/sampai dengan gejala yang ditimbulkan oleh dampak likuidasi mereda, walaupun sebelumnya Terdakwa dan terdakwa Hendrobudiyanto mengetahui dengan jelas bahwa sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 14/35/Kep/Dir/UPPB jo SE Nomor : 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 jo SE Nomor 22/227/UPG tanggal 31 Maret 1990 jo SE Nomor 28/169/UPG tanggal 5 Maret 1996, bank-bank tersebut seharusnya dikenakan sanksi "stop kliring" sementara sebagai pinalty peringatan dalam rangka pengawasan / pembinaan bank agar memperbaiki kelemahannya.

8. Bahwa menurut ketentuan UU No.13 tahun 1968, tentang Bank Sentral telah diatur tentang instrumen yang akan diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat yaitu berupa kredit likuiditas yang merupakan wewenang Bank Indonesia di Bidang Perkreditan sebagai Lender of Last Resort yang diberikan melalui lembaga perkreditan yaitu berupa fasilitas diskonto sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 16/54/Kep/Dir tanggal 21 Januari 1984 tentang penyediaan fasilitas diskonto dalam rupiah Jo Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.16/8/UKU tanggal 21 Januari 1984 jo SK Direksi Bank Indonesia Nomor 21/54/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1984 jo Surat Edaran Bank Indonesia nomor : 21/5/UKU tanggal 27 Oktober 1988 tentang penyediaan fasilitas diskonto dalam rupiah jo SK Direksi Bank

Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 23/84/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991, namun walaupun Terdakwa atau Terdakwa Hendrobudiyanto mengetahui dengan jelas tentang fasilitas yang seharusnya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas berupa fasilitas diskonto, akan tetapi Terdakwa dan Terdakwa Hendrobudiyanto dengan melawan hukum tetap memberikan fasilitas saldo debit melalui mekanisme kliring dengan jumlah dan waktu yang tidak terbatas, sehingga Terdakwa selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi urusan pengawasan bank umum III (UPB III) tidak dapat mengetahui bahwa fasilitas saldo debit tersebut benar-benar digunakan untuk membayar nasabah, sehingga pemberian fasilitas saldo debit overdraft tersebut yang diberikan oleh Terdakwa bersama Terdakwa Hendrobudiyanto melalui mekanisme kliring, guna membantu kesulitan likuiditas Bank sudah tidak prudent atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank indonesia sebagai Bank Sentral, untuk melaksanakan wewenangnya dalam bidang perkreditan sebagai lender of last resort sehingga dengan demikian Terdakwa baik selaku Direktur I Bidang UPB III atau selaku Direksi Bank Indonesia bersama-sama dengan Drs. Hendrobudiyanto (Direktur I Bidang UPB I dan UPB II) tidak melaksanakan wewenangnya dalam bidang perkreditan sebagai lender of last resort.

38. Bahwa pemberian fasilitas diskonto kepada Bank-bank yang overdraft baik dibawah pengawasan UPB I, UPB II dan UPB III adalah merupakan konversi atas jumlah besarnya fasilitas saldo debit yang diterima bank pada posisi pengalihan fasilitas tersebut, dimana pelaksanaan konversi dari fasilitas saldo debit menjadi fasilitas diskonto adalah dalam rangka mengamankan kepentingan Bank Indonesia, karena sebelumnya Terdakwa

dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Hendrobudiyanto telah mengetahui bahwa pemberian fasilitas saldo debit melalui mekanisme kliring adalah merupakan fasilitas yang tidak aman untuk diberikan karena atas fasilitas saldo debit tersebut tidak dilakukan pengikatan baik terhadap fasilitasnya maupun terhadap jaminannya.

39. Bahwa fasilitas saldo debit yang diberikan dan atau disetujui Terdakwa terhadap bank-bank yana mengalami overdraf, semasa terdakwa menjabat selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi urusan pengawasan bank umum III (UPB III) adalah sebagai berikut :

No	N A M A	TGL. Dimulai saldo debit	Jumlah Rp.	Jumlah Posisi Saldo debit Per 19-12-97 Rp.	Jumlah Posisi Saldo Debit Per 31-10-87 Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	PT. Bank Intan	30-10-97	33.414.833.200,42	157.353.213.097,11	
2	PT. Bank Aspac	27-10-97	10.685.646.002,00	864.930.429.853,55	
3	PT. Bank Baja	31-10-97	28.706.540.374,55	51.446.992.628,74	
4	PT. Bank Bank Hokindo	20-10-97	13.114.658.947,42	43.193.967.185,61	
5	PT. Bank Putra Surya Perkasa	15-08-97	35.023.675.265,98	122.259.877.061,61	
6	PT. Bank Subentra	01-10-97	133.630.300,73	744.153.460.836,45	
7	PT. Bank Deka	09-09-97	5.243.273.507,74	65.090.374.369,29	
8	PT. Bank Istimarat Indonesia	04-08-97	4.550.395.270,68	11.053.634.140,08	
9	PT. Bank Kharisma	03-11-97	20.657.692.155,15	64.222.738.287,78	
10	PT. Bank Papan Sejahtera	20-08-97	11.670.613.038,94	277.522.953.047,45	
11	PT. Bank Aken	18-08-97	1.562.088.086,50	110.621.330.941,40	
12	PT. Bank Surya	07-10-97	36.205.405.905,76	703.733.181.289,07	
13	PT. Bank Mataram	14-08-97	26.390.345.852,34		279.536.639.710,59
14	PT. BankPasific	20-08-97	1.184.547.215.732,59		1.564.975.242.487,09
15	PT. Bank Dwipa Semesta	25-08-97	2.547.518.534,00		102.943.021.036,19
16	PT. Bank Kosa Graha	13-08-97	5.941.591.426,92		154.523.041.326,19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semesta				
17	PT. Bank Citra Hasta Manunggal	08-09-97	10.783.528.341,55		197.979.059.413,00
18	PT. Bank South East Asia Bank	20-08-97	392.285.058.694,05		686.446.253.876,62
19	PT. Bank Centris International	02-09-97 10-09-97	5.080.602.367,31 158.398.232.905,18		
20	PT. Bank Tiara Asia	03-12-97 16-12-97	15.371.603.961,81 65.170.346.656,48		
21	PT. Bank Indo Mitra Development	10-10-97 12-12-97	2.558.757.719,01 5.354.129.390,56		
22	PT. Bank Umum Nasional	17-11-97 15-12-97	222.079.050.242,88 1.040.073.565.207,24		

11. Bahwa dengan diberikannya fasilitas saldo debit terhadap 22 (dua puluh dua) Bank dibawah pengawasan UPB III, maka dengan demikian Terdakwa telah memperkaya orang lain atau suatu badan yaitu 22 (dua puluh dua) Bank sebagaimana jumlah fasilitas saldo debit yang diterima Bank-bank tersebut sampai posisi 19 Desember 1997 (habisnya masa tugas Terdakwa selaku anggota Direksi Bank Indonesia) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bank Intan sebesar Rp. 157.353.213.097,11
2. Bank Asia Pacific sebesar Rp. 864.930.429.853,55
3. Bank Baja Int'l sebesar Rp. 51.446.992.628,74
4. Bank Hokindo sebesar Rp. 43.193.967.185,61
5. Bank Putra Surya Perkasa sebesar Rp. 122.259.877.061,61
6. .Bank Subentra sebesar Rp. 744.153.460.836,45
7. Bank Deka sebesar Rp. 65.090.374.369,29

8. Bank ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.. Bank Istimarat Indonesia sebesar Rp. 11.053.634.140,08
9. Bank Kharisma sebesar Rp. 64.222.738.287,78
10. Bank Papan Sejahtera sebesar Rp. 277.522.953.047,45
11. Bank Aken sebesar Rp. 110.621.330.941,40
12. Bank Surya sebesar Rp. 703.733.181.289,07
13. Bank Mataram Dhanarta sebesar Rp. 279.536.639.710,59
14. Bank Pacific sebesar Rp.1.564.975.242.487,09
15. Bank Dwipa Semesta sebesar Rp. 102.943.021.036,19
16. Bank Kosagraha Semesta sebesar Rp. 154.523.041.326,19
17. Bank Citrahasta Manunggal sebesar Rp. 197.979.059.413,00
18. Bank South East Asia bank (SEAB) sebesar Rp. 686.446.253.876,62
19. Bank Centris Internasional Rp. 158.398.232.905,18
20. Bank Tiara Asia sebesar Rp. 65.170.346.656,48
21. Bank Indomitra Develoment sebesar Rp. 5.354.129.390,56
22. Bank Umum Nasional. sebesar Rp.1.040.073.565.207,24

dimana setelah bank-bank tersebut mendapat fasilitas saldo debit dari bank Indonesia, maka Bank-bank tersebut melaksanakan transaksi perbankan yang menguntungkan Bank tersebut dan transaksi tersebut tidak dapat lagi diawasi oleh Terdakwa, kemudian pada kenyataannya fasilitas saldo debit yang diterima bank tidak semuanya digunakan untuk menutup /membayar dana pihak ketiga/nasabah akibat rush namun ada juga yang digunakan untuk kepentingan perusahaan group/terkait dari bank-bank tersebut, karena Terdakwa sendiri selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan pengawasan Bank Umum (UPB III) tidak dapat mengetahui dan atau mengawasi penggunaan fasilitas saldo debit tersebut.

40. Bahwa jumlah fasilitas saldo debit dispensasi kliring yang diberikan

Terdakwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan melawan hukum terhadap 22 bank yang overdraft dibawah pengawasan Terdakwa adalah sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00, sebagaimana telah dirinci pada point 11 (sebelas diatas).

13. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Hendro Budiyo dan Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE. memberikan fasilitas saldo debit kepada sebagian bank yang mengalami overdraft dibawah pengawasan UPB I dan UPB II (sebanyak 18 bank telah menguntungkan suatu badan yaitu bank-bank tersebut, karena meskipun saldo giro nya pada Bank Indonesia negatif, dan seharusnya menurut ketentuan yang berlaku diberikan sanksi penghentian sementara dari kliring, akan tetapi masih diijinkan atau diperkenankan mengikuti transaksi kliring antar bank dan atau penarikan tunai dengan menggunakan dana milik Bank Indonesia yaitu sampai dengan posisi tanggal 19 Desember 1997 (posisi terakhir Terdakwa Hendro Budiyo dan Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE yang masih menjabat sebagai Direktur I dan Direktur II pada UPB I dan UPB II) seluruhnya sejumlah Rp. 9.793.304.617.173,71 dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. BDNI Rp. 6.536.604.356.867,31
2. PT. Bank Industri Rp. 241.431.383.788,50
3. PT. Bank Artha Prima Rp. 27.660.283.028,73
4. PT. Bank Pinaesaaan Rp. 363.432.591.254,50
5. PT. Bank Dewa Rutji Rp. 507.872.844.389,38
6. PT. Bank Indonesia Raya Rp. 113.728.459.569,49
7. PT. Bank Modern Rp. 471.103.688.543,61
8. PT. Bank Pelita Rp. 633.001.305.828,50
9. PT. Sejahtera Bank Umum Rp. 203.854.001.677,02
10. PT. Bank Umum Servitia Rp. 1.185.885.262,69
11. PT. BankYakin Makmur Rp. 39.927.365.251,38

12. PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. Bank Pertiagaan Rp. 300.198.952.277,93
13. PT. Bank Pesona (D/H PT. Bank Utama Rp. 384.154.348.396,15
14. PT. Bank Lautan Berlian Rp. 150.943.829.688,88
15. PT. Bank Tamara Rp. 284.260.100.827,67
16. PT. Bank Dana Utama Rp. 7.983.389.397,69
17. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Rp. 9.058.846.757,51
18. PT. Bank Tata Internasional Rp. 178.637.528.097,83

Sedangkan jumlah fasilitas saldo debit dispensasi kliring yang diberikan oleh Paul Soetopo Tjokronegoro selaku Direktur III pada UPB II dengan menyalahgunakan kewenangannya, terhadap 5 (lima) bank dibawah pengawasan UPB II sebesar Rp. 2.021.109.889.599,80 dengan rincian :

1. PT. Bank Harapan Sentosa Rp. 1.578.411.433.393,25
 2. PT. Bank Nusa Internasional Rp. 139.786.884.828,15
 3. PT. Bank Nasional Rp. 3.802.695.953,19
 4. PT. Bank Anrico Rp. 10.088.773.630,77
 5. PT. Bank UPPINDO Rp. 289.020.101.794,44
14. Bahwa saldo debit yang diberikan Terdakwa selaku anggota Direksi Bank Indonesia yang membidangi Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III) kepada sejumlah bank dengan melawan hukum adalah merupakan bagian dari bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan, kepada 22 (dua puluh dua) bank overdraft dibawah pengawasannya dengan jumlah sebesar Rp. 6.360.383.643.493,-, (enam trilyun tiga ratus enam puluh , milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga pemberian atau persetujuan dispensasi kliring/fasilitas saldo debit yang dilakukan oleh Terdakwa atau anggota Direksi lainnya dengan melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.18.164.798.150.266,51 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas trilyun seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah lima puluh satu sen) atau setidaknya sebesar Rp. 6.360.383.643.493,00,- (enam trilyun tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal I UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. HERU SOEPRATOMO, S.H., S.E., bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 jo Pasal 34 sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. HERU SOEPRATOMO, S.H., S.E., dengan penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), subsidar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar ~

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.360.383.643.493,- (Enam trilyun tiga ratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Daftar Adanya Barang Bukti Nomor Urut 1.1. sampai dengan 1.3., yaitu :

- Sebidang tanah seluas 310 m2 dan sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam gambar situasi Nomor 291/1993 tanggal 18 Januari 1993 terletak di Jalan Pinang Merah I Blok SB Persil No. 01 Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan DKI Jakarta atas nama Nyonya Karmalita Heru, sebagaimana tertera .dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2728 tanggal 26 Juni 1998
- 1(satu) unit mobil sedan Mercedes Benz type C 200 aut dengan nomor Polisi B.2009 SC tahun 1997 atas nama Karmalita, sebagaimana tertera BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : 5526433 G dan STNK Nomor: 439975/ MJ /989, tanggal 25 Februari 1999 ;
- 1 (satu) unit mobil Jeep S.C. HaTP Nomor Polisi B 707 JP atas nama Ir. Bambang Suranto, perolehan tahun 1997, dengan identitas sebagaimana tertera dalam STNK Nomor: 0067264/MJ/978 tanggal 8 Agustus 1997 dirampas untuk negara, dan barang bukti dari: .

I. DARI BANK INDONESIA:

No	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL	LEM BAR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	No.14/35/Kep/Dir/UPPB	10-09-1981	Sural Keputusan Direksi BI tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal	6	Asli
2.	No.14/8/UPPB.	10-09-1981	Surat Edaran Kepala Bank Umum dan Bank Pembangunan di Indonesia tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal	25	Asli
3.	No. 28/169/UPG	05-03-1996	Surat Edaran kepada semua peserta kliring di Jakarta perihal perubahan jadwal dan penyelesaian hasil kliring .	7	Asli
4.	No. 28/182/UPG	28-03-1996	Surat Edaran Kepada semua Peserta KJiring di Jakarta tentang penjelasan penggunaan fasilitas transaksi pasar uang	2	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			antar bank sehubungan dengan perubahan jadwal kliring .		
5.	No. 22/227/UPG	31-03-1990	Surat Edaran kepada Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia perihal Otonomi Penyelenggaraan Kliring Lokal.	11	Asli
6	Lamp.SE No. 22/227/UPG	31-03-1990	Pedoman Pelaksanaan Otonomi Kliring berikut lampirannya	35	Asli
6a.	SK No. 21/9/Kep/Dir	.23-05-1998	Otonomi Penyelenggara Kliring Lokal dan pembakuan Warkat Kliring dan Lampirannya	23	Asli
6b.	SK No. 28/182/UPG	01-04-1996	Penjelasan tentang penggunaan fasilitas Pasar Uang Antar Bank sehubungan dengan perubahan Jadwal Kliring .	2	Asli
6c.	SK No. 28/160IKep	05-03-1996	Perubahan Jadwal dan Penjelasan hasil kliring	2	Asli
6d.	SK No. 26/162/Kep/Dir	22-03-1994	Peraturan Tata Tertib Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Bank Indonesia	3	Asli
6e.	SE. No. 29/14/Inter	04--06-1996	Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi Bank Indonesia	4	Asli
7.	No. 23/12/UPPB	28-02-1991	Surat Edaran Kepada Semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva produksi dan pembentukan cadangan atas aktiva yang diklasifikasikan.	21	Asli
8.	No. 30/63/Kep/Dir	02-09-1997	Surat Keputusan Direksi BI tentang Tata Cara pelaksanaan likuiditas bank	7	Asli
9.	No.	28-09-1990	Surat Keputusan Direksi BI. Asli tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan atas aktiva diklasifikasikan;	-	Asli
10.	PP No. 68 Tahun 1996	03-12.1996	Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pembubaran dan Likwidasi Bank berikut penyelesaiannya	41	Asli
11.	No. 27/39/Kep/Dir	01.07-1994	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Misi, Visi, fungsi dan prinsip pengorganisasian Bank Indonesia.	6	Asli
12.	No. 27/40/Kep/Dir	01-07.1994	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang penyempurnaan struktur organisasi sektor perbankan.	6	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12a	No. Pet.P.3.9.97 Copy No. 073/75	03-09-1997	Risalah Petunjuk-petunjuk dan Putusan-putusan Presiden pada Sidang Kabinet Bidang Ekku Wasban & Prodis	12	Asli
12b	No. 30.OO.34A	23-09-1997	Pokok-pokok Keputusan Rapat Direksi BI	14	Asli
12c	SK No. 31/2A/Kep/Dir	06-04-1998	SK. Direksi BI tentang Fasilitas Diskonto, sanksi atas penyelenggaraan Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan saksi atas saldo giro negatif pada Bank Indonesia dan lampirannya.		
12d	SK Dreksi BI No. 29/87A/Kep/Dir	11-09-1996	Perubahan atas SK Direksi BI No. 28/113/ Kep/Dir tanggal 14 Desember 1995 tentang GWM Bank Umum pada BI dalam rupiah dan UA	-	Asli
12e		19-09-1991	Keputusan Rapat Direksi tanggal 19 September 1997	4	Asli
12f	SE No. 16/8/ UKY	21-01-1984	Surat Edaran kepada Bank Umum dan Bank Pembangunan di Indonesia dan lampirannya	25	Asli
12g	SK No. 21/S4/Kep/Dir	27-10-1988	Surat Keputusan Direksi BI tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam ru piah	4	Asli
12h	SK No. 23/8A/Kep/Dir	28-02-1991	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Tata Cara Penggunaan Diskonto I	4	Asli
12i	SE No. 21/5IUKU	27-10-1988	Surat Edaran tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam rupiah	21	Asli
13.	No. 0992/Dirut/ARB-KP/X/97	14-10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
14.	No. 0997/Dirut/ARB-KP/X/97	15-10-1997	Keadaan likwiditas Bank Anriko	1	Asli
15.	No.1014/Dirut/ARB-KP/X/97	16-10-1997	Keadaan likwiditas Bank Anriko	1	Asli
16.	No.1020/Dirut/ARB-KP/X/97	17.10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
17.	1022/Dirut/ARB-KP/X/97	20-10-1997	Keadaan likwiditas Bank Anriko	1	Asli
18.	No.1038/Dirut/ARB-KP/X/97	24-10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
19.	No. 1047/Dirut/ARB-KP/X/97	27.10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
20.	No. 1050/Dirut/ARB-KP/X/97	28-10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
21.	No.1054/Dirut/ARB-KP/X/97	29-10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
22.	No. 1063/Dirut/ARB-KP/X/97	30--10-1997	Keadaan Likwiditas Bank Anriko	1	Asli
23.	No. 30/IP/UAK/ Ra-hasia	15-10-1997	Memorandum dto, Ali Said Kasim	1	Asli
24.		14-10-1997	Lembar Disposisi Kepada	1	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bapak Hendrobudiyanto dto, Ahmad Basuki		
25.	No.30/23/UAK/Raha- sia	21.10- 1997	Memorandum dto. M. Ali Said Kasim	1	Asli
26.	No. 225/Dir-BTT/10/ 1997	21.10- 1998	Surat PT. Bank Tata dto. Hari Setiawan dan Falina Wahyudi Direktur	1	Asli
27.		31.10-1997	Biasa laporan Akhir Hari An. PT. Bank Tata Inter- national perkembangan GWM selama Selama Oktober 1997.	11	Asli
28.			Perkembangan Data Ke- uangan 12 bulan terakhir PT. Bank Tata 1996, 1997 dan 1998	1	Asli
29.		02-12-1997	Hasil pemantauan likwi- ditas Bank-bank dibawah pengawasan UPB II tanggal 1 Desember 1997	11	Asli
30.	No.30/132/UPB.3/Adb 3/Rhs	25-08-1997	Hasil Pengawasan atas PT. South East Asia Bank	2	Asli
31.		22-10-1997	lembar Disposisi perihal saldo debet giro PT. Bank Industri pada dto Koesworodjati	1	Asli
32.	No.30/6/UAK/Rahasia	22-10-1997	Memorandum dto Icham Ikhsan	1	Asli
33.	No. 30/262/II/PLT	04-11-1997	Catatan Permohonan Saldo 1 Asli Negatif Rekening Giro PT. Bank Pelita dto Ahmad Fuad	1	Asli
34.		04-08-1997	Catatan UPS II dto. Ahmad Basuki	1	Asli
35.		04-11-1997	Memorandum dto. Ahmad Basuki	1	Asli
36.		03-11-1997	Lembar Disposisi Pejabat dto. Heru Soeprapto dan Hendrobudiyanto	2	Asli
37.	No.30/23/UAK/Ra- hasia	21-10-1997	Memorandum dto. M. Ali Said Kasim	5	Asli
38.		21-08-1997	Catatan UPB II dto Ahmad Basuki	3	Asli
39.		22-09-1997	Lembar Disposisi Pejabat dto Arhayadi M		
40.		21-08-1997	Catatan UPS II dto Ahmad 1 Asli Basuki	1	Asli
41.		22-09-1997	Lembar Disposisi Pejabat dto. Arhyadi M	1	Asli
42.		22-09-1997	Catatan Saldo Debet reke- ning giro PT. Bank Ujindo dto. Ny. Harti Haryadi	2	Asli
43.		21-08-1997	CatatanUPB II dto. Ahmad Basuki	1	Asli
44.	30/16/UAK/Rahasia	23-09-1997	Memorandum dto. Ahda- yadi M.	1	Asli
45.		23-09-1997	Lembar Disposisi Doku- men	1	Asli
46.	No. 30/4/UPB 2/Raha- sia	23-09-1997	Memorandum dto. Sudi- jono	1	Asli
47.			Rekapitulasi Persetujuan Saldo Debet PT. Bank Ujindo	5	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.			Saldo Debet PT. Bank Pelita periode 3-11-1997 s/d 24-02- 1999	2	Asli
49.		21-08-1997	Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Agustus 1997	1	Asli
50.	30/UAK/RHS	20-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III kepada Sejahtera Bank Umum		Asli
51.	30/16/UAK/RHS	23-09-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet Bank UPPINDO		Asli
52.	30/28/RHS	08-10-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Surya		Asli
53.	30/31/RHS	14-10-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dan UPB III, Bank Surya		Asli
54.	30/24/UAK/RHS	22-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Salda Debet dari UPB II, Bank Modem		Asli
55.	30/23/UAK/RHS	01-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Itismarat		Asli
56.	30/19/UAK/RHS	23-09-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Istismarat		Asli
57.	30/33/UAK	22-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Hokindo		Asli
58	30/21/UAK/RHS	29-09-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Citrahasta		Asli
59	30/17/UAK/RHS	18-09-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Dhanamanunggal		Asli
60	30/11/UAK/RHS	04-09-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Centris Intemasional		Asli
61.	30/23/UAK/RHS	21-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
62.	30/27/UAK/RHS	31-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
63.	30/28/UAK/RHS 03	03-11.1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
64.	30/33/UAK/RHS	04-11-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
65	30/40/UAK/RHS	01-12-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata		Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Int'l		
66.	30/38/UAK/RHS	25-11-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
67.	30/18/UAK/RHS	15-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Tata Int'l		Asli
68.	30/35/UAK/RHS	09-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Subentra		
69.	30/26/UAK/RHS	06-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Subentra		Asli
70.	30/36/UAK/RHS	10-11-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Indonesia		Asli
71.	30/02/UAK/RHS	10-10-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Dewa Rutji.		Asli
72.	30/20/UAK/RHS	16-11-1997	Memorandum/Surat persetujuan Saldo Debet dari UPB II, Bank Dewa Rutji		Asli
73.	30/49/UAK/RHS	31-12-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III kepada PDFCI		Asli
74.	30/04/UAK/RHS	23-11-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB I kepada Bank Pinaesaan		Asli
75.	30/20/UAK/RHS	24-11-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB III, Bank Pasific		
76.	30/06/UAK/RHS	22-10-1997	Memorandum/Surat Persetujuan Saldo Debet dari UPB I, Bank Industri		Asli
77.	Risalah Pertemuan	06-11-1997	Pengajuan Fasdis II (termasuk. Tidak diperkenankan kembali bersaldo debet dan melanggar GWM)		Asli
78.	30/270/UPB3/AdB3/Rahasia	10-11-1997	Pemberian Fasdis II (termasuk tidak diperkenankan kembali bersaldo debet dan melanggar GWM)		Asli
79.	30/277/UP83/AdB3/Rahasia	12-11-1997	Jaminan saham yang belum diserahkan (termasuk permintaan agar bank melakukan tambahan setoran modal)		Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	3O/281/UPB3/AdB3/Rahasia	13-11-1997	Saldo Debet tanggal 10/11/1997		Asli
81.	3O/345/UPB3/AdB3/Rahasia	17-12-1997	Saldo Debet dan Pelanggaran GWM		Asli
82.	30/1303/UPB3/AdB3	24-09-1997	Saldo debet rekening giro bank Saudara di Bank Indonesia		Asli
83.	3O/200/UPB3/AdB3/Rahasia	24-10-1997	Pemberian fasilitas dis-konto		Asli
84.	3O/1829/UPB3/Ad83	10-11-1997	Realisasi pemberian kredit triwulan III tahun 1997 dan .laporan mingguan bank Saudara per 24 Oktober 1997		Asli
85.		05-12.1997	Risalah pertemuan antara Direksi BI dengan Sdr. Agus Anwar (Dirut) untuk membahas .penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT. Bank Pelita		Asli
86.	30/345/UPB3/AdB3/Rahasia	17-12-1997	Saldo Debet dan Pelanggaran GWM		Asli
87.			Posisi saldo debet rekening Giro Bank Penerima BLBI tahun 1997		Asli
88.			Posisi saldo debet rekening Giro Bank Penerima BLBI tahun 1997		Asli
89.	NOMOR 150/M TAHUN 1993	16-04-1993	Keppres tentang Pengangkatan Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE. sebagai Direktur BI.	1	Asli
90.	NOMOR 352/M TAHUN 1997	20-12.1997	Keppres tentang Pemberhentian Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE sebagai Direktur BI		Asli
91.			Keppres tentang Pengangkatan Drs. Hendrobudiyanto sebagai Direktur Bank Indonesia	1	Asli
92.			Keppres tentang Pemberhentian Drs. Hendrobudiyanto sebagai Direktur Bank Indonesia	1	Asli
93.			Data-data Bank yang bersaldo debet tahun 1997.		Asli
94.			Daftar dan Dokumen tingkat Kesehatan 17 Bank sampai dengan akhir Desember 1997.	1	
95.			Daftar dari Dokumen Surat Pembinaan dalam bentuk CDO (Cease and Decease Order) kepada 28 bank	1	Asli
96.			Daftar dan Dokumen Perkembangan saldo debet s/d Akhir Desember 1997	1	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DARI PT. BANK MANDIRI :

1). Rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin

No.0098507912 atas nama Prof. DR. Heru Soeprptomo, SH, SE masing-

masing :

- Bulan April s/d Desember 1998;
- Bulan Januari s/d Oktober 1999;
- Bulan Oktober s/d Desember 2000;
- Bulan Januari s/d Mei 2001;

2). Rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta- Kebon Sirih No. 121-

0091007264 atas nama Prof. DR. Heru Soeprptomo, SH, SE masing

masing :

- Bulan April 1997;
- Bulan Mei 1997;
- Bulan Juni 1997;
- Bulan Juli 1997;
- Bulan Agustus 1997;
- Bulan September 1997; .
- Bulan Oktober 1997;
- Bulan Desember 1997;
- Bulan Januari 1998 s/d Desember 1998;
- Bulan Januari 1999;
- Bulan Pebruari 1999;
- Bulan Mei 1999 s/d Agustus 1999;
- Bulan Juni 2000 sId September 2000;

3). Rekening Koran PT. Bank Mandiri Cab. Cut Meutia No.123-

0091034746 atas nama Prof. DR. Heru Soeprptomo, SH, SE masing-

masing :

- Bulan Januari s/d Desember 1997;

- Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari s/d Desember 1998;
- Bulan Januari s/d Agustus dan Desember 1999;
- Bulan Januari s/d Desember 2000;
- Bulan Januari s/d April 2001;

III. DARI PT. BANK BUANA INDONESIA:

- Rekening Koran PT. Bank Buana Indonesia No.01430-52210 atas nama Prof. DR. Heru Soeprapto, SH, SE masing-masing:
- Bulan September s/d Desember 1998;
- Bulan Januari s/d Desember 1999;
- Bulan Januari s/d Desember 2000;
- Bulan Januari s/d Mei 2001;

tetap disatukan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

- 8.. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ~

Dengan memperhatikan Pasal 1 ayat 1 sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 subc UU No.3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 43 a UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof.DR. HERU SOEPRAPTO,SH,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa :

Jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika denda itu tidak dibayar harus di ganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, Sertifikat Hak

Milik No.2728 atas nama Karmalita Heru ;

b. 1(satu) unit mobil sedan Marzedes Benz type C 200 Automatic

BPKB No.5526443 G No.Pol.B 177 LS yang telah dirobah menjadi

B 2009 SC atas nama Karmalita ;

c. 1 (satu) unit mobil Jeep merek Syang Yong No.Pol.B 707 JB atas

nama Ir. Bambang Suranto ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

II. Barang bukti sesuai daftar barang bukti No. Urut II.1 s/d II.96 No. Urut

III.1 s/d III.3 dan No. Urut IV. tetap terlampir dalam berkas perkara

untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya tanggal 29 Desember

2003 Nomor : 146/PID/2003/PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa

dan Penuntut Umum ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3

April 2003 No. 2041/PID.B/2001/PN.JKT.PST.

MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Prof. DR. Heru Soeprapto,SH,SE. terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum baik dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan untuk mengembalikan semua barang bukti yang terdiri :
 - a. Sebuah tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, sertifikat hak milik No,2728 atas nama Karmelita Heru ;
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan Mercedes Benz type C 200 Automatic BPKB No.5526443 G No.Pol. B.177 L8 yang telah dirobah menjadi B 2009 SC atas nama Karmalita ;
 - c. 1 (satu) unit mobil Jeep merek SyangYang No.Po. B 707 JB atas nama Ir Bambang Suranto ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Barang bukti sesuai daftar barang bukti No. Urut II. 1 s/d II. 96, No. Urut III. 1 s/d III. 3 dan No. Urut IV. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
14/Akta.Pid/2004/PN.JKT.PST.yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada
Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24
Maret 2004 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 April 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 2 April 2004;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2004 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat Pada tanggal 2 April 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menafsirkan tentang "unsur menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang hanya didasarkan pada formalitas pengambilan Keputusan Direksi Bank Indonesia, tanpa mempertimbangkan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain atas ketentuan dalam Keputusan Rapat Direksi tersebut, sementara delik korupsi adalah merupakan delik materiel. Seharusnya Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menganalisa atau mempertimbangkan apakah benar ada petunjuk Presiden yang secara tegas menyatakan, agar Terdakwa dan atau Direksi Bank Indonesia lainnya tidak melak-

sanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanakan kewenangannya untuk memberikan stop kliring bagi bank yang bersaldo debit, atau apakah ada petunjuk Presiden yang secara tegas memerintahkan Terdakwa dan atau Direksi Bank Indonesia lainnya untuk memberikan jenis fasilitas saldo debit kepada bank yang kesulitan likuiditas. Kemudian Judex Factie juga tidak mempertimbangkan, tujuan yang hakiki dari mekanisme kliring dan apa sebenarnya peranan Direksi Bank Indonesia dalam pelaksanaan kliring antar bank. Dan oleh karenanya apabila hal tersebut dipertimbangkan, maka seharusnya Judex Factie memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana;

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangannya halaman 180 menyatakan bahwa kebijaksanaan yang diambil oleh Bank Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yaitu Pasal 16 ayat (1) b dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pendapat Judex Factie tersebut adalah keliru, karena justru perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain dalam menyalurkan fasilitas saldo debit tersebut telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) b dan Pasal 32 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 serta Pasal 37 ayat (2) sub b dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, karena jenis fasilitas yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral adalah merupakan kredit likuiditas darurat dalam bentuk Fasilitas Diskonto dan bukan Fasilitas Saldo Debit sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia lainnya. Lagipula perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain juga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, karena langkah-langkah yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bukanlah memberikan fasilitas saldo debit tetapi seharusnya

Direksi Bank Indonesia menyalurkan fasilitas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) atau ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 ;

Bahwa apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi secara arif dan bijaksana serta teliti mempertimbangkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan Pasal 37 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Judex Factie Pengadilan Tinggi seharusnya menyimpulkan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan alasan :

- Bahwa pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 ini adalah :
 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 21/54/Kep/Dir tanggal 27 Oktober 1988, tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto Dalam Rupiah.
 - b. Surat Edaran Nomor : 21/5/UKU tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto Dalam Rupiah.
 - c. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor : 23/84/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Diskonto.

sehingga dari fakta persidangan berupa keterangan Terdakwa dan saksi Hendrobudyanto serta saksi Paul Soetopo menerangkan bahwa Skim Kredit Likuiditas Darurat vide Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968 adalah Fasilitas Diskonto.

- Bahwa tidak satupun ketentuan perundang-undangan yang ada di Bank Indonesia yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyaluran fasilitas saldo debit (sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Hendrobudyanto dan Paul Soetopo).

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme penyelenggaraan kliring bukanlah merupakan wadah atau sarana menyalurkan fasilitas, karena dalam penyelenggaraan kliring, Bank Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana dalam menutup kekurangan dana bank dalam rekening gironya apabila kalah kliring.

Selanjutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi juga tidak jelas dalam mencantumkan pasal 32 ayat (1), karena tidak dapat diketahui Pasal 32 ayat (1) dari Undang-Undang yang mana, karena kalau Pasal 32 ayat (1) tersebut dari Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1968, redaksinya bukanlah demikian, sehingga pencantumkan pasal tersebut menjadi rancu dan tidak jelas, yang berakibat pertimbangan dan pendapat Judex Factie menjadi keliru pula (vide pertimbangan Judex Factie halaman 180 point 2).

Dengan demikian apabila Judex Factie tidak salah menafsirkan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan Pasal 37 ayat (2) sub b dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka seharusnya pendapat Judex Factie harus menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain dalam menyalurkan fasilitas saldo debit adalah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 dan Pasal 37 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

3. Bahwa yang lebih keliru lagi justru Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar asas hukum pidana yaitu asas "Non Retroaktif" yang dianut dalam Ketentuan Umum KUHPidana, karena Judex Factie mendasarkan pertimbangannya atas hasil Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 antara Komisi IX dan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia serta Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank

Indonesia



Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, sementara tempus delicti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama Direksi Bank Indonesia yang lainnya adalah tahun 1997 sebagaimana didakwakan, dan yang paling keliru lagi justru Judex Factie menafsirkan secara sepotong-sepotong atas putusan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 tersebut, karena Majelis Hakim tidak konsekuen untuk mempertimbangkan point ke- 5 dari putusan Rapat Kerja Komisi IX tersebut.

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara, ternyata langsung mengambil suatu kesimpulan dan pendapatnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 15 dan 20 Agustus 1997, dimana Terdakwa salah seorang anggota Direksi ikut serta dalam pengambilan keputusan tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 adalah suatu kebijaksanaan (beleid) dari Bank Indonesia dalam rangka upaya menyelamatkan sistem moneter dan perbankan secara keseluruhan, sehingga Judex Factie menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum baik dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat disertai kearifan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menentukan bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Dari pertimbangan sumir, keliru dan tidak jelas serta tanpa didasari alasan yang jelas tersebut, terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menafsirkan unsur "menyalahgunakan kewenangan" karena Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta tentang :

5.1. Perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia lainnya, yang tidak

mengawasi



mengawasi penggunaan fasilitas saldo debit oleh bank penerima, sementara pengawasan perbankan merupakan otoritas Bank Indonesia, yang secara teknis dilakukan Terdakwa bersama saksi Hendrobudyanto dan Paul Soetopo serta Soedradjad Djiwandono, selaku Direktur Urusan Pengawasan Bank.

5.2. Perbuatan terdakwa selaku Direktur I Urusan Pengawasan Bank Umum III (UPB III, yang tidak melakukan tindakan pemberian punishment berupa sanksi "Stop Kliring" terhadap bank yang menyalahgunakan fasilitas saldo debit, sementara Terdakwa tahu atas penyalahgunaan saldo debit tersebut dan Terdakwa juga tahu bahwa ada kewenangannya untuk memberikan punishment, *namun tidak dilakukannya*.

6. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap, tentang hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain, yang tidak menggunakan kewenangan untuk menerapkan sanksi "Stop Kliring Sementara" terhadap bank yang melakukan penyimpangan penggunaan fasilitas saldo debit dengan penyalahgunaan fasilitas saldo debit yang dilakukan bank penerima fasilitas, karena walaupun Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain mengetahui penyimpangan penggunaan fasilitas saldo debit yang dilakukan bank penerima, secara berulang-ulang akan tetapi tidak melakukan kewenangannya.

7. Bahwa Judex Factie juga tidak mempertimbangkan fakta perbuatan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain, tentang pelanggaran prinsip "Prudential Banking" dalam menyalurkan fasilitas saldo debit tersebut, karena penyaluran fasilitas tersebut dilakukan melalui mekanisme kliring dan bukan melalui mekanisme pemberian kredit, sehingga

Terdakwa



Terdakwa tidak pernah melakukan pre audit dan post audit yang memadai dalam menyalurkan fasilitas saldo debit tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa dan Direksi BI tidak lagi mampu mengawasi penggunaan fasilitas saldo debit oleh Bank Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut justru memberi kesempatan kepada bank penerima untuk menyalahgunakan fasilitas saldo debit itu sendiri.

Disamping itu pelanggaran terhadap prinsip "Prudential Banking" ternyata selain pemberian Fasilitas Saldo Debit tersebut memberi kesempatan kepada bank penerima untuk menyalahgunakan Fasilitas Saldo Debit yang diterimanya, fasilitas tersebut juga tidak aman karena :

- tidak ada kewajiban bagi bank untuk menyerahkan jaminan ;
- tidak ada ikatan notarial ;
- tidak ada batas maksimal pemberian fasilitas ;
- tidak ada batas waktu pengembalian fasilitas;

tidak seperti halnya Fasilitas Diskonto (Fasdis) I dan II sebagai skim kredit likuiditas darurat (KLD) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1968.

8. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusannya ternyata tidak cermat, kurang jelas (Onvoldoende Gemotiveerd), salah dalam acara (vormverzuim meliputi soal pertimbangan (Motivering Plicht) dan apabila putusan Judex Factie tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, sukar dimengerti ataupun mengandung pertentangan satu sama lain dan tidak memberikan inzicht dalam dasar putusan, putusan tersebut dapat di casseer oleh Mahkamah Agung (Prof. Oemar Seno Adji, SH dalam bukunya KUHAP sekarang halaman 263-264).

Bahwa untuk memperjelas argumentasi di atas, dapat kami kemukakan lagi pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Judex Factie dalam putusan tersebut sebagai berikut :

- Bahwa tanpa pertimbangan yang jelas kemudian Judex Factie Pengadilan Tinggi kemudian menyimpulkan bahwa karena putusan Rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997, dimana Terdakwa salah seorang anggota Direksi ikut serta dalam pengambilan keputusan tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 adalah suatu kebijaksanaan (beleid) dari Bank Indonesia, dalam rangka upaya menyelamatkan sistem moneter dan perbankan secara keseluruhan, dan bukan merupakan penyalahgunaan wewenang atau suatu tindak pidana (vide pertimbangan ketiga halaman 179).
- Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan hasil persidangan tentang perbuatan terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain, *tidak mengawasi* apakah bank penerima menggunakan fasilitas saldo debit, untuk rush atau tidak, sesuai tujuan pemberian fasilitas saldo debit sebagaimana Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia lainnya, menentukan dalam putusan Rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997.
- Bahwa dari fakta tersebut, Judex Factie Pengadilan Tinggi ternyata telah tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa pengawasan terhadap penggunaan fasilitas saldo debit oleh bank penerima adalah merupakan kewenangan yang harus dilakukan, dan ternyata Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia tidak melakukan kewenangannya tersebut, karena kalau kewenangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia yang lain, maka akan dapat secara dini diketahui penyalahgunaan fasilitas saldo debit tersebut.
- Bahwa dari fakta tersebut juga, Judex Factie tidak sedikitpun mempertimbangkan adanya fasilitas saldo debit yang disalahgunakan

oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bank penerima, sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Direksi Bank Indonesia lainnya yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut.

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni tentang :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan surat/dokumen berupa kesimpulan hasil putusan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 antara Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah, serta hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai BLBI serta hubungan keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2003, yang tidak pernah diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa kedua dokumen tersebut baru diajukan oleh Tim Penasihat Hukum sebagai bukti tambahan yang terlampir dari memori bandingnya. Pertimbangan Judex Factie tersebut terlihat pada putusannya halaman 181 paragraf 3, halaman 182 paragraf 1 serta halaman 184 paragraf 2.

Dengan demikian cara Judex Factie dalam mempertimbangkan kedua dokumen tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 238 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang cara mengadili Judex Factie Pengadilan Tinggi yaitu : "Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri serta semua surat yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian jelas Judex Factie yang tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa atas pertimbangan Judex Factie yang tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dan pendapat yang keliru dari Judex Factie, yang menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kebijakan Pemerintah dan bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa apabila Judex Factie melaksanakan cara mengadili menurut Undang-Undang, maka Judex Factie akan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) sub b dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

2. Bahwa Judex Factie telah mendasarkan putusannya atas bukti tambahan berupa surat yang ada setelah perbuatan dilakukan Terdakwa, berupa hasil putusan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI tanggal 3 Juli 2003 antara Komisi IX dan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia serta Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan Pemerintah tanggal 1 Agustus 2003 tentang hubungan keuangan Pemerintah dan Bank Indonesia, yang isinya hanya merupakan notulen rapat kerja dan kesepakatan yang bukan suatu ketentuan perundang-undangan, sehingga kedua isi surat itu hanya merupakan pendapat para pihak, yang berarti tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 187 sub d KUHP, lagi pula pertimbangan Judex Factie yang didasarkan atas kedua surat tersebut jelas melanggar asas "Non Retroaktif" yang dianut KUHPidana.

3. Menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menilai alat-alat bukti secara formalnya saja, yaitu :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi, dalam menyimpulkan perbuatan Terdakwa bersama Direksi Bank Indonesia lainnya, bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan kebijaksanaan Pemerintah yang dilaksanakan Direksi Bank Indonesia, *hanya* didasarkan pada formalitas pengambilan keputusan oleh Direksi Bank Indonesia dalam Rapat Direksi tanggal 15 dan 20 Agustus 1997 sebagaimana diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia tanggal 22 Maret 1994 Nomor : 26/162/Kep/Dir, dan bukan didasarkan pada *ada tidaknya perbuatan* Terdakwa bersama Direksi Bank Indonesia lainnya yang bertentangan dengan putusan Rapat Direksi tersebut.
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi, juga hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa, Hendrobudyanto, Paul Soetopo, Haryono, Boediono, Muchlis Rashid serta Sudradjad Djiwandono (yang didakwakan secara bersama-sama), sehingga dalam perkara aquo keterangan dari anggota Direksi Bank Indonesia tersebut merupakan keterangan dari saksi mahkota, yang tidak sempurna nilai pembuktiannya.
- Dengan demikian cara Judex Factie yang menilai alat bukti secara formal dan menggunakannya sebagai alat bukti sempurna, adalah merupakan suatu kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga putusan Judex Factie terhadap surat berupa SK Direksi Bank Indonesia Nomor : 26/162/Kep/Dir, yang hanya menilai surat tersebut secara formal tentang tata cara pengambilan putusan Rapat Direksi Bank Indonesia, menunjukkan bahwa Judex Factie telah tidak melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang.

C. Judex Factie telah melampaui batas kewenangan mengadili, yaitu :

1. Bahwa Judex Factie mendasarkan pertimbangannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan suatu kebijaksanaan Pemerintah, karena didasarkan pada petunjuk Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas Ekkwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997,
2. Pengujian Judex Factie terhadap kebijaksanaan Presiden sebagai dasar kebijaksanaan Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia, hal itu memperlihatkan bahwa Judex Factie telah melampaui batas wewenangnya dan telah melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat (1), (2), kewenangan pengujian kebijaksanaan Presiden tersebut ada pada Mahkamah Agung yang dilakukan dalam pemeriksaan Kasasi (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 579K/Pid/1983 dalam perkara atas nama terpidana Moses Malairuli, dkk).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan a,d.1, ad.2, ad.4, ad.5, ad.7 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa judex facti telah keliru dalam menafsirkan "unsur menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) sub.b, Undang-Undang No.3 Tahun 1971;
- bahwa sehubungan dengan unsur tidak pidana tersebut, terlebih dahulu perlu

dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikemukakan pendapat-pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH. dalam makalahnya "Antara" Kebijakan Publik" (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang pokoknya adalah "Pengertian penyalahgunaan "menyalahgunakan wewenang" dalam Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.
 - bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian tersebut dalam Hukum Pidana, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian "De Autonomie van bet Materiele Strafrecht" (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel). Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara sebagai suatu cabang hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu Hukum Pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.
 - bahwa apakah yang dimaksudkan dengan disharmoni dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam Undang-Undang Hukum Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam menerapkan hukum Pidana pada cabang hukum lain.
- Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkatan yang sama, Hukum Pidana mempunyai otomomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian "**menyalahgunakan kewenangan**" tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cabang hukum lainnya;

- bahwa Ajaran tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*" diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992 sewaktu adanya perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan perkara "Sertifikat Ekspor" dimana Drs. Menyok Wijono didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) sub B Undang- Undang No.3 Tahun 1971 sebagai Kepala Bidang Ekspor Kantor Wilayah IV, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Tanjung Priok, Jakarta.Oleh Mahkamah Agung RI. dilakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "*detournement de poivoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

- bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa "sehubungan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan" tersebut adalah terbukti fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Direksi Bank Indonesia, dalam hal ini termasuk Terdakwa berwenang mengenakan sanksi "penghentian sementara dari klering lokal" terhadap bank yang mengalami saldo debet, malahan terhadap bank tersebut diberikan fasilitas saldo debet, dan setelah bank mendapat Fasilitas Saldo Debet tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan atau mengingatkan agar terhadap bank tersebut dilakukan pemeriksaan atas penggunaan Fasilitas Saldo Debet tersebut guna menghindari dari penyimpangan yang memang penyimpangan tersebut sudah terjadi, misalnya pada Bank Kosagraha yaitu memberikan fasilitas kredit kepada group / terkait atau non terkait melampaui batas maksimal pemberian kredit ;
2. bahwa tidak ada ketentuan intern Bank Indonesia yang mengatur tentang syarat yang dapat menerima Fasilitas Saldo Debet, dan pemberian fasilitas tersebut tidak memakai permohonan, pengikatan dan jaminan, sehingga Mahkamah Agung berpendapat pemberian Fasilitas Saldo Debet tersebut kepada bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif telah melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) sebagaimana ditentukan antara lain dalam pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992;
3. bahwa dari segi mekanisme pengawasan terdapat kesulitan dan ketidakmampuan pengawasan di lingkungan UPB III dalam mengawasi dan memantau penggunaan Fasilitas Saldo Debet tersebut, hal mana

disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Fasilitas Saldo Debet diberikan melalui mekanisme klering;

4. Bahwa pemberian Fasilitas Saldo Debet oleh Bank Indonesia kepada Bank yang mengalami saldo negatif telah menguntungkan Bank Penerima karena dengan diterimanya Fasilitas Saldo Debet tersebut, akan memperlancar transaksi Bank yang bersangkutan ;
5. Bahwa dana Bank Indonesia yang diberikan kepada bank yang sedang mengalami saldo negatif di Bank Indonesia tersebut merupakan uang negara, karena pada akhirnya dana talangan dalam bentuk fasilitas saldo debit tersebut dibebankan kepada APBN.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa selaku salah seorang Direksi Bank Indonesia telah memenuhi unsur "**menyalahgunakan kewenangannya**" dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 sub (b) Undang- Undang No.3 Tahun 1971, dalam pengertian sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1992 No.1340 K/Pid/1992 dalam perkara Terpidana Drs. Menyok Wijono dan pendapat Prof. Jean Rivero dan Prof. Wiline yang dianut oleh Yurisprudensi Perancis sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia lainnya melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kelompok atau golongan, dalam hal ini bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif ;
2. bahwa Terdakwa dan Direksi Bank Indonesia lainnya telah menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana, yaitu untuk mengatasi bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif, seharusnya bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya bukan dengan memberikan Fasilitas Saldo Debet yang memang tidak ada ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk menempuh prosedur tersebut, dan yang ditempuh seharusnya prosedur pemberian saldo dalam bentuk Fasilitas Diskonto;

3. bahwa sebenarnya sarana untuk memberikan bantuan kepada bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif bukan Fasilitas Saldo Debet tetapi Fasilitas Diskonto, yang syarat-syaratnya, prosedur dan mekanismenya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 20 Januari 1984 No.16/54/Kep/Dir. jo Surat Keputusan Bank Indonesia tanggal 20 Oktober 1988 No.21 /54/Kep/Dir. Jo Surat Keputusan Bank Indonesia tanggal 20 Februari 1991 No.231/84/Kep/Dir. dan Surat Edaran yang mengatur petunjuk pelaksanaannya jo Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 1968 dan Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 1968, yang seluruh peraturan tersebut masih berlaku sewaktu Terdakwa masih menjadi anggota Direksi Bank Indonesia;
4. bahwa dari segi mekanisme pengawasan terdapat kesulitan dan ketidakmampuan Pengawas dalam mengawasi dan memantau penggunaan Fasilitas Saldo Debet;
5. bahwa pemberian Fasilitas Saldo Debet oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang mengalami saldo debit telah menguntungkan Bank-Bank Penerima, karena dengan diterimanya fasilitas tersebut, transaksi bank-bank tersebut menjadi lancar ;
6. bahwa dana Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif, yang kemudian tidak dapat dikembalikan oleh Bank-Bank Penerima fasilitas saldo debit tersebut akhirnya dibebankan kepada APBN ;

Fasilitas Diskonto sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 dan Pasal 37 ayat (2) b Undang-Undang No.7

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1992 dengan peraturan pelaksanaannya berupa:

1. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 27 Oktober 1988 No.21 / 54 / Kep / Dir., tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto Dalam Rupiah,
2. Surat Keputusan Bank Indonesia tanggal 128 Pebruari 1991 No.23 /84/ Kep / Dir. Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Diskonto dan
3. Surat Edaran tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penyediaan Fasilitas Diskonto Dalam Rupiah;

- Bahwa lagi pula ketentuan yang ada sudah jelas memberi batas wewenang dan tindakan yang harus dilakukan kalau bank mengalami saldo debit. Tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Malahan yang dilakukan sebaliknya yaitu tetap memberikan fasilitas saldo kredit dan lain-lain fasilitas. Dengan demikian jelas telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang secara nyata merugikan negara.
- bahwa dalam hal keadaan memaksa, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan tetapi dengan memberi gambaran tentang krisis likuidasi akibat “rush” sebagai kelanjutan krisis moneter, secara implisit mengandung makna ada situasi krisis keuangan dan perbankan yang harus diatasi oleh Bank Indonesia. Keadaan krisis ini membenarkan Bank Indonesia mengambil langkah - langkah yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Harus diakui ada situasi krisis, tetapi apakah sudah memenuhi suatu syarat untuk melakukan suatu penyimpangan demi apa yang disebut “the necessary to achieve that compelling end”.
- bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia sudah harus tertutup jalan lain sehingga perlu menyimpangi aturan yang ada. Sama sekali tidak dapat ditunjukkan suatu keadaan bahwa tanpa membuka terus kran saldo debit, maka sistem perbankan dan keuangan akan sama sekali tidak berfungsi. Apalagi terbukti bahwa sesungguhnya

guhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gahnya kondisi bank yang tidak sehat tersebut telah ada sebelum krisis moneter.

- bahwa suatu beleid yang dalam hal tertentu dikaitkan dengan “kebenaran bertindak” haruslah suatu kebebasan dalam kerangka hukum dan untuk suatu tujuan yang dibenarkan secara hukum, bukan sebaliknya;
- Bahwa dalam hal resiko, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah negara, sudah semestinya Bank Indonesia mengaitkan resiko yang timbul akibat kebijakan tersebut terhadap negara. Dalam keadaan serba krisis negara harus memikul beban yang begitu besar akibat tingkah laku buruk yang tidak menjalankan prinsip-prinsip perbankan secara baik dan benar. Hal ini mesti diperhitungkan oleh Bank Indonesia. Sangat tidak layak dan bertentangan dengan kepatutan suatu beleid yang justru mendalilkan beban bank-bank menjadi beban negara atau rakyat serba kekurangan.
- bahwa mengenai tanggung jawab Terdakwa, Terdakwa sangat membenarkan bahwa tindakan dilakukan sebagai pelaksanaan putusan direksi secara terselubung ingin memberi “image” bahwa direksi yang bertanggung jawab atau lebih luas korporasi yang bertanggung jawab.
- bahwa Bank Indonesia pada dasarnya adalah fungsi administrasi negara . Pejabat - Pejabatnya menjalankan jabatan administrasi negara yang bertanggung jawab atas segala keputusan atau dalam menjatuhkan putusan. Dari bukti yang tidak dibantah Terdakwa secara nyata menetapkan bank tetap bank yang tetap meminta fasilitas saldo debit dan berbagai fasilitas lain, karena itu sudah semestinya bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan

membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Desember 2003 No.146/PID/2003/PT.DKI. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 April 2003 No.2041 / PID.B / 2001 / PN.Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 April 2003 No.2041 / PID.B/2001/PN.Jkt.Pst. yang memang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa namun demikian khusus lamanya pidana yang dijatuhkan maka Mahkamah Agung berpendapat perlu disesuaikan dengan rasa keadilan bagi terdakwa, mengingat terdakwa tidak terbukti telah ikut menikmati hasil kejahatan tersebut dan perbuatan terdakwa dilaksanakan dalam rangka kebijakan pemerintah, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan (prudential banking) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana yang lamanya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang lebih bersifat korektif dan edukatif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP, biaya perkara ini dalam semua tingkat tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 khususnya pasal 43 A, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, serta

pasal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Desember 2003 No.146/PID/2003/PT.DKI. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 April 2003 No.2041 / PID.B /2001 / PN.Jkt.Pst.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. HERU SOEPRATOMO, SH.SE. tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”;
- Mempidana oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 2728 atas nama Karmalita Heru ;
 2. 1(satu) unit mobil sedan Marzedes Benz type C 200 Automatic, BPKB No. 5526443 G No.Pol. B 177 LS yang telah dirobah menjadi B 2009 SC. atas nama Karmalita ;
 4. 1(satu) unit mobil Jeep merek SyangYong No.Pol B707 JB atas nama Ir.Bambang Suranto.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Bambang Suranto ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

Barang bukti sesuai daftar barang bukti No. Urut II.1 s/d II. 96, No. Urut III.1 s/d III.3 dan No. Urut IV. tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari : JUM'AT tanggal 10 JUNI 2005 oleh BAGIR MANAN, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-Hakim Anggota, RAHMI MULYATI, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Panitera – Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

KEPALA DIREKTORAT PIDANA

(MOEGIHARDJO, SH.)

Nip : 040013664

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)